

**HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA**  
**Pendekatan *Maqāṣid al-Sharīah* Jasser Audah**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam  
Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Oleh  
Nur Kholis  
NIM: F05431324

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Kholis  
NIM : F05431324  
Program : Doktor (S-3)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2020  
Saya yang menyatakan,



Nur Kholis

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA  
(Pendekatan *Maqāsid al-Sharīah* Jasser Audah)” yang ditulis oleh Nur Kholis ini  
telah disetujui pada tanggal 10 Agustus 2020

Oleh:

PROMOTOR



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**







PROMOTOR



**Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA.**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA (Pendekatan *Maqāsid al-Sharīah* Jasser Audah)" yang ditulis oleh Nur Kholis ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 21 Desember 2020

Tim Penguji:		
1.	Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.	
2.	Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.	
3.	Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA.	
4.	Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.	
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.	
6.	Dr. Sanuri, M.Fil.I.	



Sulabaya, 26 Desember 2020

  
Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Kholis  
NIM : F05431324  
Fakultas/Jurusan : Studi Islam  
E-mail address : [abutomy13@gmail.com](mailto:abutomy13@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA**  
**Pendekatan *Maqasid al-Shariah* Jasser Audah**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Februari 2023

Penulis

( Nur Kholis)



## ABSTRAK

Judul : “HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA (Pendekatan *Maqasid al-Shariah* Jasser Audah)”  
Penulis : Nur Kholis  
Promotor : Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
: Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA

Disertasi ini dilatarbelakangi adanya pro kontra terhadap putusan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan tujuan mencegah serta memberantas peredaran narkoba di kalangan remaja. Namun, lahirnya UU Narkotika menuai perdebatan antara yang menerima dan menolak dengan dalih HAM dan hukum Islam. Undang-undang tentang Narkotika direvisi sebanyak tiga kali.

Pokok yang dikaji dalam studi ini : *pertama* adalah bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam UU tentang Narkotika ?. *Kedua*, adalah bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba pendekatan maqasid syariah Jasser Audah ?.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif sehingga dari operasional pengumpulan data yang dikaji dalam penelitian ini adalah termasuk *library research* (studi kepustakaan). Data primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik, dengan cara menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menemukan dimensi masalah dalam hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). ada dua temuan penelitian ini. temuan *pertama* adalah undang-undang tentang narkotika sejak Indonesia merdeka lahir sebanyak tiga kali : pertama, UU. RI. No. 9 tahun 1976., kedua, UU. RI. No. 22 tahun 1997., dan ketiga, UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. UU Narkotika diundangkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, dan untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Temuan *kedua*, hukuman mati bagi pengedar narkoba sejalan dengan semangat *Maqāṣid Sharī'ah* yaitu kemaslahatan. Adapun manfaat adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba dari aspek *hifdz al din* adalah melindungi kehormatan agama. Sebab keseluruhan ajaran syariat mengharuskan manusia untuk berbuat dengan kehendak-Nya. Dari aspek *hifdz al nafs* adalah menjaga nafs dari bahaya narkoba karena secara tidak langsung telah membunuh para pemakai narkoba, setiap saat banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi narkoba. Dari aspek *hifz al 'aql* adalah menjaga akal karena akal termasuk syarat seseorang untuk dibebankan shari'at. Tanpa akal seseorang gugur darinya beban shari'at. Dari aspek *hifdz*

*alnasab* adalah untuk menjaga keturunan karena dampak narkoba produksi kehamilan akan terganggu dan hilangnya keinginan pernikahan dan memproduksi. Dari aspek *hifdz al mal* adalah menjaga harta benda yang halal karena agama melarang sesuatu yang memabukkan: jual beli dan mengedarkan. Kemudian sebagai validitas hukum, harus ada *maqāṣid suḷṭah* (otoritas), bahwa hukum diputuskan oleh hakim.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## مستخلص الرسالة

العنوان : عقوبة الإعدام لتجار المخدرات نهج مقاصد الشريعة جاسر عودة  
الباحث : نور خالص  
المشرف : سمو الأستاذ الدكتور .، فيصل حق، الماجستير الحاج  
الدكتور، محمد عارف ، الماجستير الحاج

كانت هذه الأطروحة مدفوعة بإيجابيات وسلبيات عقوبة الإعدام لتجار المخدرات . في هذه الحالة ، تطبق الحكومة الإندونيسية عقوبة الإعدام على تجار المخدرات بهدف منع الاتجار بالمخدرات بين المراهقين والقضاء عليه . لكن نشوء قانون المخدرات أثار جدلاً بين من يقبله ويرفضه بحجة حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية . تم تنقيح قانون المخدرات ثلاث مرات . المحاور الرئيسية لهذه الدراسة هي: أولاً ، كيف يتم تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات في قانون المخدرات؟ ثانياً ، كيف تقترب عقوبة الإعدام لتجار المخدرات من مقاصد الشريعة جاسر عودة؟

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني المعياري بحيث يتم تضمين جمع البيانات التشغيلية التي تمت دراستها في هذا البحث في مكتبة البحث (دراسة الأدبيات). تم تحليل البيانات الأولية والثانوية باستخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام نظرية مقالة الشريعة في إيجاد بعد المصلحة في عقوبة الإعدام لتجار المخدرات. النهج المتبع في هذا البحث هو نهج قانوني (نهج النظام الأساسي) ونهج مفاهيمي (نهج مفاهيمي).

هناك نوعان من النتائج لهذه الدراسة الأول هو قانون المخدرات منذ أن وُلد استقلال إندونيسيا ثلاث مرات: أولاً ، القانون RI. الرقم 9 لعام 1976 ، الثانية ، UU. RI. الرقم 22 لعام 1997. ، والثالثة ، UU. RI. الرقم 35 لسنة 2009 في شأن المخدرات. تم سن قانون المخدرات لإنشاء مجتمع إندونيسي مزدهر وعادل ومزدهر يتم توزيعه بالتساوي مادياً وروحياً ، ولتحسين الحالة الصحية للموارد البشرية في إندونيسيا في سياق تحقيق رفاهية الناس ، من الضروري بذل الجهود لتحسين مجال العلاج والخدمات الصحية ، وكذلك تنفيذ الوقاية من الأخطار والقضاء عليها. تعاطي المخدرات والاتجار بها. الثانية هي أن عقوبة الإعدام لتجار المخدرات تتماشى مع روح مقاصد الشريعة هو المصلحة.

فوائد عقوبة الإعدام لتجار المخدرات من جانب حفظ الدين تحمي العرض الديني. لأن كل تعاليم الشريعة تتطلب من البشر أن يتصرفوا حسب إرادته. من ناحية حفظ النفس حماية النفس من مخاطر المخدرات لأنها قتلت متعاطي المخدرات بشكل غير مباشر ، ففي كل مرة يموت كثير من الناس بسبب تعاطي



المخدرات. من ناحية حفظ العقل ، فهو الحفاظ على العقل لأن العقل مطلب لتكليف الشخص بالشريعة. بدون إحساس يسقط أحد من عبء الشريعة. ومن ناحية حفظ النسب ، فهو حماية النسل بسبب تأثير المخدرات ، فسيتوقف إنتاج الحمل وتضييع الرغبة في الزواج والإنتاج. ومن ناحية حفظ المال فهو حفظ الملكية الشرعية لأن الدين يحرم المسكر: البيع والشراء والتوزيع. ثم كصلاحيّة قانونية ، يجب أن يكون هناك مقام ، أن القانون يقرره القاضي.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRACT

Title : Death Penalty for Narcotics Traffickers *Maqāṣid al-Shari'ah*  
Jasser Audah Approach  
Author : Nur Kholis  
Promoter : Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
: Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA.

This dissertation was motivated by the pros and cons of the death penalty for drug dealers. In this case, the Indonesian government applies the death penalty for drug traffickers with the aim of preventing and eradicating drug trafficking among teenagers. However, the birth of the Narcotics Law created a debate between those who accepted and rejected on the pretext of human rights and Islamic law. The Law on Narcotics was revised three times.

The main points of this study are: first, how is the death penalty for drug dealers in the Narcotics Law? Second, how does the death penalty for drug dealers approach the maqasid shariah Jasser Audah?

This research is a type of normative legal research so that the operational data collection that is studied in this research is included in the research library (literature study). Primary and secondary data were analyzed using descriptive analytic methods, by using the theory of *maqāṣid al-shari'ah* in finding the maslahah dimension in the death penalty for drug dealers.

The approach taken in this research is a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach).

there are two findings of this study. The first finding is the law on narcotics since Indonesia's independence was born three times: first, the law. RI. No. 9 of 1976., second, UU. RI. No. 22 of 1997., and third, UU. RI. No. 35 of 2009 concerning narcotics. The Narcotics Law was enacted to create a prosperous, just and prosperous Indonesian society that is equally material and spiritual, and to improve the health status of Indonesia's human resources in the context of realizing people's welfare, it is necessary to make efforts to improve in the field of medicine and health services, as well as to carry out prevention and eradication of dangers. drug abuse and trafficking. The second finding is that the death penalty for drug dealers is in line with the spirit of *maqāṣid al-shari'ah*, namely benefit. The benefits of the death penalty for drug dealers from the aspect of hifdz al din are protecting religious honor. Because the whole teachings of the Shari'a require humans to act according to His will. From the aspect of hifdz al nafs, it is to protect the nafs from the dangers of drugs because it indirectly kills drug users, every time many people die from consuming drugs. From the aspect of hifz al 'aql, it is maintaining reason because reason is a requirement for someone to be charged with shari'at. Without a sense someone falls from the burden of shari'at. From the aspect of hifdz alnasab, it is to protect the offspring because of the impact of drugs, pregnancy production will be disrupted and the desire to marry and produce is lost. From the aspect of hifdz al mal, it is safeguarding lawful property because religion prohibits something that is intoxicating: buying and

selling and distributing. Then as legal validity, there must be *maqāṣid sulṭah* (authority), that the law is decided by a judge.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

Halaman Judul -----	i
Pernyataan Keaslian -----	ii
Persetujuan Promotor -----	iii
Pengesahan Tim Penguji Verifikasi -----	iv
Pengesahan Tim Penguji Tertutup -----	v
Pernyataan Kesiapan Perbaikan -----	vi
Pengesahan Tim Penguji Terbuka -----	vii
Abstrak -----	viii
Pedoman Transliterasi -----	xi
Kata Pengantar -----	xii
Daftar isi -----	xiv
Daftar Tabel dan Skema -----	xiv
Bab I, Pendahuluan -----	1
c. Rumusan Masalah -----	19
f. Kerangka Teoretis -----	21
G. Penelitian Terdahulu -----	31
H. Pendekatan Dan Metode Penelitian -----	36
I. Sistematika Pembahasan -----	39
BAB II, <i>Maqāṣid al-SharīAh</i> Perspektif Jasser Audah -----	41
A. <i>Maqāṣid al-Sharīah</i> -----	41

1. Deskripsi <i>Maqāṣid al-Sharīah</i> -----	41
2. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharīah</i> -----	47
3. Hubungan <i>lafaz maqāṣid</i> dengan lainnya -----	48
4. Cara menetapkan <i>maqāṣid al-Sharīah</i> -----	51
5. Sejarah <i>Maqāṣid al-Sharīah</i> -----	56
B. Jasser Audah -----	65
1. Riwayat Hidup Jasser Audah -----	65
2. Karya Jasser Audah -----	68
3. Pemikiran <i>Maqāṣid al-Sharīah</i> Jasser Audah -----	70
4. Kontruksi Teori Sistem Jasser Audah -----	75
C. Hak Asasi Manusia -----	84
D. Teori Pidanaan -----	85
BAB III. Hukuman Mati Pengedar Narkoba -----	93
A. Hukuman Mati -----	93
1. Deskripsi Hukuman Mati -----	93
2. Sejarah Hukuman Mati -----	97
3. Hukuman Mati Zaman Modern hingga Abad ke-20 -----	98
4. Hukuman Mati dalam Proses Pembentukan Legislasi -----	98
5. Analisis Pro & Kontra Hukuman Mati -----	101
a. Kelompok Menolak Hukuman Mati -----	103
b. Kelompok Setuju Hukuman Mati -----	108
6. Cara Pelaksanaan Hukuman Mati -----	114

B. Narkoba -----	119
1. Pengertian Narkoba -----	119
2. Jenis-jenis Narkoba -----	123
3. Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan -----	125
4. Pengertian Peredaran Narkoba -----	128
5. Deskripsi Golongan Narkotika -----	128
7. Sanksi Narkoba dalam Undang-undang RI., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----	144
Bab IV. Hukuman Mati Pengedar Narkoba Dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Audah -----	157
A. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hukuman Mati Pengedar Narkoba -----	154
B. Hukuman Mati Pengedar Narkoba Dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Audah -----	174
BAB V. Penutup -----	205
A. Kesimpulan -----	205
B. Implikasi Teoritik -----	206
C. Keterbatasan Studi -----	210
D. Rekomendasi -----	210
Daftar Pustaka -----	213
Riwayat Penulis -----	222



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna serta agama yang rahmah bagi umat manusia sepanjang masa. Kesempurnaan itu, tampak dalam segala hal. Termasuk di antaranya, kesempurnaan dalam aturan untuk menjaga dan melestarikan hidup dan kehidupan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, Allah melarang hambanya untuk mengganggu ketentraman orang lain, begitu menyakiti yang lain. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia ada balasannya. Dengan ini, Allah berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ  
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>1</sup>

Larangan juga tampak dalam hadith Nabi :

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 5:33

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل له قتيل فهو

بخير النظرين إما يودى وإما يقاد<sup>2</sup>

Artinya : dari Abi Hurairah, Nabi SAW., bersabda : barangsiapa mendapati keluarganya dibunuh maka dia berhak memilih dua perkara, antara *diyah* dan *qiṣās*.

Ayat al-Quran dan al-Ḥadīth Nabi di atas tidak hanya menjelaskan kandungan larangan menyakiti satu sama lain. Namun, juga menjelaskan bahwa *qiṣās* merupakan salah satu hukum pidana Islam yang sah dan legal serta tidak terbantahkan. *Qiṣās* diberlakukan bagi orang yang melakukan pembunuhan yang disengaja tanpa ada unsur paksaan. Bahkan menurut Zainuddin bahwa perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman mati ialah : pembunuhan sengaja, zina *muḥṣan* (berkeluarga), penodong, perampok, pemberontak, murtad.<sup>3</sup>

Maraknya peredaran narkoba dari tahun ketahun. Memunculkan polemik sanksi hukum bagi pengedar antara pro dan kontra diberlakukan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba.

Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan dan mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena efek yang ditimbulkan bila secara rutin mengonsumsi

<sup>2</sup> Ibn Hajar al-'Asqalāny, *fath al-bāry* (Mesir: al 'Asqalāny, 1997), 188

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 24

narkotika sudah pasti merusak kondisi fisik seseorang. Hal ini dapat mengakibatkan efek buruk bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dengan merajalelanya peredaran narkotika di Indonesia, negara sedang mengalami darurat terhadap peredaran narkotika yang merajalela di kalangan masyarakat khususnya di lingkungan anak muda. Ada banyak alasan mengapa anak muda itu terlibat narkoba. Setidaknya ada tiga faktor: individu, lingkungan dan ketersediaan lingkungan.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya. Tindak pidana narkotika adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang.<sup>5</sup>

Pidana bertujuan : 1. Pembalasan (*revenge*), seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpahkan kepada orang lain., 2. Penghapusan Dosa (*expiation*), dalam hal tujuan ini merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan seperti ini, berakar pada pemikiran yang bersifat religius., 3. Menjerakan (*deterrent*), perbuatan-perbuatan kriminal dapat

---

<sup>4</sup> Pramono, *Narkotika Problem dan Pemecahannya* (Jakarta: PBB UIN, 2003), 12

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), 64

dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan., 4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum., 5. Memperbaiki pelaku (*rehabilitation of the criminal*), pidana itu diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa akan datang.<sup>6</sup>

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 Januari 1981. Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu, dipertahankannya pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati. Dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.<sup>7</sup>

Dalam KUHP, ada banyak perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain: Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) (membantu musuh waktu perang), Pasal 124 (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati Indonsia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 15

<sup>7</sup> Agus Purnomo, *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, dalam Jurnal IAIN Ponorogo, Vol. 4, No. 3 (Juli, 2013)

berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian).<sup>8</sup>

Di samping itu, dalam perundangan di luar KUHP hukuman mati juga dijelaskan, yaitu: a) Undang-undang Nomor 5 (Pnps) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dengan ancaman hukuman mati; b) Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Jika menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati; c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom. Pasal 23 : Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia tenaga atom, dihukum dengan pidana mati; d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pasal 13 mengandung ancaman pidana mati; e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, mengandung ancaman pidana mati pada pasal 1 ayat (1) yaitu : tanpa hak memasukkan, mencoba memperoleh, mengusai senjata api, amunisi dan bahan peledak; f) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika: Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (4) dan pasal 36 ayat

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati*, 18, lihat juga Tina Asmarawati, *Hukuman Mati Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta : Deepublish, 2013), 26

5 sub b, yaitu : secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima, menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar narkotika.<sup>9</sup>

Masyarakat Indonesia berbeda pendapat dalam menanggapi hukuman mati.<sup>10</sup> Di satu pihak, kelompok masyarakat menyatakan dukungannya bahwa hukuman mati masih diperlukan di Indonesia. Sementara itu, di pihak lain terdapat kelompok masyarakat yang menginginkan agar hukuman mati dihapuskan. Dengan berargumen bahwa hukuman mati yang berlaku di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip dasar UUD 1945.<sup>11</sup>

Menurut Qodari, hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik di Indonesia, sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. “Bagi mereka yang setuju, alasan yang banyak diungkap adalah bahwa narkoba merusak generasi muda (60,8%), dan dapat menyebabkan efek jera (23,7%)”. Adapun publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah karena menurut mereka masih

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati*, 20, lihat juga Tina Asmarawati, *Hukuman Mati*, 45

<sup>10</sup> Bentuk hukuman mati telah dikenal diseluruh dunia meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Adapula negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara *de facto* di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang dilakukan di Cina pada umumnya negara-negara maju, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara Skandinavia telah menghapus hukuman mati. Sedangkan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam masih mempertahankannya. Lihat Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta: Pepustakaan Populer Gramedia, 2012), 9. Lihat juga Tina Asmarawati, *Hukuman Mati*, 7

<sup>11</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Kompas, 2009), 26



ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36, 2%), sementara hukuman mati justru merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (28, 4%).<sup>12</sup>

Perbedaan pendapat tentang hukuman mati juga terjadi di lingkungan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Sikap mereka terhadap hukuman mati ini juga terbagi dua, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Hukuman mati di Indonesia harus dipertahankan atau dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman terberat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terpidana masih diperlukan terutama tindak pidana kejam. Bagi yang kontra, hukuman mati dianggap inskonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya hak hidup bagi setiap warga negara.

Bagi yang setuju, berargumen bahwa inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Judicial review* tersebut diajukan oleh 4 (empat) terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah

---

<sup>12</sup> Survei Sebut *Publik Dukung Hukuman Mati Narkoba* dalam [https://nasional.republika.co.id/](https://nasional.republika.co.id/(monday, 27 April 2015, 12:22 WIB)) (monday, 27 April 2015, 12:22 WIB) lihat juga *Survei 84 Persen Publik Mendukung Jokowi Eksekusi Mati Pengedar Narkoba* dalam <https://news.detik.com/> (Jumat, 9 Oktober 2015, 17:24)

bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.<sup>13</sup>

Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara yuridis hukuman mati di Indonesia adalah sah. Di antara bangunan argumentasi tersebut adalah: **pertama**, dengan menggunakan pendekatan secara harfiah (*literal approach*), dapat disimpulkan bahwa pelarangan adanya hukuman mati tidak dinyatakan dimanapun dalam UUD 1945. Oleh karenanya, kalimat “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” berdasarkan Pasal 28 I ayat (1), tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai pelarangan adanya hukuman mati. Dengan tidak adanya ketentuan demikian dalam konstitusi Indonesia, hukuman mati sejalan dengan apa yang termuat di dalam UUD 1945. **Kedua**, dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), dapat ditemukan melalui pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan daripada negara yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal ini dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan. **Ketiga**, dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal (*systematical interpretation*), maka akan jelas terlihat bahwa Pasal 28J ditempatkan dalam satu bab dengan artikel 28I, yang merupakan hasil amandemen

---

<sup>13</sup> Todung, *Kontroversi*, 383

mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut semakin meyakinkan bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28I.

Dukungan serupa terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi tindak pidana berat juga didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: 1) hukuman mati merupakan tindakan pembalasan dan pembentukan keadilan; 2) hukuman mati merupakan upaya efek jera dan preventif terhadap terjadinya tindak pidana; 3) hukuman mati juga ditujukan untuk menghilangkan ancaman terhadap keselamatan dan kepentingan umum.<sup>14</sup>

Kontroversi tentang hukuman mati di Indonesia, seperti dijelaskan di atas, dapat dimengerti terlebih lagi dalam realitasnya hukuman mati tidak dihapuskan namun mengharuskan persyaratan yang cukup rumit dan implementasinya kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus eksekusi mati yang tidak memiliki titik terang dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, sampai akhir tahun 2012, terdapat 133 terpidana mati yang belum dieksekusi di mana 19 tindak pidana narkoba menempati urutan tertinggi, yaitu 71 orang atau 53,38 %. Sedangkan tindak pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12 %, dan pada urutan ketiga ialah tindak pidana terorisme sebanyak 2 orang atau 1,50 %. Sebanyak 113 terpidana mati tersebut, Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasinya kepada Presiden

---

<sup>14</sup> Todung, *Kontroversi*, 26., lihat juga Andi Hamzah, *Pidana Mati*, 23., Tina Asmarawati, *Hukuman Mati*, 73., lihat juga Yon, *Aku Menolak*, 135

Republik Indonesia sudah ditolak, namun sampai kini belum dilakukan eksekusi.<sup>15</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>16</sup> Lebih lanjut bahwa tanaman narkotika adalah jenis tanaman tertentu yang mengandung zat yang dapat dikategorikan ke dalam jenis narkotika yang ditemukan di ladang atau di tempat lainnya dalam keadaan masih tanaman atau hidup.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebut, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja makin meningkat. Peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkotika. Dari tahun sebelumnya yang hanya 20 persen. Lanjut Heru, persen itu kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibu kota Provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang pada rentang usia

---

<sup>15</sup> Yon, *Aku Menolak*, 2

<sup>16</sup> *Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 3

15-35 tahun atau generasi milineal.<sup>17</sup> Heru juga mengatakan jumlah pengguna narkoba tahun ini 2019 meningkat 0,03% jadi 3,6 juta orang.<sup>18</sup> Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi pelajar atau mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.

hukuman adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi pelanggar aturan tersebut. Sehingga hukuman mati itu sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang. Dalam rangka memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang

---

<sup>17</sup> Puslitdatin, *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat* dalam <https://bnn.go.id> (12 Agustus 2019)

<sup>18</sup> Rizky Alike, *Didominasi Ganja Pengguna Narkoba Tahun Ini Naik Jadi 36 Juta Orang*, dalam <https://katadata.co.id> (5 Desember 2019)

ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional.<sup>19</sup>

Dasar-dasar hukum yang diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkotika sebagai berikut: UU RI No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nation Convention against Licit Traffics in Narcotics Drug and Psychotropic Substances* Tahun 1998 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1998). UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1976.<sup>20</sup>

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Karena kalau sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa kita menjadi bangsa yang sakit. Apabila terjadi demikian negara kita akan rapuh dari dalam, karena ketahanan nasional merosot.<sup>21</sup>

Hukuman mati diberikan kepada terpidana narkotika saat terpidana melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti aksi terorisme yang menghilangkan banyak nyawa manusia, narkoba yang merusak masa depan generasi muda, dan korupsi sebagai penyebab miskinnya negara. Tindakan mereka dianggap jahat luar biasa sehingga hukuman penjara dianggap tidak sebanding untuk membalas

---

<sup>19</sup> Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 2

<sup>20</sup> *Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2000*, lihat juga Gatot, *Hukum Narkoba*, lihat juga Siswanto, *Politik Hukum*, 32

<sup>21</sup> Gatot, *Hukum Narkoba*, 5



perbuatannya, maka hukuman mati dianggap hukuman yang pantas dan setimpal atas perbuatan mereka.

Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi gembong narkoba masih menjadi perdebatan untuk saat ini. Eksekusi mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagian orang mendukung hukuman mati dengan alasan karena dapat memberikan efek jera dan mencegah meningkatnya kejahatan narkoba. Sebagian masyarakat menyatakan, eksekusi mati melanggar pasal 28 A UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J. bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan

hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.<sup>22</sup>

Dalam hukum konvensional hukuman mati diberikan kepada pemilik dan pengedar narkoba yang dianggap mempunyai barang tersebut dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa bagi pemilik dan pengedar dalam jumlah yang besar akan dapat dikenakan hukuman berat yakni antara hukuman kurungan selama 20 tahun, seumur hidup bahkan sampai hukuman mati.<sup>23</sup>

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hasil revisi dari UU Narkotika sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997. Perubahan UU tersebut didasari maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Di samping itu juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan.<sup>24</sup>

Pengaturan hukuman terhadap perbuatan penyalahgunaan atau menetapkan keharamannya ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkotika, secara khusus dalam al-Qur'an maupun hadith belum ada. Karena, narkoba merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam bidang kesehatan tentang obat-

---

<sup>22</sup> Todung, *Kontroversi*, 343

<sup>23</sup> Siswanto, *Politik Hukum*, 259

<sup>24</sup> Siswanto, *Politik Hukum*, 1

obatan atau farmasi. Namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan hilangnya salah satu *maqāṣid al-Sharīah* yaitu menjaga akal (*hifz al-'Aql*) yang berpotensi dapat menyebabkan ketergantungan karena banyak penggunaannya dapat mengakibatkan hilangnya salah satu *maqāṣid al-Sharīah* yaitu jiwa (nyawa).

Setiap ketentuan agama Islam, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan manusia. Di kalangan para ulama' dikenal dengan *maqāṣid al-Sharīah* yaitu tujuan hukum pidana Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab atau harga diri, dan harta benda.<sup>25</sup>

Dalam al-Qur'an juga tidak menegaskan hukuman yang jelas bagi pengedar narkoba, namun karena memiliki dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan bila perlu dihukum mati karena pengedar narkoba telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak negara.

Sementara dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati menurut umumnya *fuqahā'* (ahli

---

<sup>25</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 9

hukum Islam) menyebut 7 macam hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudūd*: zina, menuduh zina (*qadhfu*), mencuri (*sirqu*), merampok, menodong (*hirabah*), minum minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).<sup>26</sup>

Hukuman mati tidak hanya diberikan terhadap kejahatan-kejahatan *hudūd* dan *qisās* saja, tetapi hukuman mati juga diterapkan terhadap kejahatan yang diancam hukuman *ta'zīr*. Narkoba dan sejenisnya, karena terdapat kesamaan 'illah dengan *khamr*, sebab itu narkoba hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena selain menghilangkan akal juga bisa memabukkan sebagaimana *khamr*. Dan hukum haram ini tidak hanya mengkonsumsi saja tetapi juga meliputi menjual belikan dan menjadikannya sumber keuntungan yaitu diperdagangkan.<sup>27</sup>

Kegelisahan akademik yang muncul seputar hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah apakah hukuman mati pada masa sekarang masih layak diterapkan ? bukankah pembunuhan karakter di media sosial lebih menyakitkan daripada pembunuhan fisik ? pro kontra sejak hukuman mati sampai detik ini masih bergelora sebagaimana digaugkan oleh para aktivis hak asasi manusia. Ditambah lagi, bahwa hukuman mati bagi pengedar narkoba masuk dalam kategori *ta'zīr* : hukuman yang lebih ringan daripada *qisās* dan *ḥad*, dan hukuman yang ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak dijelaskan secara pasti tektual dalam al-Quran dan al-Hadīth.

<sup>26</sup> Paisol, *Implementasi Konsep*, 45 lihat juga Zainuddin, 9

<sup>27</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2012), 172 lihat juga Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, 102

Kegelisahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Sharīah* untuk memotret masalah hukuman mati bagi pengedar narkoba spesifik teori sistem yang telah dirancang oleh Jasser Audah sebagai dasar pijakan dalam memutuskan dan menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer.

Menurut Audah, bahwa realisasi *maqāṣid al-Sharīah* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid al-Sharīah* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan al-Hadīth), bukan pendapat atau pikiran ahli hukum Islam (*faqīh*). Oleh karena itu, perwujudan tujuan *maqāṣid al-Sharīah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun *madhhab* tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.<sup>28</sup>

Penelitian ini juga (diharapkan) sebagai jawaban atas tuduhan miring yang sering dilontarkan atas putusan penetapan hukuman mati spesifik hukuman mati bagi pengedar narkoba oleh pegiat HAM dan beberapa hakim konstitusi. Dengan beberapa argumentasi, bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan tidak seorangpun dapat merubah atau merampas hak hidup orang lain.<sup>29</sup> Begitu juga, lontaran bahwa hukum

---

<sup>28</sup> Jasser, *Membumikan Hukum*, 37

<sup>29</sup> Todung, *Kontroversi*, 383

Islam mendukung penerapan hukuman mati tanpa mempertimbangkan sisi keadilan dan hak asasi manusia.

Hasil penelusuran peneliti, belum dijumpai penelitian doktoral yang mengangkat permasalahan hukuman mati bagi pengedar narkoba perspektif *maqāṣid al-Sharīah*. Saat ini, yang peneliti jumpai adalah beberapa penelitian yang ditulis yang menyoroti pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba perspektif al-Qur'an, al-Hadīth dan fiqh. Serta penelitian yang memotret hukuman mati bagi pengedar narkoba dari sisi perspektif keadilan dan HAM.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam disertasi dengan judul: "Hukuman Mati Pengedar Narkoba Perspektif *maqāṣid al-Sharīah* Jaseer Auda".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berangkat dari deskripsi latar belakang di atas, kiranya bisa dirangkum beberapa problem penelitian yang bisa tercakup dalam penelitian ini, oleh karena itu perlu adanya suatu identifikasi masalah untuk kemudian diberikan batasan-batasan ruang lingkup masalah yang menjadi fokus dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Relasi hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia.
2. Relasi hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.
3. Relasi *jināyah* (pidana Islam) dan hukum pidana
4. Relasi Islam dan Isu Hak Asasi Manusia.

5. Hukuman Mati Perspektif *maqāṣid al-Sharīah*
6. Dasar Hukuman Mati dalam Hukum Islam.
7. Motiv Hukuman Mati dalam *maqāṣid al-Sharīah*
8. Eksistensi Hukuman Mati dalam *Jināyah*.
9. Undang-undang Hukuman Mati di Indonesia
10. *Maqāṣid al-Sharīah* dalam Penetapan Hukuman Mati.

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti membatasi kajian proposal ini hanya pada dua masalah yang disebutkan terakhir, yakni 1) Undang-undang Hukuman Mati dan 2) *Maqāṣid al-Sharīah* dalam Penetapan Hukuman Mati.

### C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang penulis paparkan, maka pembatasan objek bahasan dalam proposal penelitian ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukuman Pongedar Narkoba dalam Undang-undang Narkotika Indonesia ?
2. Bagaimana Penetapan Hukuman Mati Pongedar Narkoba Perspektif *Maqāṣid al-Sharīah* Jaseer Audah ?

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :



1. Menelaah Hukuman Pengedar Narkoba dalam Undang-undang Narkotika Indonesia
2. Mengungkap Penetapan Hukuman Mati Pengedar Narkoba Perspektif *Maqāṣid al-Sharīah* Jaseer Audah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah nilai dan manfaat, baik dari sisi keilmuan teoretis maupun fungsional praktis. Manfaat secara keilmuan teoretis mengenai penelitian Hukuman Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengedar Narkoba adalah adanya sumbangsih intelektual akademis untuk memahami Undang-Undang Hukuman Mati dalam KUHP serta tantangan Islam terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang senantiasa bergulir. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontra narasi untuk meluruskan tuduhan miring tentang hukuman mati dalam Hak Asasi Manusia. Pendekatan *Maqāṣid al-Sharīah* dengan menggunakan teori sistem yang dibangun Jasser Audah dalam penelitian ini juga diharapkan memberikan warna dan nuansa baru yang terstruktur sistematis dalam perkembangan hukum Islam. Yang akhir-akhir ini, dalam banyak karya ilmiah dan penelitian *Maqāṣid al-Sharīah* acap kali digunakan untuk mengurai permasalahan. Ditambah lagi, tawaran bangunan teori sistem yang disusun Jasser Audah dalam *Maqāṣid al-Sharīah* sering digunakan para pegiat peneliti karya ilmiah dan jurnal.

Sedangkan, dari aspek fungsional praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan terkait *Maqāṣid al-Sharīah* dan isu Hak Asasi Manusia kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi riset-riset lanjutan terutama tentang hukum pidana menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Sharīah*.

## F. Kerangka Teoretis

### 1. Hukum

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai banyak arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang ada hanya dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis.

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji. Setiap teori, sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem. Demikian pula ilmu hukum sebagai teori tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum.<sup>30</sup>

Teori hukum sebagai disiplin hukum yang berdiri sendiri boleh dikatakan relatif masih muda usianya. Pengetahuan tentang teori hukum dimaksudkan untuk pengendapan atau pendalaman metodologis dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, yaitu mendalami metode dalam

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 5

mempelajari ilmu hukum, dalam memecahkan masalah-masalah hukum dan sanksinya dalam menyusun peraturan-peraturan.

## 2. Hak Asasi Manusia

Sebelum memahami hakekat HAM, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terpatri sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup (*rights to live*).

Pengertian hak asasi manusia (HAM) sendiri secara etimologis, merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, “*droits de l’homme*” dalam bahasa Perancis, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda. Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebaga terjemahan dari *basic raights* dan *fundamental rights* dalam bahasa Inggris, serta *grondrechten* dan *fundamental rechten* dalam bahasa Belanda. Kemudian secara terminologis, HAM lazimnya diartikan

sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah yang maha kuasa. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>31</sup>

Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).<sup>32</sup> Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun negatifnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Dari pengertian di atas kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidaksempurnaan fisik, ras suku, agama dan status sosial. HAM merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis

---

<sup>31</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 3

<sup>32</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* (Jakarta: Komisi Hak Asasi Nasional, 2010), 15

kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini mensyaratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia.

Berdasarkan uraian tentang konsepsi HAM yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut: 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama. 3. HAM tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Bicara HAM maka tidak terlepas dari pandangan hukum pidana Islam. Karena, hukum pidana Islam oleh kalangan para ilmuwan hingga saat ini masih dianggap sebagai konsep perundang-undangan Islam yang melanggar HAM.

Hukum pidana Islam, atau dalam istilah *fiqh* disebut dengan *fiqh jinayah*, merupakan bagian dari *fiqh* Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminalitas tersebut dikenal dengan istilah *jarīmah*, sehingga kadang tindakan pidana dalam Islam disebut juga dengan *jarīmah* atau *jināyah*.<sup>33</sup> Secara struktural, hukum

<sup>33</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tashrī' al-Jināi al-Islāmī*, jilid 1 (Bairut: Dar al Katib al 'Arabi, tt), 67

pidana Islam diderivasi dari sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadith. *Nas-nas* (ayat-ayat) al-Qur'an dan Hadith-hadith Nabi menjadi *guide line* dalam pengembangan wilayah kajian atau muatan hukum pidana Islam ini, khususnya ketentuan hukuman mati.

Ketentuan hukum pidana Islam, khususnya mengenai *hudūd* seperti potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam bagi pezina, serta hukuman *qiṣās* yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, saat ini mendapatkan sorotan tajam dari kalangan non Islam seperti orientalis, politisi Barat dan sebagian orang Islam yang telah termakan oleh ide orientalis Barat. Mereka menggambarkan hukuman mati misalnya, sebagai suatu yang kejam dan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan peradaban modern. Wajah hukum pidana Islam kerap tergambar dalam media massa dan buku-buku karya orientalis Barat adalah wajah yang kejam dan tidak manusiawi serta tidak menghargai hak hidup bagi manusia. Berbeda dengan istilah dan sistem demokrasi yang sampai kini masih menjadi perdebatan di antara ulama serta intelektual dan aktivis Muslim, hampir semua mereka setuju dengan istilah hak-hak asasi manusia (HAM), meskipun konsep yang mereka tawarkan tidak sepenuhnya sama dengan konsep HAM dari Barat. Pengakuan akan konsep HAM ini didasarkan pada fakta bahwa, esensi dari HAM ini telah sejak lama diakui dalam Islam sejak awal sejarahnya.

Nilai-nilai yang lahir dari tradisi Islam klasik, seperti harga diri, kebebasan, hak-hak individu, dan lima kepentingan yang terlindungi, bisa

diterjemahkan menjadi sebuah kompilasi hak-hak asasi manusia yang koheren bagi era modern yang hadir secara natural dari khazanah warisan Islam.

### 3. Teori Sistem Jasser Audah

Adapun yang dimaksud dengan sistem dalam istilah filsafat sistem, yaitu sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub-sistem. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multidisiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari kemanusiaan.<sup>34</sup>

Pendekatan sistem, Jasser Audah untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global. Menurutnya, sebuah pembaharuan dalil dan bukti kesempurnaan kreasi Tuhan melalui ciptaan-Nya harus bergantung pada sebuah pendekatan sistem daripada hukum kausalitas berbasis argumen. Dalam sistem terdapat 6 (enam) fitur:

#### 1. Sifat Kognisi (*Cognitive Nature*) Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan sistem ini adalah watak pengetahuan yang melahirkan hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqīh* terhadap teks-teks yang menjadi sumber

---

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam, Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 64



rujukan hukum Islam, untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks dan *naş*). Maksudnya ialah, bahwa kebanyakan umat Islam mempersepsikan fiqh sebagai aturan Tuhan “*true-claim*” yang tidak bisa diubah dan berlebihan, sehingga tidak heran jika masyarakat kita masih menganggap *madhhab-madhhab* sebagai aturan yang tidak boleh diubah dan taklid terhadapnya. Padahal, fiqh adalah produk hukum atau hasil penalaran (ijtihad) manusia terhadap *naş* sesuai dengan tempat dan waktu. Sehingga, dengan berjalannya waktu, fiqh tersebut dapat berubah pula.

## 2. Keutuhan Integritas (*Wholeness*) Hukum Islam

*Wholeness* ialah saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. Adapun salah satu faktor yang mendorong Jasser Audah menganggap penting komponen ini adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistik*, yang umum digunakan dalam *uşūl al-Fiqh*. Pada intinya, Jasser Audah menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka *uşūl al-fiqh*, karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Jasser Audah mencoba membawa dan memperluas *Maqāşid al-Sharīah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan dan

kebebasan. Sedangkan mengenai asas kausalitas, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan.

### 3. Kerterbukaan (*openness*) Hukum Islam

Teori sistem membedakan antara sistem “terbuka” dan sistem “tertutup”. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Jadi, seorang ahli hukum (*openness*) yang mempunyai wawasan yang luas sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer.

### 4. Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*) Hukum Islam

Sistem ini memiliki struktur hirarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian juga sebaliknya. Salah satu implikasi *fitur interrelated hierarchy* ini yaitu baik *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya. Penerapan fitur

ini adalah baik shalat (*daruriyat*), olahraga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.

#### 5. Multi-Dimensi (*Multi-Dimensionality*) Hukum Islam

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Di sini Jasser Audah mengkritik pemikiran para pemikir hukum Islam yang sering kali terjebak pada pola berpikir *one-dimensional*, yaitu hanya berfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus. Sebagai contoh dalam hal *ta'arud al-Adillah*. Bagaimana mungkin firman yang diturunkan Tuhan sendiri saling bertentangan? Hal ini yang perlu dicermati. Para pemikir hukum Islam perlu berpikir multi-dimensional, sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan lain.

#### 6. Tujuan (*Porposefulness*) Hukum Islam

Setiap sistem memiliki *output* (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi cita-cita (*goal/al-Hadaf*) dan kegunaan (*purpose/al-Ghoyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan suatu tujuan saja. Sedangkan

sebuah sistem akan menghasilkan *purpose (al-ghoyah)*, jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, *Maqāṣid al-Sharīah* berada dalam pengertian *purpose (al-ghoyah)*, tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>35</sup>

Keenam fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*Cognitive nature*), utuh (*Wholeness*), keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*Interrelated Hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan diakhiri dengan *Purposefulness* sangatlah saling berkaitkelindan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain. Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan *Systems* namanya. Namun demikian, benang merah dan *common link* nya ada pada *Purposefulness/Maqāṣid*.<sup>36</sup>

Menurut Jasser Audah, bahwa realisasi *Maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *Maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadīth), bukan pendapat atau pikiran *faqīh*. Oleh karena itu, perwujudan tujuan *Maqāṣid* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun

<sup>35</sup> Jasser, *Membumikan Hukum*, 85

<sup>36</sup> Mukhlisi, *Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Jaser Audah* dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3085>, Vol. 2 No. 1 (April, 2017)

*madhhab* tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.<sup>37</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah dan penelitian dalam bentuk buku, jurnal cetak dan E-journal sudah penulis lakukan dengan kata kunci hukuman mati perspektif *Maqāṣid al-Sharīah* Jasser Audah. Hasilnya tidak didapati penelitian yang serupa dengan tema rencana penelitian yang akan penulis teliti. Berikut penulis tampilkan karya ilmiah buku dan jurnal yang ada kemiripan permasalahan penelitian tapi tidak dalam pendekatan, begitu juga kemiripan pendekatan tapi tidak dalam permasalahan penelitian:

1. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, penulis Dr. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, penerbit Ghalia Indonesia, 1985. Buku tersebut menjelaskan apakah masih perlu pidana mati itu dipertahankan sebagai pidana pokok dalam KUHP. Dalam buku tersebut dijelaskan perlunya menyoroti hukuman mati dari segi hukum adat dan agama yang dianut di Indonesia.<sup>38</sup>

Peluang penelitian lebih lanjut menurut peneliti adalah menjelaskan hukuman mati dalam Islam dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Sharīah*. Pendekatan ini yang tidak disinggung oleh Andi Hamzah dalam karyanya. Ia hanya mencantumkan bahwa hukuman mati juga diundangkan dalam Islam dengan menggunakan istilah *qisās*.

<sup>37</sup> Jasser, *Membumikan Hukum*, 37

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

2. *Kontroversi Hukuman Mati*, disusun oleh Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, penerbit PT Kompas Media Nusantara, Januari 2009. Buku ini memuat tentang perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia, khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas pidana mati. Perdebatan muncul dari pihak kontra hukuman mati dengan dasar Hak Asasi Manusia.<sup>39</sup>

Peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hukuman mati dari sisi pendekatan *Maqāṣid al-Sharīah* dengan teori sistem Jasser Audah yang tidak disinggung sama sekali pendekatan tersebut oleh Todung.

3. *Maqāṣid al-Sharīah* sebagai Pendekatan sistem dalam Hukum Islam, ditulis oleh Nasrulloh, dimuat dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010. Fiqh bukanlah aturan Tuhan yang mesti harus ditaati, karena fiqh hanyalah hasil produk seorang faqih dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah, maka hasil produk satu *faqīh* dengan yang lainnya pastilah berbeda, karena ia sekali lagi adalah hasil pemikiran manusia yang bisa mempunyai kemungkinan benar dan salah. Jaseer Audah menawarkan *Maqāṣid al-Sharīah* sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, guna mencapai produk fiqh yang benar-benar sesuai dengan makna universal yang dikandung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam tulisan ini, ada lima konsep yang disumbangkan oleh Jasser Audah untuk mengolah dan memahami *sharīah* sebelum ia menjadi produk fiqh,

---

<sup>39</sup> Todung, *Konroversi*, 387

yaitu *validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multidimensionality* dan *purposefulness*.<sup>40</sup>

Peluang peneliti untuk tindak lanjut adalah penelitian Nasrulloh adalah mengaplikasikan 5 konsep tawaran Jasser Audah pada masalah hukuman mati sebelum nantinya menjadi sebuah produk hukum Islam.

4. *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, penulis Yon Artiono Arba'i, cetakan Kepustakaan Populer Gramedia, 2012. Buku tersebut diangkat dari hasil penelitian di sertasinya dengan judul perspektif pidana mati sebagai sanksi alternatif dalam memenuhi keadilan dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan penelitian dengan metode normatif, Yon mengatakan bahwa hukuman mati dapat dijadikan pidana mati alternatif.<sup>41</sup>

Peluang penelitian lebih lanjut bagi peneliti, melakukan penelitian ulang tentang hukuman mati dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Sharīah*. Pendekatan ini dirasa perlu menurut penulis mengingat warga Indonesia mayoritas beragama Islam, walaupun pada akhirnya nanti akan didapati hasil penelitian yang sama. Dan akan memperkuat hasil penelitian yang ada karna adanya beberapa pendekatan dalam menyoroiti hukuman mati.

5. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, penulis Dr. Hj. Tina Asmarawati, penerbit Yogyakarta: Deepublish, 2013. Buku ini menjelaskan permasalahan hukuman mati dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Baginya, bahwa setiap orang punya hak

<sup>40</sup> Nasrulloh, *Maqāṣid Shariah sebagai Pendekatan sistem dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal Syariah dan Hukum, *Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2010)

<sup>41</sup> Yon, *Aku Menolak*, 6



untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tetapi bagi Tina, bahwa hak asasi seorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain.<sup>42</sup>

Dari hasil bacaan penulis pada buku tersebut, bahwa hukuman mati dan permasalahannya diurai dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia.

Bagi penulis perlu melakukan penelitian lanjut untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dengan menggunakan pendekatan lain yaitu *Maqāṣid al-Sharīah*.

6. Pergeseran Paradigmatik dalam Diskursus *Maqāṣid Shariah* (Telaah Pemikiran Jasser Audah), penulis Dr. Sanuri, M.Fil.I. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. Pergeseran paradigmatik dalam diskursus *Maqāṣid al-Sharīah* terjadi melalui transformasi pemikiran dan realitas perubahan sosial dan politik, budaya di era kontemporer. Pemikiran Jasser Audah tentang *Maqāṣid al-Sharīah* tidak jauh beda dari klasifikasi *Maqāṣid al-Sharīah* para pendahulunya. Kontribusi terpenting Jasser Audah sekaligus sedikit beda dengan *maqāṣidiyūn* lainnya adalah dengan memasukkan enam fitur yang terdapat dalam teori sistem.<sup>43</sup>

Bagi penulis bahwa temuan Sanuri dalam penelitian disertasinya sangat menarik bahwa Jasser Audah mempunyai kontribusi yang

---

<sup>42</sup> Tina, *Hukuman Mati*,

<sup>43</sup> Sanuri, *Pergeseran Paradigmatik dalam Diskursus Maqāṣid Shariah (Telaah Pemikiran Jasser Audah)*, Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

berharga dan sekaligus sebagai pembeda dengan *maqāṣidiyūn* lainnya. Oleh karenanya, penulis bermaksud untuk mengaplikasikan tawaran *Maqāṣid al-Sharīah* dengan teori sistem yang dibangun Jasser Audah dalam sebuah kasus tertentu yaitu hukuman mati bagi pengedar narkoba.

7. *Maqāṣid al-Sharīah* dalam Pandangan Jasser Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), ditulis oleh Sukur Prihantoro, dimuat dalam Jurnal at-Tafkir vol. X No. 1 Juni 2017. Penelitian ini menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Sharīah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Lanjut, setidaknya dengan pendekatan itu, penafsiran keagamaan diharapkan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam.<sup>44</sup>

Upaya penulis dengan temuan Sukur dalam penelitiannya adalah mencoba untuk memotret masalah hukuman mati dengan pendekatan *Maqāṣid al-Sharīah* dengan harapan bisa menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan Islam.

## H. Pendekatan Dan Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penelitian ini fokus pada masalah Undang-Undang tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

<sup>44</sup> Sukur Prihantoro, *Maqāṣid Al shriah dalam Pandangan Jasser Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, dalam Jurnal at-Tafkir vol. X No. 1 Juni 2017.

Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (peraturan tertulis yang disusun negara). Dalam pendekatan jenis ini, penulis akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.<sup>45</sup> Penulis menelusuri beberapa produk peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum jika berhubungan dengan isu hukum yang diteliti juga diakomodir.

Mengingat penelitian ini penelitian kepustakaan, juga dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan dalam sebuah penelitian dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dilakukan untuk mengungkapkan dasar filosofi dari adanya Undang-Undang tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba dan mengungkapkan nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.

Selain pendekatan undang-undang penelitian ini juga menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.<sup>46</sup> Filsafat hukum Islam dilakukan dengan

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2010), 194.

<sup>46</sup> Filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Dengan kata lain filsafat hukum Islam adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguak rahasia-rahasia teks sumber hukum dan proses yang dilalui untuk menetapkan hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk membuat hukum Islam agar selalu benar-benar relevan sepanjang masa. Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1998), 3.

cara mengaplikasikan *Maqāṣid al-Sharīah*, khususnya teori sistem Jasser Audah.

Jenis penelitian ini apabila ditinjau dari fokus kajiannya termasuk penelitian hukum normatif.<sup>47</sup> Sedangkan apabila ditinjau dari operasional pengumpulan data, penelitian ini tergolong studi kepustakaan (*library research*), yakni menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.<sup>48</sup>

Mengingat fokus kajian dan operasional yang digunakan maka paradigma dalam penelitian ini termasuk paradigma kualitatif dengan menggunakan alur berfikir dan pola kerja induktif – deduktif.

#### 1. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam hal ini dikategorikan dalam dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa buku atau karya yang menjelaskan tentang Undang-Undang Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba. Adapun sumber data sekunder digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap sumber data primer, berupa sumber buku-buku tentang Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba.

---

<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yang meliputi aspek sejarah, filosofi, teori, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu aturan atau Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 51.

<sup>48</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2-8.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka, yakni pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan misalnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis, kitab dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.<sup>49</sup> Di samping itu penulis juga melakukan penelusuran digital untuk mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dimulai dengan mencari teori-teori yang relevan dengan topik pembahasan dari bahan-bahan kepustakaan kemudian dilakukan penelaahan dan pengkajian sehingga menjadi data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian.

## 3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)<sup>50</sup>. Dalam analisis data ini, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *maqāṣid al-Sharīah* dengan teori sistem yang diusung oleh Jasser Audah. Pendekatan *maqāṣid al-Sharīah* digunakan untuk memotret apakah putusan hukuman mati bagi pengedar narkoba di

<sup>49</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ( Jakarta: Gramedia, 1977), 8.

<sup>50</sup> *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Secara teknis *content analysis* mencakup upaya, a) mengklasifikasikan tanda-tanda yang dipakai dalam klasifikasi, b) menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan c) melakukan analisis yang mengarah kepada pemberian sumbangan teoretik. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 46.

Indonesia sudah sesuai dengan *sharīat* Islam dalam hal ini hukum Islam dengan mempertimbangkan *maṣlahah* dan *mafsadah* yang akan muncul.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam menangkap logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah terkait permasalahan yang akan dibahas dari berbagai kemungkinan yang telah diidentifikasi sebelumnya, rumusan masalah. Pembahasan berikutnya adalah deskripsi mengenai tujuan serta kegunaan penelitian ini. Memaparkan kerangka teoretis yang dijadikan sebagai basis data dalam analisis. Sub berikutnya membahas tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, disertai dengan narasi mengenai peluang akademis bagi penelitian ini. Sub berikutnya membahas tentang metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan.

BAB II : *MAQĀṢID AL-SHARIAH*. Terdapat dua sub pembahasan. Sub pertama tentang deskripsi *maqāṣid al-Sharīah*, berikut sejarah dan para pencetus *maqāṣid al-Sharīah*. Sedang sub kedua, menjelaskan tentang Jasser Audah meliputi *curriculum vitae*, pemikiran dan bangunan teori sistem.

Bab III : memaparkan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dibagi dalam dua sub pembahasan. Sub pertama menjelaskan tentang hukuman mati berkaitan dengan pengertian, sejarah dan pro & kontra hukuman mati. Sub kedua menjelaskan tentang narkoba berkaitan dengan pengertian, macam-

macam, Undang-Undang RI., Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sanksi narkoba (pemakai, pengedar dll).

Bab IV : HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA. Dibagi dalam dua sub. Sub pertama membahas tentang hukuman pengedar narkoba dalam Undang-Undang RI., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sub berikutnya membahas tentang hukuman mati pengedar narkoba perspektif *maqāṣid al-Sharīah* Jasser Audah.

Bab V : bab ini akan memaparkan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis bab sebelumnya, disertai dengan penjelasan mengenai implikasi teoretis serta saran dan peluang penelitian berikutnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB II

### MAQĀSĪD AL-SHARIAH PERSPEKTIF JASSER AUDAH

#### A. *Maqāṣid al-Sharīah*

##### 1. Deskripsi *Maqāṣid al-Sharīah*

*Maqāṣid al-Sharīah* terdiri dari dua kata : *maqāṣid* dan *al-Sharīah*.

*Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqṣid* yang berarti tempat yang dituju atau dimaksudkan atau dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan atau arah. Dalam ilmu ṣarf, *maqāṣid* berasal dari kalimat **قصد يقصد** **قصدًا** memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat, menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu.<sup>51</sup>

*Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab (مقاصد) menunjuk pada arti tujuan, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman.<sup>52</sup>

Menurut Jasser Audah, kalimat *maqāṣid* dalam ilmu *sharī'at*, dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-Hadf*, *al-Ghard*, *al-Maṭlūb*, ataupun *al-Ghāyah* dari hukum Islam. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *Maqāṣid* sama halnya dengan *Maṣalih* (maslahat-maslahat) seperti Abd al Malik al Juwayni. Al Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *maqāṣid*, Ia menggunakan kata *maqāṣid* dan

<sup>51</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah versus Usul al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7

<sup>52</sup> Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, pen. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 6

*maṣālih ‘ammāh* sebagai sesuatu yang saling menggantikan (*interchangeable*).<sup>53</sup>

Kata *maqāṣid* juga banyak dijumpai dalam beberapa ayat dalam al-Qur’an yang membahas kebermaksudan di balik sesuatu. Di antaranya adalah *maqāṣid* yang memiliki makna sederhana:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.<sup>54</sup>

Kata *maqāṣid*, dengan makna lurus terdapat dalam al-Qur’an, sebagaimana ayat:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).<sup>55</sup>

Lafad *maqāṣid* dengan arti perjalanan dengan jarak tempuh yang tidak terlampaui jauh, terdapat dalam ayat al-Qur’an berikut:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّقَّةُ  
وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

<sup>53</sup> Jaser Audah, *Al-Maqasid*, 6

<sup>54</sup> al-Quran, 31:19.

<sup>55</sup> al-Quran, 16:9.

Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.<sup>56</sup>

Dalam ayat al-Qur’an juga terdapat lafal *maqāṣid* dalam bentuk *ism maf’ūl*, dengan makna pertengahan. Sebagaimana dalam firman Allah:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ طَلَّكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.<sup>57</sup>

Selanjutnya, kata *sharīah* menunjukkan makna air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-Shir’ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-Shar’* dan *al-Sharīah* yang bermakna agama Allah.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> al-Quran, 9:42.

<sup>57</sup> al-Quran, 35:32.

<sup>58</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 8

Kata *al-Sharīah* secara bahasa adalah jalan menuju aliran air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai.<sup>59</sup> *Sharīah* juga berarti agama, *millah*, metode, jalan dan sunnah.<sup>60</sup>

Kata *al-Sharī'ah* juga didapati dalam al-Quran dengan beberapa bentuk. Misal bentuk kata kerja lampau *shara'a*, yang berarti mensyariatkan, terdapat dalam firman Allah:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا  
 بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى  
 الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ  
 يُنِيبُ

Diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).<sup>61</sup>

Dalam ayat lain juga jumpai lafad shariah sebagaimana pada ayat berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا  
 يَعْلَمُونَ

<sup>59</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2014), 1

<sup>60</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 8

<sup>61</sup> al-Quran, 42:13.

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>62</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.<sup>63</sup>

Menurut istilah aturan-aturan yang telah di*shari'*atkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliah*).

Kata *shari'ah* juga diartikan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Quran dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum.<sup>64</sup> Sementara, Dahlan mendefinisikan *shari'ah* adalah semua firman Allah yang

<sup>62</sup> al-Quran, 45:18.

<sup>63</sup> al-Quran, 5:48.

<sup>64</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 8

berhubungan dengan aktivitas manusia baik yang berupa perintah atau larangan, atau pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>65</sup>

Al-Qarḍawī mendefinisikan :

الشريعة كما في القاموس وشرحه : ما شرعه الله تعالى لعباده  
من الدين ، أو ما سنه من الدين وأمر به : من العبادات كالصوم  
والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر ، ومن المعاملات التي  
لا تتم حياة الناس إلا بها كالبيع والأنكحة وغيرها.<sup>66</sup>

Bahwa shariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hambaNya tentang urusan agama. Atau dengan definisi lain, bahwa shariah adalah hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah: sholat, puasa, zakat, haji dan seluruh amal kebaikan atau muamalah : jual beli nikah dan lainnya.

Pengertian *sharī'ah* menurut Dahlan, menunjuk pada materi firman-firman Allah yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Dengan demikian, istilah shariah berbeda dengan istilah akidah, yaitu firman-firman Allah yang berhubungan dengan keyakinan/kepercayaan. Dan berbeda pula dengan istilah akhlak, yaitu firman-firman Allah yang berhubungan dengan konsep cara pandang terhadap segala sesuatu yang disebut baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.

Lanjut Dahlan, perlu diketahui bahwa maksud firman Allah dalam pengertian di atas juga mencakup pengertian hadis yang berkaitan

<sup>65</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2014), 2

<sup>66</sup> Yusuf al-Qardawi, *Dirasah fi fiqh Maqasid al-Shariah* (Mesir: Dar al Shuruq, 2008), 16

dengan perbuatan manusia. Sebab apa yang disampaikan Nabi pada hakikatnya adalah wahyu. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ<sup>67</sup>

## 2. Pengertian *Maqāsid al-Sharīah*

Jika kata *maqāsid* dan *al-Sharīah* digabung maka melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāsid al-Sharīah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut bahwa *maqāsid al-Sharīah* adalah

الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات ، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين أفراداً وأسراً وجماعات وأمة<sup>68</sup>.

Tujuan yang menjadi target teks baik berupa perintah, larangan dan mubah. Dan direalisasikan melalui hukum-hukum partikular dalam kehidupan manusia : baik kepada individu, keluarga, jamaah dan umat.

فمقاصد الشريعة أو مقاصد الشارع هي المعاني والغايات والآثار والنتائج , التي يتعلق بها الخطاب الشرعي والتكليف الشرعي ,

ويريد من المكلفين السعي والوصول إليها<sup>69</sup>.

Makna, tujuan, dampak, hasil yang berhubungan (bersemayam di) *khiṭāb* (titah) *shara'*. Yang ditujukan kepada mukallaf (manusia) agar meraihnya.  
المقاصد هي الحكم المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع<sup>70</sup>.

<sup>67</sup> al-Quran, 53:3-4.

<sup>68</sup> Yusuf al-Qardawi, *Dirasah*, 20

<sup>69</sup> Ahmad al-Raisuni, *Madhal ila Maqasid al shariah* (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), 7



Hikmah-hikmah yang dikehendaki *shāri'* dalam segala bentuk *sharī'at* Nya (keputusanNya)

مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها<sup>71</sup>.

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh shari' dalam setiap ketetapanNya yang tidak hanya dikhususkan pada satu macam dari hukum melainkan masuk pula berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam ketentuan hukum. Serta masuk pula makna-makna dari hukum yang tidak diperhatikan oleh ketetapan hukum.

Definisi yang dikemukakan Ibn 'Ashūr merupakan perluasan makna dan definisi *maqāṣid al-Sharī'ah* sehingga membuat posisi ilmu ini sangat menentukan dalam metodologi penetapan hukum Islam. Hal ini terlihat dari kata sifat hukum, dalam kajian *uṣūl al-Fiqh*, sifat hukum tersebut adalah *'illat* hukum.

### 3. Hubungan *lafaz maqāṣid* dengan lainnya

kalimat hikmah dengan *maqāṣid* adalah dua kalimat yang memiliki arti yang sama yaitu maksud atau tujuan *shāri'* dalam mewujudkan atau

<sup>70</sup> Hammadi al-'Ubaidi, *al-Shatibi wa Maqasid al-Shariah* (Bairut: Dar Qutaibah, 1992), 119

<sup>71</sup> Muhammad ibn 'Ashur, *Maqasid ai-Shariah al-Islamiah* (Mesir: Dar al-Salam, 2018), 55

meniadakan hukum, dengan begitu kata hikmah dan *maqāṣid* tidak berbeda antara keduanya. Begitu juga antara kata *maqāṣid* dan *'illat*. *'Illat* memiliki dua makna, yaitu sebagai pendorong (*al-Bā'ith*) munculnya hukum, juga dapat diartikan dengan hikmah dan tujuan kemaslahatan pada setiap perintah serta kerusakan pada setiap larangan. Makna *'illat* sebagai hikmah menjadikan kata *maqāṣid* dan *'illat* mempunyai arti sama.

Selanjutnya antara kata *maqāṣid* dan niat, dapat pula dikatakan mempunyai makna yang sama yaitu berbicara tentang maksud atau keinginan, walaupun ada pula yang di antara keduanya yang berbeda. Kekeragaman makna *maqāṣid* terlihat juga dengan kalimat maslahat yaitu sebagai tujuan tertinggi berupa kemaslahatan dalam menjaga maksud dari penetapan hukum.<sup>72</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa kata *maqāṣid* mempunyai kesamaan makna dengan kata *'illat*, niat dan maslahat. Abdul Helim, menyatakan bahwa *maqāṣid* tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. *Maqāṣid* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula berkaitan dengan *'illat* atau motif (*al-Bā'ith*, *al-Dā'i* atau *al-Muathir*) adanya hukum.<sup>73</sup>

Namun demikian tidak semua ulama berpendapat demikian. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa *'illat* dan hikmah maknanya

<sup>72</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 11

<sup>73</sup> Ibid., 12

berbeda.<sup>74</sup> *'Illat* merupakan motif timbulnya hukum. Adanya *'illat* menjadi sebab timbulnya hukum dan tidak adanya *'illat* menjadikan hukum tidak ada. Sebagaimana *qā'idah al-Fiqhiyah* :

إن الحكم يدور مع علته لا مع حكيمته وجودا و عدما.<sup>75</sup>

Sesungguhnya ada dan tidak adanya hukum tergantung pada ada dan tidak adanya *'illat* bukan pada adadan tidak adanya hikmah.

Memahami kaedah di atas, bahwa penetapan, eksistensi dan keberlangsungan hukum tergantung pada ada dan tidak adanya *'illat* bukan pada ada dan tidak adanya hikmah. Oleh karenanya, jika ada *'illat* maka akan muncul hukum dan selama *'illat* masih ada maka keberadaan hukum tetap ada dan berlaku, dan jika suatu saat *'illat* hukum tidak ada maka hukum juga tidak ada.

Menurut al-Qarḍāwī bahwa yang dikehendaki kata *maqāṣid* dalam pembahasan ini bukan kata *'illat* sebagaimana disebut ulama usul dalam bab *qiyās*. Yaitu sifat yang jelas, pasti serta sesuai dengan hukum. Karna *'illat* dengan pengertian tersebut, adalah sebab adanya hukum, bukan maksud daripada hukum.<sup>76</sup>

Lanjut al-Qarḍāwī, alasan adanya hukum diikat dengan ada dan tidak adanya *'illat* bukan pada ada dan tidak adanya hikmah. Karena *'illat* adalah suatu sifat yang jelas dan pasti sementara hikmah adalah sesuatu yang jelas namun tidak pasti. Misal, *rukḥṣah* (kompensasi) sholat fardu.

Musafir dapat melakukan sholat fardu 4 rokaat dengan 2 rokaat serta dapat

<sup>74</sup> Yusuf al Qardawi, *Dirasah*, 21

<sup>75</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 651

<sup>76</sup> Yusuf al-Qardawi, *Dirasah*, 21

menjama' (mengumpulkan) sholat baik *taqdim* maupun *ta'khir* apabila sudah memenuhi syarat *qasar* dan *jama'* sholat. Hal tersebut diperbolehkan karena adanya 'illat hukum yaitu *al-Safar* (perjalanan) bukan karena adanya hikmah hukum yaitu *al-Mashaqqah* (lelah), walaupun keduanya sama-sama ada pada musafir.<sup>77</sup>

#### 4. Cara menetapkan *maqāsid al-Sharīah*

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa *maqāsid al-Sharīah* adalah hikmah atau tujuan *shāri'* dalam menetapkan hukum. Tidak ada satupun penetapan yang ditetapkan tanpa adanya hikmah atau tujuan. Sebagaimana Allah tegaskan bahwa segala sesuatu Allah ciptakan bukan main-main tanpa maksud dan tujuan serta sia-sia.<sup>78</sup> *Maqāsid al-Sharīah* ada yang tersurat secara jelas gamblang dan pula *maqāsid al-Sharīah* yang tersirat yang tidak bisa dipahami kecuali dengan melakukan penelitian dan kajian yang mendalam. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi *maqāsid al-Sharīah* seperti al-Shaṭībī, ibn Ashūr dan al-Raysunī.<sup>79</sup>

Khusus al-Raysunī, dia memberikan cara-cara khusus untuk mengungkap *maqāsid al-Sharīah* agar tidak memberikan ruang bagi umat Islam untuk mempermudah praktik hukum Islam berdasar *maqāsid al-Sharīah* dengan berlandaskan hawa nafsu dan keinginan subjektifnya

<sup>77</sup> Ibid., 22

<sup>78</sup> al-Quran, 75:36. dan al-Quran, 3:191.

<sup>79</sup> Holilur Rohman, *Maqasid al-Syariah* (Malang: Setara Press, 2019), 17

semata.<sup>80</sup> Untuk itu, ada beberapa cara untuk mengetahui dan menetapkan *maqāsid al-Sharīah* :

### 1. *Istiqra'*

*Istiqra'* adalah metode untuk mencari, menelaah dan mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan tema tertentu yang kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Kesimpulan ini merupakan suatu kaidah *kullī* (umum) atau *aghlabī* (dominan) untuk dijadikan patokan atau hukum bagi tema lain yang serupa.<sup>81</sup> Pengertian lain, *istiqra'* adalah melacak hukum-hukum *juz'ī* (cabang) untuk menetapkan hukum-hukum *kullī* (universal). Dengan istilah lain, menalar suatu hukum berdasarkan dalil-dalil secara induktif untuk menetapkan suatu hukum yang bersifat universal.<sup>82</sup> Metode *istiqra'*, banyak digunakan para ahli fikih dalam menggali (*istinbāt*) hukum Islam dalam masalah *fiqhiyah*.

Menurut Ibn 'Ashūr, metode *istiqra'* dalam menetapkan *maqāsid al-Sharīah* merupakan cara yang terbaik. Dalam hal ini terdapat dua macam : 1. *Istiqra'* hukum-hukum yang 'illat-'illatnya dapat diketahui dan ditetapkan dengan kajian *masālik al-'Illat*. Dengan cara *istiqra'* 'illat-'illat yang mempunyai kesamaan hikmah dapat disimpulkan dan ditetapkan satu hikmah kemudian dijadikan sebagai *maqāsid al-Sharīah*. 2. *Istiqra'* dalil-dalil hukum yang terdapat kesamaan

<sup>80</sup> Ibid., 17

<sup>81</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 29. Lihat juga Holilur Rohman, *Maqasid al Syariah*, 18.

<sup>82</sup> Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 15

'*illat* antara dalil satu dengan lainnya. Dengan begitu dapat dipahami dengan mudah bahwa '*illat* tersebut adalah *maqṣad al-Sharī'*.<sup>83</sup> Contoh adanya hadīth yang melarang meminang dan menawar. Jelasnya, Rasul saw melarang meminang perempuan yang sudah dipinang, selama yang meminang belum melepas/memutus serta diwaktu yang sama Rasul saw juga melarang menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain. Tujuan adanya larangan pada dua masalah adalah terjalannya persaudaraan dengan tidak adanya percekocokan.

## 2. Perintah dan larangan *ibtidā'ī* dan *taṣriḥī*

Termasuk cara dalam menentukan *maqāṣid al-Sharī'ah* adalah dengan memahami teks yang mengandung perintah dan larangan *ibtidā'ī* dan pengiring. Karena jika melihat larangan teks sekilas atau secara *ẓāhir naṣ*, maka akan memahami adanya larangan jual beli pada hari jumat. Perintah dan larangan yang dijadikan alasan atau pedoman adalah maksud awalnya (*ibtidā'ī*) bukan maksud yang mengikuti atau ada kaitannya dengan persoalan lain. Misal larangan jual beli waktu hari jumat. Maksud awalnya adalah untuk bersegera berjalan menuju masjid melakukan sholat Jumat, bukan memahami larangan jual beli karena larangan ini hanya pengiring. Sebab perintah berjalan ini tidak bisa maksimal dilakukan jika tidak meninggalkan jual beli. Selanjutnya

---

<sup>83</sup> Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shariah*, 19

perintah atau larangan itu pasti menggunakan bentuk (*sighat*) yang jelas.<sup>84</sup>

### 3. Mengkaji *iradah* suatu ketentuan

Termasuk salah satu cara untuk mengetahui hikmah dibalik teks adalah dengan mengetahui keinginan (*irādah*) hukum itu sendiri. Misal firman Allah :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ<sup>85</sup>

Allah menghendaki kepada kalian kemudahan, dan tidak menghendaki kesulitan kepada kalian

### 4. Lafad-lafad bermakna kemaslahatan dan kemudharatan

Termasuk bagian cara untuk mengetahui adanya teks yang mengandung *maqāṣid al-Sharīah* adalah melalui kajian terhadap lafad-lafad yang digunakan baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadīth-hadīth Nabi. Dari kajian ini dapat diketahui ada lafad yang maknanya dapat dikaitkan dengan kemaslahatan, ada pula lafad yang maknanya dapat dikaitkan dengan kesulitan. Contoh lafad-lafad tersebut *al-Khayr* (baik), *al-Shar* (jelek) dan lainnya.<sup>86</sup>

Muhammad al-Yūbī, membagi ungkapan yang menunjukkan tujuan syariat dalam dua macam : pertama, ungkapan yang dikehendaki syariat. Karena pembuat syariat ketika menghendaki suatu perkara itu sebagai kewajiban syara', maka secara otomatis hal tersebut merupakan *maqāṣid al-Sharīah*. Kedua, ungkapan yang menunjukkan kemaslahatan

<sup>84</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 34. Lihat juga Mufid, *Maqashid Ekonomi*, 17

<sup>85</sup> al-Quran, 2:185.

<sup>86</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 35



dan kemafsadahan. Maka dari itu, melacak lafad-lafad yang mengandung ungkapan yang menunjukkan tujuan kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan merupakan hal yang penting dalam melacak *maqāṣid al-Sharīah*.<sup>87</sup>

##### 5. Diamnya *shāri'* (*sukūt al-Shāri'*)

Pada dasarnya bahwa wahyu yang diturunkan Allah kepada umat manusia sudah sempurna sehingga tidak ada sesuatu yang tidak disebut serta disinggung dalam wahyu Allah. Namun penyebutan tersebut ada kalanya yang tersurat dan ada pula yang tersirat sebagaimana dikenal dengan istilah ayat *muhkamāt* dan ayat *mutashabihāt*.<sup>88</sup> Datangnya al-Qur'an dan hadīth secara wahyu sudah selesai sementara permasalahan semakin lama semakin berkembang. Maka dengan berhentinya wahyu di masa berkembangnya masalah bukan berarti *sharīat* tidak dapat membaca dan merespon perkembangan tersebut namun itu merupakan peluang mujtahid dalam rangka menggali hukum dengan berpegang pada *maqāṣid al-Sharīah*. Dengan tolok ukur, adanya masalah dan mafsadah.

Kaitannya dengan *maqāṣid al-Sharīah* bahwa apapun yang dilakukan untuk menguatkan dan mempertahankan posisi *maqāṣid al-Sharīah* maka langkah yang dilakukan itulah yang dimaksud sebagai maksud *shara'*.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Mufid, *Maqashid Ekonomi*, 17

<sup>88</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 36

<sup>89</sup> Moh. Mufid, *Maqashid*, 22

## 5. Sejarah *Maqāṣid al-Sharīah*

### a. Sebelum al-Shaṭībī

Sebenarnya *maqāṣid al-Sharīah* bukanlah suatu hal baru dalam dunia kajian ke-Islam-an. *Maqāṣid al-Sharīah* lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam tepatnya dengan turunnya wahyu kepada Nabi baik yang berupa al-Qur'an maupun yang berupa hadīth. Karena wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa al-Quran dan hadīth kandungannya tidak lepas dari dua hal yaitu *bashīr wa nadhīr* (berita gembira dan menakutkan) dan *yusr wa 'usr* (mempermudah dan menyulitkan), *khayr wa shar* (baik dan jelek) dan *maslahah wa mafsadah* (masalah dan kerusakan) dan *naf'u wa ḍar* (manfaat dan bahaya). Itu semua adalah merupakan kajian daripada *maqāṣid al-Sharīah* yaitu bagaimana menjadikan manusia yang baik, manfaat, masalah serta memudahkan kepada manusia lainnya.<sup>90</sup>

Term *maqāṣid al-Sharīah* sebagai dalil sudah ada dan diterapkan sejak awal yang bersamaan dengan turunnya wahyu. Kemudian berlanjut sampai munculnya dalil-dalil penetapan hukum baik yang *muttafaq alayh* maupun yang *ghairu muttafaq alayh*. Namun term *maqāṣid al-Sharīah* dijadikan sebagai salah satu dalil penetapan hukum itu terjadi pada masa ulama *mutaakhkhirīn* sebagaimana dipelopori oleh al-Shaṭībī dalam karyanya al-muwāfaqāt.

<sup>90</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 40

Perhatian ulama pada *maqāṣid al-Sharīah* sebenarnya telah ada sebelum masa imam al-Shāṭibī, bahkan *maqāṣid al-Sharīah* pada masa Nabi sudah ada walaupun dalam bentuk embrio. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali memperhatikan tentang *maqāṣid al-Sharīah* adalah Ibrahim al-Nakhāī dari kalangan Tābiīn. Ia pernah mengatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu berupa kemaslahatan untuk manusia.<sup>91</sup>

Setelah itu, ahir abad 3 atau awal abad 4 H, muncul Abū Abdillah al-Turmudzī, ia berbicara tentang *maqāṣid al-Sharīah*, 'illat dan rahasia hukum yang tertulis dalam karyanya *al-Ṣalah wa maqāṣiduha*. Berikutnya muncul Abu Ja'far Muhammad dari kalangan al-Imamiyah yang fokus pada 'illat hukum dalam karyanya *'ilal al-Sharāi'*. Kemudian pada abad 4 H, muncul Abu Bakr al-Bāqilānī (w. 403 H) dalam karya *al-Ahkām wa al-'ilal*, ia menggabungkan dua kajian ilmu kalam dan ilmu uṣūl al-Fiqh sehingga dapat menghasilkan kajian *maqāṣid al-Sharīah*. Di abad yang sama muncul imam al-Ḥaramayn al-Juwaynī (w. 847 H), dalam karya *al-Burhan fī uṣūl al-Fiqh* memang tidak ada pembahasan *maqāṣid al-Sharīah* secara spesifik namun melalui karyanya ia telah menguatkan posisi *maqāṣid al-Sharīah* dengan menyumbangkan konsep *al-Daruriyat*, *al-Hajiyat* dan *al-Taḥsiniyat*, bahkan hukum ditetapkan atas dasar kemaslahatan.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 13

<sup>92</sup> Ibid., 13

Setelah al-Juwaynī, hadir salah satu murid al-Juwaynī yaitu Abu Hamid al-Ghazālī (w. 505 H) dengan sebuah karya al-Mustaṣfā fī ‘ilmi al-uṣūl, dalam karya itu ia membahas tentang masalah. al-Ghazālī mengatakan bahwa kemaslahatan dapat diterima apabila kemaslahatan itu dapat memelihara maksud-maksud shara’.

b. Masa al-Shāṭibī dan sesudahnya

*Maqāṣid al-Sharīah* semakin jelas ketika sampai pada masa imam al-Shāṭibī (w.790 H). Al-Shāṭibī dalam karyanya al-Muwāfaqāt, ia membahas *maqāṣid al-Sharīah* secara rinci, detail dan sistematis dalam bab tersendiri dengan mengulas pendapat ulama sebelumnya dan ulasan pemahamannya sendiri tentang *maqāṣid al-Sharīah*. Di samping menjelaskan kembali tentang *al-Darūriyat*, *al-Hājīyat* dan *al-Taḥsīniyat*, ia juga memperdalam bahasan *uṣūl al-Khamsah* yang urutannya berbeda dengan ulama sebelumnya. Urutannya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Ia juga membagi *maqāṣid al-Sharīah* kepada : maksud yang dikehendaki *Shāri’* dan maksud yang dikehendaki mukallaf.<sup>93</sup>

Yang lebih menarik lagi, al-Shāṭibī juga membuat kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip *maqāṣid al-Sharīah* sehingga dengan kaidah ini al-Shāṭibī menyatakan bahwa setiap hukum yang ditetapkan harus selalu bersandar atau berada di bawah pengawasan

---

<sup>93</sup> Ibid., 18

*maqāṣid al-Sharīah*.<sup>94</sup> Begitu dekatnya hukum dengan *maqāṣid* menjadikan keduanya seperti jasad dan ruh. Inilah yang membuat al-Shāṭibī dianggap sebagai shaikh *maqāṣid al-Sharīah*, walaupun disayangkan sebagaimana diungkap Ibnu ‘Ashūr bahwa al-Shāṭibī tidak mencantumkan definisi *maqāṣid al-Sharīah*.

Pasca al-Shāṭibī, *maqāṣid al-Sharīah* mengalami stagnan yang cukup panjang. Berkisar 5 abad, baru muncul kajian tentang *maqāṣid al-Sharīah*. Ibn ‘Ashūr dengan karyanya *maqāṣid al-Sharīah al-Islāmiyah* yang menurut beberapa ulama dapat dikategorikan sebagai karya monumental karena menawarkan pemikiran-pemikiran progresif dan cemerlang. Ibnu ‘Ashūr lebih fokus untuk menguatkan kedudukan *maqāṣid al-Sharīah* dan berupaya untuk menjadikan ilmu yang mandiri lepas dari kajian uṣūl al-Fiqh karena pesatnya masalah-masalah kekinian yang perlu direspon secara cepat dengan pendekatan *maqāṣid al-Sharīah*.<sup>95</sup>

Saat ini kajian *maqāṣid al-Sharīah* semakin banyak dan diterima oleh berbagai kalangan sehingga jalan menuju puncak keberhasilan semakin jelas. Kajian-kajian para ahli tentang muslim progresif di Barat yang berbicara tentang nilai-nilai universal Islam mengharuskan *maqāṣid al-Sharīah* membuka diri agar *maqāṣid al-Sharīah* tidak lagi bermodel klasik tetapi menjadi progresif sebagai metode hukum untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian. Di

<sup>94</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat* (Saudi ‘Arabia: Wizarah al-Shun al-Islamiyah, tt), 251

<sup>95</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 18

antara para pengkaji ini Muhammad Khalid Mas'ud Mohammad Hashim Kamali, Ahmad al-Rayshuni, Jamal al-Din 'Atiyyah dan Jasser Audah.<sup>96</sup>

#### 6. Tujuan (*maqṣud*) *sharīah*

Jika dilihat dari tujuan atau kehendak. Al-Shāṭibī membagi *maqāṣid al-Sharīah* pada dua macam: *maqāṣid al-Shāri'* dan *maqāṣid al-Mukallaf*.<sup>97</sup>

##### a. *Maqāṣid al-Sharīah*

*Maqāṣid al-Sharīah* adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki *shāri'* (pembuat hukum) dengan ditetapkannya suatu hukum.

Maksud ini terdapat 4 macam :

1. Setiap aturan/hukum terdapat maksud/tujuan
2. Setiap aturan dapat mudah dipahami
3. Setiap aturan terdapat unsur *taklif* (beban)
4. Setiap aturan harus dipatuhi oleh mukllaf.<sup>98</sup>

Walhasil, terlepas dari perdebatan apakah aturan-aturan Allah itu mengandung *'illat* (tujuan) atau tidak?. Akan tetapi menurut al-Shāṭibī, baik kelompok yang menyatakan bahwa aturan Allah tidak mengandung *'illat* dan kelompok yang mengatakan bahwa hukum Allah mengandung *'illat*. Semua ulama termasuk kelompok pro dan kontra, sepakat bahwa aturan-aturan yang

<sup>96</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 18

<sup>97</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, 3

<sup>98</sup> *Ibid.*, 3

dibebankan oleh Allah kepada manusia dalam rangka kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.<sup>99</sup>

b. *Maqāṣid al-Mukallaḥ* adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia) dalam setiap hal kehidupannya baik terkait dengan i'tikad, perkataan atau perbuatan. Dari semua itu, dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk antara kehidupan ibadah dan sosialnya, yang semua itu dilihat apakah sesuai atau bertentangan dengan *maqāṣid al-Sharīah*.<sup>100</sup>

#### 7. *Maqāṣid al-Sharīah* dari Segi Kebutuhan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum maka *maqāṣid al-Sharīah* terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan *al-Darūriyat*, kebutuhan *al-Hājiyat* dan kebutuhan *al-Taḥsiniyat*.<sup>101</sup>

Kebutuhan *al-Darūriyat* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia.<sup>102</sup> Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan atau kemudharatan sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai kematian. Oleh karena itu

<sup>99</sup> Ibid., 4

<sup>100</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 19

<sup>101</sup> Ibid., 21

<sup>102</sup> Moh. Mufid, *Maqashid*, 8



5 hal tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal adalah sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.

Kebutuhan *al-Hājiyat* adalah kebutuhan pendukung (sekunder). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi hanya mendapatkan kesulitan.<sup>103</sup>

Kebutuhan *al-Taḥsiniyat* adalah kebutuhan penunjang (tersier). Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia tetapi hanya tidak lengkap atau kurang sempurna kemaslahatan yang diperoleh.<sup>104</sup>

#### 8. Lima Unsur Pokok *Maqāṣid al-Sharīah*

Lima unsur atau disebut *uṣūl al-Khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-Ḍarūriyat*, sehingga menjaga kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Ulama berbeda pendapat dalam urutan lima unsur tersebut. Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula. Lima pokok tersebut : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.<sup>105</sup>

Pada dasarnya, tiga tingkatan *ḍarūriyat*, *hājiyat* dan *taḥsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara kelima pokok yang disebutkan di atas.

<sup>103</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 21

<sup>104</sup> Ibid., 22

<sup>105</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 24

Untuk mempermudah memahami tiga tingkatan berdasarkan peringkat kemaslahatannya. Akan dipaparkan sebagaimana berikut:

Pertama, menjaga agama (*ḥifẓ al-Dīn*). Dapat dibedakan dalam tiga peringkat : 1. Dalam peringkat *darūriyat* perlindungan terhadap agama.

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beryakinan dan beribadah ; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madhhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madhhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>106</sup>

sebagaimana firman Allah :

لا إكراه في الدين قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ<sup>107</sup>

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Kedua, Menjaga jiwa (nyawa). Pembahasan perlindungan terhadap jiwa, sangat jelas hal ini disampaikan Nabi dalam khutbahnya di ‘Arafah : wahai manusia sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Sejak 14 abad silam, Islam telah mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Maka tidak mengherankan bila

<sup>106</sup> Ahmad al-Mursi, *Maqasid al-Shariah fi al-Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 1

<sup>107</sup> al-Quran, 2:256.

jiwa manusia dalam shariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga.

Ketiga, Menjaga akal. Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal.

Perlindungan terhadap keluarga (keturunan).<sup>108</sup> Keempat, Menjaga harta

Kebutuhan *darūriyat* adalah wajibnya setiap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Kebutuhan *hājiyat*, untuk membantu kelancaran pekerjaan dibutuhkan alat. Adapun kebutuhan *taḥsinīyat*, adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja.<sup>109</sup>

Kelima, Menjaga keturunan. Menjaga keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual dalam Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *darūriyat* (primer). Sedangkan pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang adalah kebutuhan *hājiyat* (sekunder). Sementara akad nikah diadakan dengan meriah adalah kebutuhan *taḥsinīyat* (tersier).<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Abdul Helim, *Maqasid al-Shariah*, 27

<sup>109</sup> Ibid., 28

<sup>110</sup> Ibid., 27

## B. Jasser Audah

### 1. Riwayat Hidup Jasser Audah

Jasser Auda adalah seorang kelahiran Mesir yang cukup lama tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-Sharīah*) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Quran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo.<sup>111</sup>

Jasser Audah adalah salah satu pelopor dari Sekolah *maqāṣid al-Sharīah* kontemporer, dan ia adalah presiden dari Institut *Maqāṣid*, sebuah lembaga penelitian internasional dengan cabang di Amerika, Inggris, Malaysia dan Indonesia, dan Profesor Imam Al-Shatiby dalam Studi *Maqāṣid* di Universitas Perdanaian Internasional di Afrika Selatan, dan seorang profesor tamu di Pusat Studi Islam di Universitas Carleton di Kanada, dan seorang profesor.<sup>112</sup> Seorang pengunjung Fakultas Hukum Universitas Loyola di Chicago, anggota pendiri dan anggota Dewan Pembina Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, anggota Komite

<sup>111</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)* dalam Jurnal At-Tafkir Vol. X No. 1 Juni 2017. Lihat juga Jaser Audah, *al Maqasid Untuk Pemula*, penerjemah Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 137

<sup>112</sup> <http://www.jasserauda.net/portal/السيرة-الذاتية/>

Eksekutif Dewan Fiqh Amerika Utara, anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian, dan seorang anggota Dewan Fiqh Islam India. Dia menerima gelar Doktor dalam filsafat Islam dari University of Wales di Inggris dan Doktor dalam analisis sistem dari University of Waterloo di Kanada, dan dia menghafal al-Quran dan mempelajari Ḥadīth, Fiqh dan Fundamentals di lingkungan Masjid Al-Azhar pada tahun delapan puluhan abad terakhir, sebelumnya bekerja sebagai Profesor di Universitas Waterloo dan Rerson, Kanada, Universitas Alexandria di Mesir, dan Universitas Alexandria di Mesir. Islam di Qatar, Universitas Amerika Sharjah, Universitas Brunei Darussalam, dan lainnya, dan memberi kuliah tentang Islam dan peraturannya, terutama tujuan Syariah di puluhan Universitas dan lembaga akademik di seluruh dunia. Dia menulis dua puluh lima buku dalam bahasa Arab dan Inggris, beberapa di antaranya diterjemahkan ke dalam dua puluh lima bahasa.<sup>113</sup>

Jasser Auda aktif dalam berbagai organisasi di antaranya; Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS), Kanada; anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan

---

<sup>113</sup> Ibid

Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net.

Dalam pendahuluan buku *Al-Maqasid* untuk Pemula, penerjemah yakni Ali Abdel Mon'im memberikan komentar tentang Jasser Audah. Ali menggambarkan sosok Jasser Audah dengan memadukan sebuah adagium Arab yang berbunyi "*Ismun 'Ala al-Musamma*" (nama itu cocok dengan penyandangannya). Kata "Jasser" berarti "penghubung antar dua tepi yang berjauhan", sedangkan kata "Audah" berarti "kembali" sehingga arti keseluruhan dari nama Jasser Audah adalah "penghubung kembali antar tepi-tepi yang berjauhan".<sup>114</sup> Tepi-tepi yang dimaksudkan antara lain:

- 1) Antara World View Islami dan World View Ilmiah.
- 2) Pasangan tepi antar disiplin (ilmu).
- 3) Pasangan tepi antara Drives dan Discipline.
- 4) Pasangan tepi antara Penulis dan Pembaca.
- 5) Pasangan tepi antar Mazhab Islami.
- 6) Pasangan tepi antara Manusia Muslim dan masa lalunya.
- 7) Pasangan tepi antara umat Muslim dan manusia dunia.
- 8) Pasangan tepi antara Citra dan cerita Intelektual Muslim.

## 2. Karya Jasser Audah<sup>115</sup>

a. *Al-Tafkīr al-Maqāṣidī*

b. *'Alāqah Maqāṣid al-Sharīah bi uṣūl al-Fiqh*

c. *Maqāṣid al-Qur'an al-Karīm asas manhajī lijtadid al-Islāmī al-Ma'āsir*

<sup>114</sup> Jaser Audah, *al Maqasid*, xix

<sup>115</sup> Karya-karya Jasser Audah dalam <https://www.jasserauda.net> lihat juga Jaser Audah, *al Maqasid*, 137

- d. *Nazariyah al-Maqāṣid wa ahammiyatuh fi al-Ijtihād al-Ma'āṣir*
- e. Antara shariat dan politik: Sejumlah pertanyaan pasca revolusi
- f. Ijtihad berdasarkan *al-Maqāṣid*
- g. Kritik teori *nasakh*
- h. Kata-kata mutiara: Sebuah perjalanan dengan Ibn 'Ama
- i. Faktor-faktor pengklasifikasi model sistem kooperatif jaringan saraf
- j. Ringkasan *bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rushd
- k. *Maqāṣid al-Sharīah* sebagai filsafat hukum Islami : pendekatan sistem
- l. Kontektualisasi Islam di Inggris
- m. Pendekatan-pendekatan Internasional terhadap studi Islam di Perguruan Tinggi
- o. Ekonomi pengetahuan dan *maqāṣid* dan *al-Sharīah*
- p. Dikotomi palsu tanah Islam versus tanah perang

Biografi di atas menjelaskan bagaimana kegelisahan akademik seorang Jasser Audah ketika bergumul dalam persoalan ijtihad dan jihad berpikir untuk memperbaharui dan mengembangkan teori hukum Islam tradisional. Ia ingin menyumbangkan keahlian dan keilmuannya untuk membantu rekan-rekannya yang menghadapi jalan buntu intelektual ketika hendak membuka pintu ijtihad, karir akademiknya pun ia rancang sedemikian terprogram sejak dan mulai menguasai bidang Fiqh, Usul al-Fiqh, Hukum Islam, teori *maqāṣid* sampai menguasai teori Sistem dengan baik pada tingkat Doktor Sekumpulan pengetahuan dengan berbagai pendekatan inilah yang ia himpun untuk menunjang karir akademiknya



yang telah lama ia idam-idamkan untuk membantu membuka kembali pintu ijtihad yang telah lama terbuka, tapi tidak ada yang berani masuk.<sup>116</sup> Melalui *maqāsid*, Jasser Audah menekankan pada aspek pendekatan yang lebih bersifat “multidimensional” (*Multi-dimensional*) dan pendekatan yang lebih “utuh-menyeluruh” (*Holistic approach*) terhadap hukum Islam. Audah mendefinisikan hukum Islam sebagai sistem yang memiliki tujuan merealisasikan *maqāsid sharīah*.<sup>117</sup> Dengan demikian posisi *maqāsid sharīah* menempati posisi yang sangat penting dalam hukum Islam. Namun ketika dikaji secara mendalam klasifikasi atau kategorisasi *maqāsid* yang dibuat oleh ulama, baik klasik maupun kontemporer, tidak satupun yang mengklaim *maqāsid*-nya paling sesuai dengan Kehendak Tuhan, sehingga semuanya adalah produk ilmu pengetahuan dan hasil karya manusia.

### 3. Pemikiran *Maqāsid al-Sharīah* Jasser Audah

#### a. Pengertian *Maqāsid Sharīah*

Secara terminologis makna *maqāsid al-Sharīah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang *holistic*. Di kalangan ulama’ klasik sebelum al-Shāṭibī, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāsid al-Sharīah*. Al-Bannani memaknai *maqāsid al-Sharīah* dengan hikmah hukum, Al-Asnawi mengartikan dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī,

<sup>116</sup> Ilham Mashuri, *Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)* Dalam Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 05 No. (1 Juni 2019)

<sup>117</sup> Khusniati Rofiah, *Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari’ah* (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda) dalam Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam. Vol. 15, No. 1. (16 Januari 2014)

al-Āmidī, dan Ibn al-Hāġib mendefinikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqāṣid al-Sharīah* dengan *hikmah, illat, tujuan* atau niat dan kemaslahatan.<sup>118</sup>

Definisi singkat tapi operasional yang menghubungkan antara Allah dan pembagian *maqāṣid al-Sharīah* dalam susunan yang hierarkis didapat pada perkembangan berikutnya dipelopori oleh Imam Abū Ishaq al-Shāṭibī, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqāṣid al-Sharīah*. Al-Shāṭibī menyatakan bahwa *maqāṣid* tidak lebih dari tiga macam, yaitu : *ḍaruriyat* (kebutuhan primer), *ḥajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyat* (kebutuhan tersier).<sup>119</sup>

Lebih lanjut, Ibn ‘Ashūr mendefinisikan *maqāṣid al-Sharīah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Shāri’ dalam setiap bentuk penemuan hukumnya.<sup>120</sup>

Yūsuf al-Qarḍawī menyatakan, bahwa pengertian *maqāṣid al-Sharīah* mencakup dua pengertian. Yaitu, tujuan (*al-Hadaḍ* atau *al-Ghayah*) dan niat. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena mencakup berbagai aspek, sementara niat lebih bersifat individu karena terkait dengan setiap individu mukallaf atau individu Rasulullah saw. Jasser Audah dalam bukunya *maqashid untuk pemula* berpendapat bahwa *maqāṣid al-Sharīah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap

<sup>118</sup> Jasser Audah, *al Maqasid Untuk*, 1

<sup>119</sup> Mukhlishi, *Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda* Dalam *Journal.Uim.Ac.Id* . Vol.1. No.1 (Februari 2014)

<sup>120</sup> Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shariah*, 55. Lihat juga Yusuf al-Qardawi, *Dirasah*, 21

pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu mengapa.<sup>121</sup>

Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan *maqāṣid al-Sharīah*, para ulama' ushul sepakat bahwa *maqāṣid al-Sharīah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *shari'at*. Dengan memahami *maqāṣid al-Sharīah* membuat penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi fleksibel dan mudah diterima, sesuai dengan misi Islam yaitu *rahmatan li al-alamīn*.

#### b. Kedudukan *Maqāṣid al-Sharīah* Dalam Hukum Islam

Melihat pentingnya *maqāṣid al-Sharīah*, di mana *maqāṣid al-Sharīah* merupakan tujuan dari shariat itu sendiri, maka sudah seharusnya *maqāṣid al-Sharīah* menempati posisi yang penting sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum.<sup>122</sup> Dengan kata lain, memahami hukum yang benar (sesuai dengan tujuan yang diinginkan), haruslah melalui pemahaman *maqāṣid al-Sharīah* yang baik. Menurut al-Shāṭibī bahwa termasuk penyebab perbedaan pendapat dikalangan ulama dikarenakan lemahnya pemahaman paraulama atas *maqāṣid al-Sharīah*.<sup>123</sup>

*Maqāṣid al-Sharīah* sebenarnya sudah ada sejak awal al-Qur'an turun. Namun dalam kenyatannya, pada masa awal, *maqāṣid al-Sharīah*

<sup>121</sup> Jaser Audah, *al Maqasid*, 1

<sup>122</sup> Al-Izz Abd al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam Vol. 2* (Beirut : al-Kulliyat al-Azhariyyat, 1986), 36

<sup>123</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-I'tisham* (Beirut : Dar al-Ma'arif, 2000), 452

terkesan dikesampingkan. Kajian tentang hukum Islam hanya dikaitkan dengan *uṣūl al-Fiqh* dan *qawā'id al-Fiqh* yang berorientasi pada teks dan bukan pada *maqāṣid al-Sharīah* dan makna dibalik teks.

Jasser Audah memberikan catatan kritis atas teori *maqāṣid al-Sharīah* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat empat kelemahan. *Pertama*, teori *maqāṣid* klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. *Kedua*, teori *maqāṣid* klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. *Ketiga*, klasifikasi *maqāṣid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. *Keempat*, penetapan *maqāṣid* dalam teori *maqāṣid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.<sup>124</sup>

Bagi Jasser Audah, teori *maqāṣid al-Sharīah* klasik yang lebih bersifat hirarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian.

<sup>124</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah Inda al-Shaikh al-Qardhawi* (Qatar: t.p., 2007), 4

Bagaimanapun juga kemajuan demi kemajuan peradaban umat manusia terus dicapai dan berkembang.<sup>125</sup>

*Maqāṣid al-Sharīah* dapat dijadikan sebagai prinsip universal (*al-Usūl al-Kullī*) untuk menghindari pertentangan dalil (*ta'arud al-Adillah*) antara makna lafal dengan makna konteks. Ia menjadi metode jalan tengah antara pertentangan dalil itu agar tidak terjebak pada teks atau terbuai dengan kepentingan konteks. *Maqāṣid al-Sharīah* hadir dalam rangka keluar dari ketegangan itu; tidak tenggelam dalam ungkapan lafal tetapi pada saat yang sama mampu mewujudkan maksud teks dalam situasi yang sah sesuai dengan kehendak sang pembuat syariah.<sup>126</sup> Jadi, *maqāṣid al-Sharīah* harus difungsikan sebagai landasan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadīth). Dalam konteks pengambilan keputusan hukum Islam, *maqāṣid al-Sharīah* harus dikedepankan.

Setidaknya, praktik pengambilan keputusan hukum dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-Sharīah* seperti itu dapat pernah dilakukan pada zaman para sahabat Nabi. Diceritakan, ketika penaklukan Irak, Syam dan Mesir, khalifah Umar bin Khattab menolak untuk membagikan tanah negeri yang ditaklukkan (sebagai *ghanimah*) kepada para panglima perang umat Islam (di antara mereka adalah Sa'ad bin Abī Waqās di Irak, Abu 'Ubaydah di Syam dan 'Amr bin 'Āsh di Mesir). Keputusan yang dilakukan khalifah Umar untuk tidak

<sup>125</sup> Jaser Audah, *al Maqasid*, 43

<sup>126</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, 44

membagikan tanah ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan publik, yaitu supaya tidak terjadi ketimpangan sosial; kekayaan tidak hanya dikuasai oleh kalangan *aghniya*” saja sehingga terjadi pemerataan, tidak hanya pada generasi sahabat tetapi juga generasi sesudahnya.<sup>127</sup>

#### 4. Kontruksi Teori Sistem Jasser Audah

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu samalain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.<sup>128</sup>

Sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi.<sup>129</sup> Jadi. Analisis sistematis secara tipikal melibatkan identifikasi unit-unit, elemen-elemen atau subsistem-subsistem, dan bagaimana unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi tertentu.

<sup>127</sup> Tri Marfiyanto, *Maqasid Syariah Dan Pendekatan Teori Sistem Jasser Auda* dalam jurnal hukum Islam vol. 2 (Januar, 2013)

<sup>128</sup> Jasser Audah, *Membumikan*, 65

<sup>129</sup> *Ibid.*, 70

Sistem di ambil dari bahasa Yunani *systema* artinya keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian atau komposisi.<sup>130</sup> Sedangkan filsafat memberikan prinsip berpikir bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian. Hubungan antar bagian membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*).<sup>131</sup> Filsafat sistem (*System philosophy*) berarti cara berpikir terhadap kejadian dalam konteks keseluruhan, bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik (menyeluruh) dan dinamis.

Filsafat sistem datang sebagai kritik atas modernitas dan postmodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengatakan bahwa pemahaman melalui logika sebab-akibat dapat secara menyeluruh. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme. Sehingga, filsafat sistem lahir sebagai filsafat post-postmodernisme, yang dapat melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan eropa-sentris.<sup>132</sup> Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat saja, yang mana argumen

---

<sup>130</sup> Muhammad Syaifullah, *Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*, dalam jurnal Mahkamah, Vol. 3, No.2 (Desember, 2018)

<sup>131</sup> Jaser Audah, *Membumikan*, 64


<sup>132</sup> Muhammad Syaifullah, *Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*, dalam jurnal Mahkamah, Vol. 3, No.2 (Desember, 2018)



tersebut merupakan warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern.<sup>133</sup>

Oleh karena itu, filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan kontek kekinian. Dapat memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata. Jasser Auda menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Karena, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.<sup>134</sup>

Guna mengaplikasikan teori sistem sebagai metodologi pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membangun setelan kategori, yaitu *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *multi dimentionality* (berbagai dimensi) dan *purposefulness* (hasil atau tujuan).<sup>135</sup>



<sup>133</sup> Jasser Audah, *Membumikan*, 65

<sup>134</sup> *Ibid.*, 65

<sup>135</sup> *Ibid.*, 86

1) *Cognitive nature of systems.*

*Cognitive nature* adalah watak atau sifat pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Disini ditekankan untuk membedakan *nas* al-Qur'an dan hadist dari pemahaman seseorang terhadap *nas* tersebut. Membedakan mana syari'ah, fiqh dan fatwa. Dimana seorang pemaham teks yang menetapkan hukum Islam yang menjadi sumber rujukan suatu hukum, sebenarnya merupakan pandangan dan pemahaman terhadap teks tersebut. Akan tetapi, selama ini fiqh sebagai pandangan dan pemahaman terhadap teks disamakan dengan syari'at, bahkan banyak yang menyatakan sebagai perintah Tuhan.<sup>136</sup>

Contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan hadist). Ijmak bukanlah akar dari hukum Islam. Tetapi ijmak tiadalain adalah sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.<sup>137</sup>

Pemahaman seseorang terhadap teks lahir dari pikiran dan ijtihad, dimana pemahaman tersebut sangat mungkin terjadi suatu kesalahan dalam menangkap maksud Tuhan. Fiqh sebagai pemahaman, sedangkan pemahaman tersebut membutuhkan kecakapan pengetahuan.

---

<sup>136</sup> Ibid., 86

<sup>137</sup> Muhammad Syaifullah, *Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*, dalam jurnal Mahkamah, Vol. 3, No.2 (Desember, 2018)

Sedangkan pengetahuan merupakan kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.<sup>138</sup>

2) *Wholeness*.

*Wholeness* disini maksudnya menyeluruh (holistik), pemikiran parsial sebab-akibat telah menjadi fitur umum pemikiran manusia hingga era modern. Sekarang ini, penelitian di bidang ilmu pengetahuan telah bergeser secara luas dari analisis sepotong-sepotong (parsial) menuju penjelasan seluruh fenomena dengan sistem yang holistik. Teori sistem memandang setiap relasi sebab-akibat sebagai satu bagian dari keseluruhan.<sup>139</sup>

Tingkat validitas atau kejujuran dari dalil holistik atau dalil kulli dinilai sebagai salah satu bagian ushul fiqh dimana para faqih memberinya prioritas di atas hukum-hukum yang tunggal dan parsial.<sup>140</sup>

Prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dalam ushul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer.

Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik”, sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.<sup>141</sup> Sehingga dapat membawa dan memperluas *maqāṣid sharīah* dari dimensi individu menuju dimensi universal dapat diterima oleh masyarakat umum; itulah yang disebut dengan maqasid alamiyah, seperti kebebasan, keadilan, dan lainnya.

<sup>138</sup>Jaser Audah, *Membumikan*, 87

<sup>139</sup> Jaser Audah, *Membumikan*, 87

<sup>140</sup> Ibid., 87

<sup>141</sup> Muhammad Syaifullah, *Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*, dalam jurnal Mahkamah, Vol. 3, No.2 (Desember, 2018)

### 3) *Openness*.

*Openness* artinya keterbukaan, maksudnya sebuah sistem yang hidup, maka merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka ialah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luar sistem tersebut. Karena, keterbukaan sebuah sistem tergantung pada kemampuannya guna mencapai tujuan dalam berbagai kondisi dan keadaan.<sup>142</sup>

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Konsep *openness* (keterbukaan) untuk hukum Islam sangatlah penting. Karena dapat membuka kembali pintu *ijtihad*. *Ijtihad* dalam fiqh sangatlah penting, sehingga pengembangan sistem dan metode tertentu dapat mensikapi suatu persoalan yang baru.<sup>143</sup>

Keterbukaan tersebut selain mengubah *cognitive culture* yaitu mengubah sudut pandang, kerangka berfikir (*worldview*), juga adanya keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sehingga suatu penalaran dalam hukum Islam tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit, tidak sensitif merespon perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Seperti contohnya penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*, atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan “*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*”. (suatu kewajiban tidak akan sempurna,

---

<sup>142</sup> Jaser Audah, *Membumikan*, 88

<sup>143</sup> *Ibid*, 89

kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib).<sup>144</sup>

4) *Interrelated hierarchy*.

*Interrelated hierarchy* ialah suatu sistem yang memiliki struktur yang saling berkaitan. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.<sup>145</sup>

Hukum Islam dengan struktur masyarakat atau lingkungan sekelilingnya saling berkaitan. Seorang faqih (pemahaman teks) yang memproduksi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi dirinya (masyarakat atau lingkungan), pemahaman seorang faqih melainkan wujud dari alam pikirannya (*wordlview*) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi diluar dirinya.<sup>146</sup>

Sehingga, melalui metode *maqāṣid sharīah* dalam mendekati hukum Islam merupakan cara yang aman, tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu. Tetapi berpijak pada prinsip umum yang dapat mempertemukan antar sesama muslim, sehingga umat Islam mampu menjawab tantangan bersama.

<sup>144</sup> Muhammad Syaifullah, *Pendekatan Siste*, dalam jurnal Mahkamah.

<sup>145</sup> Jaser Audah, *Membumikan*, 89

<sup>146</sup> Muhammad Syaifullah, *Pendekatan*, dalam jurnal Mahkamah.

5) *Multi dimentionality*.

*Multi dimentionality* artinya berbagai dimensi, maksudnya ialah terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Sistem terdapat dari berbagai bagian yang berkelompok, maka ia bersifat tidak tunggal. Hukum Islam dapat disebut sebagai sistem, yang mana memiliki berbagai dimensi.

Terdapat dua konsep utama memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat merepresentasikan banyaknya dimesni dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun tingkatan merespresentasikan banyaknya level yang mungkin ada pada suatu dimensi.<sup>147</sup> Fenomena dan ide-ide, selalu diekpresikan dalam istilah dikotomi sehingga terlihat bertentangan seperti agama-saint, empirik-rasional dan deduktif-induktif.<sup>148</sup>

Sehingga, dalam penetapan suatu hukum Islam tidak dikotomi antara kandungan dalil yang bertentangan dengan mengedepankan dimensi *maqasid* (tujuan utama hukum). Contohnya, perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah tentang ibadah yang ada seharusnya dilihat dari dimensi *maqasid of (taysir)*; perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan *urf* harus dilihat dari perspektif *maqasid of universality of law*; serta adanya teksharus bersifat berangsur-angsur guna menetapkan sebuah.<sup>149</sup>

<sup>147</sup> Jaser Audah, *Membumikan*, 91

<sup>148</sup> Ibid, 92

<sup>149</sup> Muhammad Syaifullah, *Pendekatan*, dalam jurnal Mahkamah

6) *Purposefulness*.

Terarah oleh tujuan (*goal-oriented*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Artinya hasil (*output*) inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari sistem tersebut. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sistem akan menghasilkan *purpose (al-gayah)* bila ia dapat menghasilkan maksud itu sendiri dengan metode yang berbeda-beda dan, atau berbagai tujuan dan dalam keadaan yang berbeda. Sementara sistem akan menghasilkan *goal (al-hadaf)* bila saja ia berada di dalam keadaan yang stabil; dan lebih bersifat sempit, sehingga terdapat hanya satu tujuan.<sup>150</sup> Dalam konteks ini, *maqāṣid sharīah* berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*. *Maqāṣid sharīah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Sehingga untuk merealisasi maqasid merupakan dasar yang sangat penting bagi sistem hukum Islam. Menggali dan memahami *maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat, pemahaman, atau pikiran dari seorang faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan *maqāṣid* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab atau aliran tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.

---

<sup>150</sup> Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, penerjemah Rosidin (Bandung: Mizan, 2015), 94



Menurut Jasser Audah sebagaimana dikutip Imam Mawardi, *maqāsid sharīah* banyak memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum Islam kontemporer, di antaranya adalah:

1. Untuk pembangunan dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Sebagai landasan ijtihad kontemporer
3. Untuk membedakan antara tujuan dan sarana
4. Untuk interpretasi tematik Qur'an dan Hadis
5. Untuk memahami perbuatan nabi SAW
6. Untuk membuka sarana dan memblokir sarana (*Fathal-zara'i' dan sadd al-zara'i'*)
7. Untuk shari'at yang mendunia
8. Sebagai landasan bersama antar mazhab Islami
9. Sebagai landasan dialog antar kepercayaan<sup>151</sup>

#### 5. Kritik Terhadap Pemikiran Jasser Audah

Hemat penulis ada beberapa kritik terhadap pemikiran Jasser Audah tentang *maqāsid sharīah* yang dibangun atas enam sistem, ialah :

##### a. Ijma'

Jasser Auda mengatakan bahwa ijma' bukan suatu sumber hukum, melainkan semata-mata sebuah mekanisme konsultasi atau pembuatan keputusan multi-partisipan.<sup>152</sup>

<sup>151</sup> Imam Mawardi, *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 2

<sup>152</sup> Jasser Audah, *Membumikan Hukum*, 253

Pernyataan Jasser Audah tersebut bertolak belakang dengan mayoritas ulama usul al-fiqh yang memasukkan ijma' kedalam urutan ketiga dalam dalil/sumber hukum.<sup>153</sup> Hemat penulis bahwa Jasser Audah melihat terhadap proses atau dibentuknya ijma' yaitu melalui mekanisme konsultasi sehingga tidak dapat disejajarkan dengan dalil al-Quran dan hadith. Sementara mayoritas ushuliyyin melihat terhadap proses dan produk ijma' yang dilegalkan oleh oleh beberapa dalil.<sup>154</sup>

b. Qiyas

Jasser Audah mengakui bahwa *qiyas* merupakan bagian daripada *istinbāt* hukum. Hanya saja, perbedaannya dalam hal penghubung antara masalah yang terdapat hukumnya dan masalah yang akan dianalogikan. Jika ulama klasik' bahwa haramnya *khamr* berdasarkan 'illat yaitu *iskār* memabukkan, beda halnya dengan Jasser Audah dalam bukunya mengatakan bahwa haramnya *khamr* bukan berdasarkan 'illat akan tetapi berdasarkan hikmah. Sebab, menurut Jasser Audah bahwa dalam kenyataannya 'illat yang semestinya terukur dan pasti, tidak mungkin 'illat *iskār* (mabuk) yang dialami satu orang sama dengan yang lain, bedanya dengan

<sup>153</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 331. Lihat juga Abd al-Wahhab Kholaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Mesir: maktabah dakwah, 1987), 21. Lihat juga Abd al-Hay, *Usul al-Fiqh al-Islamy* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 283

<sup>154</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) berdasarkan dua dalil: al-Quran dan hadith. Lihat Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 331

hikmah *hifđ al-'aql* (menjaga akal) dan melestarikannya dengan hal positif, semua orang akan merasakan sama.<sup>155</sup>

Ungkapan Jasser Audah bahwa mengqiyaskan masalah baru dengan masalah lama berdasarkan kesamaan hikmah. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama ahli ushul al-fiqh. Misal, Abu Zahrah dalam kitabnya menegaskan bahwa rukun qiyas ada empat : 1. *Al-aşl*, 2. *Al-far'u*, 3. *Al-hukm*, 4. *Al-'illah*.<sup>156</sup>

### C. Hak Asasi Manusia

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>157</sup> Istilah hak asasi manusia sering dinamai dengan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir.<sup>158</sup> Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>159</sup>

<sup>155</sup> Jasser Audah, *Membumikan Hukum*, 306

<sup>156</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 371. Lihat juga Kholaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, 52. Lihat juga Abd al-Hay, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, 297

<sup>157</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000), 120.

<sup>158</sup> Eggi Sudjana, *Ham dalam perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2000), 3.

<sup>159</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia (tt: Permata Press, 2012), 2

Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Mengganggu atau melawan ke universalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.<sup>160</sup>

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup serta mempertahankan hidup, tidak boleh bagi siapapun mengganggu dan menghalangi dan negara harus menjaga dan melindungi. Sebagaimana dijelaskan dalam UU. HAM :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.<sup>161</sup>

Oleh karenanya, setiap orang tidak boleh dituntut atas perbuatan atau ucapannya kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hal ini ditegaskan dalam UU. HAM : Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> A.Gunawan Setiardjo, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 71.

<sup>161</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia, 5

<sup>162</sup> Ibid., 6

#### D. Teori Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan masalah pokok dalam hukum pidana. Sebelum menguraikan tentang teori-teori pidana. Perlu dijelaskan tentang makna pidana itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara menurut Roeslan, pidana merupakan reaksi atas delik dan hal ini mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>163</sup>

Menurut Yon, ada pertentangan dua aliran dalam pemberian pidana antara aliran klasik dan modern. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat.<sup>164</sup>

Menurut Andi, tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihimpun sebagai berikut :<sup>165</sup>

##### 1) Pembalasan (*revenge*)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain.

##### 2) Penghapusan dosa (*expiation*)

<sup>163</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 5

<sup>164</sup> Yon, *Aku Menolak*, 99

<sup>165</sup> Andi, *Pidana Mati*, 15

Tujuan pemidanaan seperti ini berakar dari pemikiran yang bersifat religius. Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosapun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia.

3) Menjerakan (*deterrent*)

Perbuatan-perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan. Alasan mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan.

4) Perlindungan umum (*protection of the public*)

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian, kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu sistem ini diterapkan dengan memberi tanda kepada penjahat.

5) Memperbaiki penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Pidana itu harus diusahakan agar dapat merubah pandangan dan sikap-sikap penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Tujuan ini paling banyak diajukan di jaman modern ini.

Menurut Yon, melihat dari beberapa tujuan pidana. Teori pemidanaan terdapat tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Yon, *Aku Menolak*, 101

1) Teori absolut (teori pembalasan)

Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini, berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan.

Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apapun selain pidana itu sendiri. Oleh karena, pelaku kejahatan harus dipidana karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan menurut tata susila dan hukum.

Menurut Karl dikutip oleh Yon, ciri-ciri pidana dalam aliran absolut (*retributive*) adalah:<sup>167</sup>

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan,
- b. Pidana tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misal untuk kesejahteraan rakyat,
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana,
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar,
- e. Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tidak bertujuan memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>167</sup> Ibid., 102



## 2) Teori relatif (teori tujuan)

Menurut teori tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Menurut Karl dikutip oleh Yon, ciri-ciri pokok teori tujuan :<sup>168</sup>

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan
- b. Pencegahan adalah bukanlah tujuan utama, melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kesejahteraan rakyat,
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misal karena kesengajaan atau kealpaan, yang memenuhi syarat untuk adanya pidana,
- d. Hukuman dijatuhkan berdasarkan fungsinya sebagai sarana pencegah kejahatan,
- e. Pidana bersifat prospektif, melihat ke masa yang akan datang; pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun pembalasan, tetapi tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

## 4. Teori gabungan

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada nara pidana agar bisa berguna dimasyarakat. Pembalasan merupakan dasar pidana, namun dalam

---

<sup>168</sup> Ibid., 103

menjatuhkan pidana harus memperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu.<sup>169</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>169</sup> Ibid., 104

## BAB III HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA

### A. Hukuman Mati

#### 1. Deskripsi Hukuman Mati

Pidana mati tertulis dalam pasal 10 KUHP, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan terkendali. Jadi, dimaksudkan juga memberi perlindungan individu atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari keluarga korban atau masyarakat apabila hukuman mati tidak diatur dalam undang-undang.<sup>170</sup>

Hukuman mati merupakan hukuman pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang tertua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi dengan prikemansian, namun di Indonesia sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi hukuman mati.<sup>171</sup>

Beberapa pengertian hukuman mati, sebagai berikut :

1. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak dan menggantung) orang yang bersalah.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Tina, *Hukum Mati*, 3

<sup>171</sup> *Ibid.*, 3

<sup>172</sup> *Hukuman Mati* dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

2. Dalam enslikopedi Indonesia, diartikan hukuman pokok yang paling berat
3. Kamus istilah pidana, diartikan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukuman yang tetap.
4. Enslikopedi Islam, diartikan dengan *qisās* dalam hukum Islam memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban).<sup>173</sup>

c. Pengaturan Hukuman Mati Menurut KUHP di Indonesia

Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda termasuk dalam pidana pokok. Hukuman mati merupakan pidana terberat.

Menurut Yon Artiono, perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP,<sup>174</sup> antara lain :

- a. Pasal 104 KUHP yang berbunyi : Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dalam pasal ini terdapat 2 unsur yaitu : (i) Makar (ii) dengan maksud membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

<sup>173</sup> Tina, *Hukuman*, 4

<sup>174</sup> Yon, *Aku Menolak*, 154 lihat juga Tina, *Hukuman*, 26

- b. Mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (pasal 1a11 ayat 2)
  - c. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3)
  - d. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3)
  - e. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (pasal 140 ayat 3 Pasal 340)
  - f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4)
  - g. Pembajakan di laut, di tepi laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang mati (Pasal 444)
  - h. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang (Pasal 124)
  - i. Waktu perang menipu dalam menyerahkan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129)
  - j. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat 2)
- c. Pengaturan Hukuman Mati Menurut di Luar KUHP di Indonesia

Selain dalam KUHP, masih ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu peraturan undang-undang diluar KUHP.<sup>175</sup> Peraturan tersebut :

---

<sup>175</sup> Yon, *Aku Menolak*, 107 lihat juga Tina, *Hukuman*, 28

- a. UU No.12/Drt/1951 Tentang penggunaan senjata api, yaitu : 6 Ayat (1) :  
“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- b. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang wewenang jaksa agung/jaksa tentara agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- c. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 21 tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- d. Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.<sup>176</sup>

---

<sup>176</sup> Yon, *Aku Menolak*, 107 lihat juga Tina, *Hukuman*, 28

e. Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

## 2. Sejarah Hukuman Mati

Hukuman mati telah dikenal di seluruh dunia meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Adapula negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati.

Menurut Yon, pada umumnya negara-negara maju seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss telah menghapus hukuman mati sedangkan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina, Pakistan, RRC dan Vietnam masih mempertahankan hukuman mati.<sup>177</sup>

### 1. Hukuman Mati Abad Pertengahan dan Permulaan Zaman Baru

Pelaksanaan hukuman mati berbeda di tiap masyarakat. Cara umum dilakukan pada abad pertengahan misalnya dengan memasukkan yang dihukum kedalam air mendidih, menggilas dengan roda,

---

<sup>177</sup> Yon, *Aku Menolak*, 8



dimasukkan dalam peti besi, diteggelamkan dalam air laut dan ditusuk dengan tombak.

Di Swiss, sekitar tahun 1400, hukuman mati dengan cara mengurung terhukum dalam peti besi dan menusuknya dengan tombak. Kemudian, tahun 1600 terpidana mati ditenggelamkan.

Di Inggris, hukuman mati juga sering dijatuhkan dalam kasus pelanggaran agama. Kemudian pada 1814, tiga anak laki-laki yang berusia sekitar 8-11 tahun dijatuhi hukuman mati hanya karena melakukan pelanggaran mencuri sepasang sepatu.

Pada 1497 sebanyak 18 orang Yahudi dibakar sampai mati di bukit Yahudi karena membunuh 4 anak pemeluk agama Kristen. Pada akhir abad ke 18 hukuman Mati dilakukan dengan menggantung tervonis dan membiarkan mayatnya, terkadang mayatnya dicelup kedalam ter.<sup>178</sup>

### 3. Hukuman Mati Zaman Modern hingga Abad ke-20

Sejak 1888 pemerintah Amerika Serikat menggunakan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana mati. Sampai tahun 1925 cara ini digunakan di 24 negara bagian, sedangkan 11 negara bagian lainnya menggunakan gas maut.

Saat ini hukuman mati dilaksanakan dengan lebih manusiawi daripada sebelumnya.

---

<sup>178</sup> Ibid., 10

## b. Hukuman Mati di Indonesia

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua belas (12) undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana. Berbeda dengan perkembangan Hukum Pidana di Belanda yang telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870, KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati.

Sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup, maka sudah tentu dasar untuk mencantumkan hukuman mati harus memiliki akar yang sangat kuat dan didasarkan atas bukti dan rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada titik ini menjadi penting untuk mengetahui *Raison Detre* sebab musabab masih dimasukkannya sanksi pidana hukuman mati di pelbagai regulasi di Indonesia.<sup>179</sup>

Berikut hasil penelurusan Tim ICJR dalam proses pemetaan legislasi yang memuat hukuman mati sebagai hukuman sebagai upaya mencari tahu alasan berlakunya hukuman mati di Indonesia:

Konsolidasi hukuman mati pertama terjadi pada masa pemerintahan Daendels (1808) yang mengatur pemberian hukuman mati menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, hukuman mati pada saat itu dianggap sebagai strategi untuk membungkam perlawanan

---

<sup>179</sup> *Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa* dalam <http://icjr.or.id> diekpos pada 19 Desember 2017

penduduk jajahan dan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris;

Konsolidasi hukuman mati kedua terjadi pada saat berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiërs)* 1 Januari 1873 dan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesië (WvSI)* 1 Januari 1918, meskipun Belanda telah menghapus hukuman mati di negaranya pada 1870. Hal ini dilatarbelakangi alasan rasial bahwa Negara kolonial saat itu berpikir orang-orang pribumi jajahan tidak bisa dipercaya, suka berbohong, memberikan keterangan palsu di Pengadilan dan bersifat buruk.<sup>180</sup>

Pada masa awal kemerdekaan, hukuman mati tetap dipertahankan dengan menyesuaikan WvS sebagai hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dianggap sebagai respon untuk memperkuat strategi pertahanan negara dari situasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kurun waktu 1945- 1949.

Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, akhirnya terbentuklah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak.

Pada masa Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

---

<sup>180</sup> Ibid

Peradilan Tindak Pidana ekonomi (LN 1955 Nr 27). Undang-undang ini diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Keseluruhan Undang-undang ini ditujukan untuk merespon kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, dan di samping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan, dan lain sebagainya.

Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi dengan mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 1960 Nr 1972).<sup>181</sup>

Pada masa oder baru (1966-1998), pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Pada masa ini beberapa kejahatan salah satunya kejahatan narkoba dianggap sebagai upaya subversif. Kejahatan korupsi pada masa ini pernah didakwa dengan menggunakan UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi yang menyertakan ancaman hukuman mati, walaupun pada masa ini kejahatan korupsi sendiri tidak

---

<sup>181</sup> Ibid

diancam dengan hukuman mati. Beberapa legislasi yang mencantumkan hukuman mati antara lain mengenai Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan dan Tenaga Atom;

Pada masa reformasi (1998-sekarang), pencantuman hukuman mati dalam legislasi diwarnai dengan hadirnya alasan “ke daruratan” mulai dari alasan “darurat bencana” “darurat perlindungan anak” dan juga skala jumlah korban yang menjadi alasan penting untuk memberikan respon pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), hukuman mati juga dianggap lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat;

Seiring dengan motif ini, klaim teoritis yang dominan saat ini adalah pandangan bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributif*), utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan yang tentunya

memberikan kontribusi penting bagi masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia saat ini.<sup>182</sup>

#### 4. Hukuman Mati dalam Proses Pembentukan Legislasi

Pertentangan pertama terjadi pada sidang konstituante yang berlangsung pada 1955-1959. Asmara Hadi, anggota Konstituante dari Gerakan Pembela Pancasila, pada 14 Agustus 1958, Sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 Konstituante mengusulkan perlunya dimuat dalam norma UUD mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati. Asmara Hadi sempat memprotes atas hasil kerja tim perumus yang tidak mencantumkan usulannya terkait dengan rumusan hak hidup dan larangan hukuman mati dalam Laporan Panitia Perumus tentang HAM/Hak dan Kewajiban Warga Negara pada Sidang ke II Rapat ke 29, 19 Agustus 1958. Sayangnya pandangan ini adalah pandangan minor pada saat itu dan karenanya tidak mendapatkan pembahasan yang serius pada masa tersebut.<sup>183</sup>

Dalam proses amandemen UUD 1945 juga terjadi perdebatan mengenai hukuman mati. Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf adalah para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mendesakkan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Namun begitu dalam sidang tersebut pembahasan mengenai hak hidup dan hukuman mati tidak dielaborasi lebih lanjut. Pembatasan hak hidup oleh UUD 1945

---

<sup>182</sup> Ibid

<sup>183</sup> Ibid

seolah hanya terkunci dari ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yaitu tentang Hak Asasi Manusia yang dibatasi oleh Hak Asasi orang lain.<sup>184</sup>

Walaupun Konvenan Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005 memperbolehkan negara-negara mencantumkan hukuman mati pada legislasinya, namun hal tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diperbolehkan untuk kejahatan yang serius. Konsep *the most serious crimes* dalam hukum internasional sangat terbatas pada kejahatan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*); dengan tujuan untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (*extremely grave consequences*); dan dengan cara yang sangat buruk (*crime with extremely heinous methods*) dan kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.<sup>185</sup>

Namun begitu, dalam proses legislasi perbedatan pencantuman hukuman mati bukan dalam tataran penafsiran "*the most serious crime*", dalam proses pembentukan legislasi alasan yang digunakan untuk mencantumkan hukuman mati seolah dipermudah dengan menyatakan bahwa hukuman mati memang diperbolehkan untuk dicantumkan, bukan dalam tataran sangat terbatas untuk digunakan;

Pada masa reformasi perdebatan hukuman mati sayangnya tidak dapat terlepas dari konsep penggunaan hukuman mati sebagai bagian dari alat

---

<sup>184</sup> Ibid

<sup>185</sup> Ibid



politik. Alasan kedaruratan dan responsivitas digunakan sebagai dasar pencantuman hukuman mati dalam legislasi di Indonesia tanpa penelitian berbasis bukti dan penghargaan Hak Asasi Manusia yang mempunyai hal ini terlihat dalam perdebatan pembentukan legislasi yang selalu berdalil “efek jera” tanpa adanya penelitian yang komprehensif mengukur efek jera tersebut.<sup>186</sup>

#### 5. Analisis Pro & Kontra Hukuman Mati

Pidana mati merupakan salah satu pidana tertua. Pidana mati telah dikenal di seluruh dunia, akan tetapi memasuki abad ke-20 banyak negara yang semula mengenal pidana mati menghapuskannya. Pada saat ini, bertambah banyak negara yang benar-benar meniadakan pidana mati. Adapula yang tetap mencantumkan dalam KUHP tetapi tidak pernah melaksanakannya.

Di Indonesia sejumlah pakar hukum Indonesia menentang adanya hukuman mati dan menginginkan dihapuskannya hukuman mati dalam KUHP atau undang-undang lainnya yang masih berlaku. Namun ada pihak lain yang masih ingin mempertahankan hukuman mati.<sup>187</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan yang dianggap berat. Pro dan kontra terhadap hukuman mati sudah lama terjadi di negeri ini.

---

<sup>186</sup> Ibid.

<sup>187</sup> Tina, *Hukuman*, 72

Timbulnya kontroversi mengenai hukuman mati karena adanya Amandemen kedua pasal 28 A dan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena itu merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun jika dibaca lebih lanjut maka dalam pasal 28 j bahwa hak asasi seorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Hal ini juga dinyatakan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana ada bermacam-macam sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah hukuman mati. Hukuman mati selain hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

#### a. Kelompok Menolak Hukuman Mati

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menjelaskan ada 9 alasan untuk menolak penerapan hukum mati di Indonesia:<sup>188</sup>

Pertama, bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM.

<sup>189</sup> Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UUD 1945, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan

<sup>188</sup> 9 Alasan Menolak Hukuman Mati di Indonesia dalam <https://elsam.or.id> (Jakarta, 12 April 2015)

<sup>189</sup> Ibid

secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.<sup>190</sup>

Kedua, hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang sangat kejam dan tidak manusiawi.<sup>191</sup> Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah berulang kali menegaskan bahwa praktek eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang.<sup>192</sup>

Ketiga, rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman.<sup>193</sup> Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) menjadi sesuatu yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Kombinasi dari kurangnya kontrol peradilan yang efektif, khususnya terhadap panjangnya masa penahanan pra-persidangan.<sup>194</sup>

---

<sup>190</sup> Muhammad Sholeh, *5 Alasan Mereka Menolak Hukuman Mati di Indonesia* dalam <https://www.merdeka.com> (Senin, 13 April 2015)

<sup>191</sup> *9 Alasan Menolak...*

<sup>192</sup> Muhammad, *5 Alasan...*

<sup>193</sup> *9 Alasan Menolak...*

<sup>194</sup> Muhammad, *5 Alasan...*

Keempat, tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive*). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>195</sup>

Kelima, efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka. Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Namun, sebaliknya, survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup.<sup>196</sup>

Keenam, penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi. Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (*co-victims*).<sup>197</sup>

Ketujuh, mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Sedikitnya 229 WNI terancam hukuman mati di luar negeri.

<sup>198</sup> Sikap keras pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan praktek eksekusi hukuman mati, tentu akan berdampak besar dan mempengaruhi

---

<sup>195</sup> 9 Alasan Menolak...

<sup>196</sup> Ibid

<sup>197</sup> Ibid

<sup>198</sup> Ibid

upaya advokasi untuk menyelamatkan ratusan WNI yang terancam hukuman mati tersebut.<sup>199</sup>

Kedelapan, merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, pelaksanaan eksekusi pidana mati kepada warga negara Brasil dan Belanda mengakibatkan penarikan diri Duta Besar Brasil dan Belanda untuk Indonesia, yang diikuti dengan penundaan penerimaan surat kepercayaan Duta Besar Designate Indonesia untuk Brasil oleh Presiden Brasil.<sup>200</sup>

Kesembilan, kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktek hukuman mati.<sup>201</sup> Laporan Amnesty International menyebutkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (*de jure*) maupun secara praktek (*de facto*). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktek hukuman mati, tinggal 55 negara.

Termasuk alasan yang mendorong perlunya dihapus hukuman mati. Sebagaimana disampaikan Ifdal, Mantan Ketua Komnas HAM Kasim, menurutnya tidak sepakat bila hukuman mati diberlakukan di Indonesia. Sebab, kata dia, kasus narkoba bukanlah merupakan tergolong kejahatan

---

<sup>199</sup> Muhammad, 5 Alasan...

<sup>200</sup> 9 Alasan Menolak...

<sup>201</sup> Ibid

yang paling serius atau *the most serious crime*. Namun termasuk kategori *specific crime*, yaitu narkoba kejahatan tanpa korban.<sup>202</sup>

Lanjut Ifdal, pelaku tidak menyiksa orang, tidak melakukan kekerasan orang tetapi karena kesukaan atas hal itu. Oleh karena itu penanganannya butuh terapi dan macam-macam. Eksekusi hukuman mati tidak menjadi solusi yang tepat bagi terpidana mati atas kasus narkoba. Butuh terapi-terapi khusus dan berbagai pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus tersebut. Kontrol perdagangan dibongkar, bandara harus diperketat. Itu harus dilakukan dalam upaya pemberantasan narkoba itu.<sup>203</sup>

Sementara menurut Yon, terdapat inkonsistensi dalam pengaturan hukuman mati. Menurutnya, apakah hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau bukan?. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati termasuk jenis pidana khusus.<sup>204</sup>

Lanjut Yon, ketidakkonsistenan ini akan berimplikasi terhadap penerapan ketentuan pada pasal 60 yang menyatakan jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu

---

<sup>202</sup> Muhammad, *5 Alasan...*

<sup>203</sup> Ibid

<sup>204</sup> Yon, *Aku Menolak*, 115

dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.<sup>205</sup>

#### b. Kelompok Setuju Hukuman Mati

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia mengatakan pemerintah tidak perlu khawatir menghadapi kritikan dan imbauan dari negara lain tentang pelaksanaan hukuman mati.<sup>206</sup>

Sambung Hikmahanto, ada lima alasan mengapa hukuman mati harus dilaksanakan. Kelima alasan tersebut adalah :

Pertama, negara yang mengimbau untuk tidak dilaksanakannya hukuman mati adalah negara dari warga yang akan dieksekusi. Ini suatu hal yang wajar karena setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya di luar negeri. Inipun yang sering dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya yang menghadapi eksekusi hukuman mati.<sup>207</sup>

Kedua, ada negara-negara di dunia yang hendak menyebarkan moral tertentu kepada negara lain. Mereka melakukan *lobby* kepada banyak negara untuk menghapus hukuman mati karena tidak sesuai dengan moral yang mereka anut. Mereka akan mengkritik negara yang melaksanakan hukuman mati.<sup>208</sup>

---

<sup>205</sup> Ibid., 115

<sup>206</sup> Esthi Maharani, *Lima Alasan Hukuman Mati Harus Dilakukan* dalam <https://www.republika.co.id> (Ahad 18 Jan 2015)

<sup>207</sup> Ibid

<sup>208</sup> Ibid.



Ketiga, penerapan hukuman mati masih dianut di banyak negara. Penerapan hukuman mati sama sekali tidak terkait dengan tingkat peradaban suatu masyarakat di suatu negara.<sup>209</sup>

Keempat, hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud dari kedaulatan dan penegakan hukum suatu negara. Tidak ada negara asing yang berhak untuk melakukan intervensi. Ini sepanjang *due process of law* dan dapat dipastikan tidak adanya proses hukum yang sesat.<sup>210</sup>

Kelima, walau terdapat kontroversi diterapkannya hukuman mati di Indonesia namun karena MK sebagai lembaga yang paling berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar telah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia maka jelaslah pandangan Rakyat Indonesia terhadap hukuman mati.<sup>211</sup>

Oleh karenanya lanjut Hikmahanto, pemerintah tidak boleh diskriminatif atau inkonsisten dalam melaksanakan hukuman mati dengan melihat asal kewarganegaraan terpidana mati.<sup>212</sup>

Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut 5 alasan hukuman mati harus didukung, terutama dalam pemberantasan narkotika :

Pertama, hukuman mati bertujuan untuk menjaga peradaban manusia.

Kalau ada pandangan bahwa demi peradaban yang lebih modern kita harus meniadakan hukuman mati, maka yang sebenarnya adalah justru

---

<sup>209</sup> Ibid.

<sup>210</sup> Ibid.

<sup>211</sup> Ibid.

<sup>212</sup> Ibid.

untuk menjaga peradaban yang modern dari ancaman kemanusiaan kita harus memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan yang luar biasa.<sup>213</sup>

Kedua, hukuman mati tidak melanggar HAM. Ancaman pidana mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Pemberlakuan hukuman mati dalam UU Narkotika juga tidak bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) karena masuk kualifikasi *the most serious crime*.<sup>214</sup>

Ketiga, hukuman mati sesuai dengan Hak Asasi Islami.<sup>215</sup> Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu memperhatikan isi Deklarasi Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islami yang diselenggarakan oleh OKI yang dalam Pasal 8 huruf a deklarasi tersebut menyatakan:

Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat.

---

<sup>213</sup> 5 Alasan Hukuman Mati Berlaku di Indonesia dalam <https://news.detik.com> (Jakarta, Kamis, 23 Apr 2015)

<sup>214</sup> Ibid.

<sup>215</sup> Ibid.

Keempat, hukuman mati melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan.<sup>216</sup> Dalam teori pidana, pemidanaan itu dibenarkan sepanjang mendasarkan terhadap 4 batu pijakan. Empat batu pijakan itu adalah:

1. Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang mengancam masyarakat.
2. Pidana bertujuan memberi perlindungan masyarakat terhadap pelaku/terpidana.
3. Pemidanaan dibenarkan dalam aspek untuk pengendalian aparat.
4. Pemidanaan dibenarkan sepanjang untuk mengendalikan tata nilai-nilai masyarakat.

Kelima, Indonesia darurat narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan peredaran narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan.<sup>217</sup>

Menurut Yon, dasar pemikiran dipertahankannya hukuman mati ialah untuk menghindari tuntutan atau reaksi emosional masyarakat atau untuk mencegah aksi yang bersifat *extra legal execution*. Dengan artian, hukuman mati disediakan dalam undang-undang untuk memberikan saluran emosi atau tuntutan masyarakat. Dengan harapan hukuman mati dalam undang-undang yang dijatuhkan hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan rasional.<sup>218</sup>

Ditempat lain, Yon menegaskan bahwa hukuman mati selalu tegak tak tersentuh dan tetap benar selama diterapkan pada kejahatan-kejahatan serius. Hukuman mati senantiasa menjadi satu-satunya hukuman yang

---

<sup>216</sup> Ibid

<sup>217</sup> Ibid

<sup>218</sup> Yon, *Aku Menolak*, 117

adil untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berencana yang sadis, terorisme, dan kejahatan narkotik.<sup>219</sup>

Mantan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotik Nasional (BNN) Komjen Pol I Made mengatakan bahwa hukuman mati untuk kasus narkoba masih diperlukan untuk melindungi negara dan masyarakat dari bahaya narkoba.<sup>220</sup>

Dukungan diterapkannya hukuman mati di Indonesia juga datang dari beberapa tokoh terkemuka Indonesia. Misalnya :

1. KH. Abdurrahman Wahid

Menurutnya, berkaitannya dengan perdagangan gelap narkoba, sebaiknya Departemen Hukum dan Perundang-undangan segera merevisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, dengan memperberat minimal bagi pengedar narkotik dan mempercepat kemungkinan eksekusi hukuman mati.<sup>221</sup>

2. Tb. Ronny R. Nitibaskara

Menurutnya hukuman mati memang sangat efektif untuk memerangi narkoba. Hukuman mati juga diperlakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>222</sup>

3. Yusril Ihza Mahendra

Sampai saat ini hukuman mati masih sangat relevan diterapkan, walaupun majelis hukum jarang memberlakukannya.<sup>223</sup>

---

<sup>219</sup> Ibid., 119

<sup>220</sup> Ibid., 119

<sup>221</sup> Ibid., 135

<sup>222</sup> Ibid., 135

4. Wila Chandra Wila S.

Hukuman mati memang masih diperlukan karena dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, tetapi penerapannya harus amat selektif. Apabila kepastian tentang hukuman mati sudah bulat eksekusi harus segera dilaksanakan sebab masa penantian yang panjang akan memberatkan terpidana.<sup>224</sup>

5. Achmad Ali

Hukuman mati tetap dibutuhkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti korupsi, kejahatan narkotik atau pembunuhan.<sup>225</sup>

6. Sarlito Wirawan

Ia berpendapat hukuman mati masih perlu dipertahankan sebagai upaya untuk menekan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya, tetapi harus diterapkan seselektif mungkin.<sup>226</sup>

6. Cara Pelaksanaan Hukuman Mati

a. Pelaksanaan Hukuman Mati di Dunia

Ada beberapa bentuk pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan di beberapa negara, misal :

1. Gantung (*hanging*)

Cara hukuman mati dengan cara digantung ini berlaku di beberapa Negara Timur Tengah seperti Irak, Iran, Jordan, Negara-negara asia seperti Malaysia, India, Jepang, Singapura. Di negara Amerika Serikat

<sup>223</sup> Ibid., 136

<sup>224</sup> Ibid., 136

<sup>225</sup> Ibid., 136

<sup>226</sup> Ibid., 136

terdapat dua negara bagian yang menjadikan hukuman gantung sebagai opsi hukuman mati yaitu negara bagian New Hampshire dan Washinton.<sup>227</sup>

2. Penggal leher (*decapitation*)

Bentuk seperti ini berlaku di beberapa negara Timur Tengah antara lain di Qatar, Iran, Yaman dan Arab Saudi.<sup>228</sup>

3. Tembak (*shooting*)

Cara ditembak hukuman mati berlaku di negara antara lain : Libya, Palestina, Yaman, Vietnam, Afghanistan, Taiwan, Republik Rakyat China, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Tembakan dilakukan pada kepala bagian belakang atau leher dan atau jantung terpidana.<sup>229</sup>

4. Strum listrik (*electrocution atau the electric chair*)

Bentuk semacam ini berlaku sebagai suatu opsi hukuman mati di Amerika Serikat untuk beberapa negara bagian saja, yaitu Florida, Alabama, South Carolina, Tennessee, Kentucky dan Virginia.<sup>230</sup>

5. Kursi listrik

Termasuk cara dalam penerapan hukuman mati yaitu dengan kursi listrik yang dialiri arus listrik antara 500 hingga 2000 volt per 30 detik. Arus tambahan bisa diberikan jika diperlukan. Biasanya, pada saat eksekusi dilakukan, asap akan keluar dari kaki dan kepala terpidana.<sup>231</sup>

---

<sup>227</sup> Tina, *Hukuman*, 19

<sup>228</sup> Ibid., 19

<sup>229</sup> Ibid., 19

<sup>230</sup> Ibid., 19

<sup>231</sup> Yon, *Aku Menolak*, 23

Dengan cara ini, mata narapidana terkadang melotot dan akhirnya jatuh kepipi, ia buang air besar, buang air kecil, serta memuntahkan darah dan air liur. Badannya menjadi merah terang ketika suhu tubuhnya naik. Ototnyapun mulai membengkak dan kulitnya melekat menunggu untuk meledak. Kadang-kadang tubuh terpidana menyala, terutama jika ia banyak mengeluarkan keringat.<sup>232</sup>

#### 6. Ruang gas (*gas chamber*)

Bentuk seperti ini berlaku di Amerika Serikat untuk beberapa negara bagian, yaitu Nevada, Colorado, New Mexico, Mississippi, North Carolina, dan Oregon serta menjadi cara alternatif hukuman mati di beberapa negara bagian lainnya.<sup>233</sup>

Seorang narapidana yang dieksekusi dengan kamar gas diikat di kursi, yang di bawahnya telah diberi wadah berisi air penyulingan minuman keras. Di atas wadah itu digantung tas berjaring yang berisi setengah kilo pil sodium sianida. Pil tersebut akan berubah menjadi asam biru ketika dimasukkan ke air. Narapidana diinstruksikan untuk menghirup napas. Setelah ia menghirup asam biru tersebut, oksigen yang ada di otaknya akan terputus. Seketika itu tubuhnya akan mengejang.<sup>234</sup>

#### 7. Suntik mati (*lethal injection*)

Cara hukuman seperti ini mulai dikenal pada abad-20 yang ditemukan dan dikembangkan oleh Negara Amerika Serikat. Kemudian cara suntik mati tersebut diterima oleh lebih dari 30 negara bagiannya. Cara

<sup>232</sup> Ibid., 24

<sup>233</sup> Tina, *Hukuman*, 72

<sup>234</sup> Yon, *Aku Menolak*, 25



ini juga mulai dianut oleh Thailand pada 2003, RRC pada 1997, Taiwan pada 2005, Philipina pada 1999 dan Guatemala pada 1950.<sup>235</sup> Eksekusi mati dengan suntikan dianggap lebih manusiawi, karena satu-satunya sakit yang dirasakan adalah ketika jarum disuntikkan ke tubuh narapidana. Namun, eksekusi ini juga gagal, terutama karena suntikan dilakukan oleh staf yang kurang berpengalaman. Beberapa narapidana juga takut dengan suntikan karena dulunya mereka pecandu obat-obatan terlarang.<sup>236</sup>

b. Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Pada dasarnya hukuman mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

Berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer Presiden Republik Indonesia.

Pasal 9 pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.

Pasal 13 (1) Setelah terpidana siap ditembak di mana dia akan menjalani pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa tersebut dalam pasal 4. (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu

---

<sup>235</sup> Tina, *Hukuman*, 19

<sup>236</sup> Yon, *Aku Menolak*, 25

penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Pasal 14 (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka jaksa tinggi/jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, komandan regu penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya kebawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintangara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya. (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.<sup>237</sup>

---

<sup>237</sup> *Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964* dalam <https://www.hukumonline.com> (tanpa tahun)

## B. Narkoba

### 1. Pengertian Narkoba

Istilah Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obat berbahaya. Dari istilah narkoba tersebut maka terdapat dua hal yang dapat dijelaskan yakni narkotika dan obat-obat terlarang atau yang sering disebut dengan istilah psikotropika.

Narkoba menurut Ismed adalah narkotika dan obat-obatan terlarang.<sup>238</sup> Sedangkan menurut Zakiyah, narkoba adalah kependekan yang biasa dipakai untuk memudahkan penyebutan narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan yang berbahaya lainnya.<sup>239</sup> Sedangkan menurut Soejono, narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.<sup>240</sup>

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi

<sup>238</sup> Ismed Yusuf, *Makalah Seminar Regional; Antisipasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Medis, Religi, Psikologis dan Sosial Budaya*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (28 September 2002).

<sup>239</sup> Zakiyah Daradjat, *Pembinaan Remaja* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 28.

<sup>240</sup> Soejono D., *Narkotika dan Remaja* (Bandung: Alumni, 1985), 1.

pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>241</sup>

Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan) adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.<sup>242</sup>

Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasan berikut ini.<sup>243</sup>

## 2. Jenis-jenis Narkoba

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan.<sup>244</sup>

---

<sup>241</sup> Soerdjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), 3.

<sup>242</sup> Humas BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, dalam <https://bnn.go.id> (7 Januari 2019), lihat Gatot, *Hukum Narkoba*, 159

<sup>243</sup> Humas BNN, *Pengertian Narkoba*, dalam <https://bnn.go.id>

<sup>244</sup> *Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Djambatan, 2009), 159

a. Narkotika Golongan 1

Seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

b. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa di antaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan 3

Terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Sebagaimana penjelasan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah :<sup>245</sup>

a. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

---

<sup>245</sup> Humas BNN, *Pengertian Narkoba* dalam <https://bnn.go.id> (7 Januari 2019), lihat Gatot, *Hukum Narkoba*, 159

#### b. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

#### c. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

### 3. Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahna mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.<sup>246</sup>

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah :<sup>247</sup>

---

<sup>246</sup> Humas BNN, *Pengertian Narkoba* dalam <https://bnn.go.id>

<sup>247</sup> Ibid.

a. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.<sup>248</sup>

b. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.<sup>249</sup>

c. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.<sup>250</sup>

---

<sup>248</sup> Ibid.

<sup>249</sup> Ibid.

<sup>250</sup> Ibid.



d. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.<sup>251</sup>

e. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.<sup>252</sup>

Pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Sebaliknya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.<sup>253</sup>

---

<sup>251</sup> Ibid.

<sup>252</sup> Ibid.

<sup>253</sup> Ibid.

#### 4. Pengertian Peredaran Narkoba

Pengedar berasal dari kata dasar edar. Serupa dengan definisi bandar narkoba, sepanjang penelusuran kami, tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam UU Narkotika.

Namun, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.<sup>254</sup>

Sementara, arti peredaran narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 yaitu Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>255</sup>

#### 5. Deskripsi Golongan Narkotika

Undang-undang No: 22 Tahun 1997 yang menyangkut penggolongan narkotika terdapat pada pasal 2 ayat (2) disebutkan : Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi : a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III. Pada ayat (3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk

<sup>254</sup> Tri Jata Ayu, *Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar* dalam <https://www.hukumonline.com> (Senin, 04 April 2016)

<sup>255</sup> *Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, 17 lihat juga *Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 172

pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.<sup>256</sup>

#### a. Narkoba Golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>257</sup>

Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah sebanyak 26 macam, yang dirinci sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan

---

<sup>256</sup> Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2009, 160

<sup>257</sup> Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, 161

atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.

11. Asetorfina: 3-O-acetiltetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno- oripavina
12. Acetil-alfa-metilfentanil: N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-metilfentanil: N-[1(a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil: N-[1-1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
15. Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-fentanil piperidil] propionanilida.
17. Desomorfina: dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina: tetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno- oripavina
19. Heroina: diacetilmorfina
20. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil: N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltiofentanil: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)

24. Para-fluorofentanil: 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4- piperidil) propionanilida

25. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)

26. Tiofentanil: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.

#### b. GOLONGAN II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terahir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dikatakan sebagai pilihan terahir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Sedangkan narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan serta sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan.<sup>258</sup>

Mengenai apa saja yang termasuk narkotika golongan II sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah sebanyak 87 macam, yang dirinci sebagai berikut :

1. Alfasetilmetadol: Alfa -3-asetoksi-6-dimetil amino- 4,4-difenilheptana

<sup>258</sup> Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 163

2. Alfameprodina: alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
3. Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
4. Alfaprodina: alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
5. Alfentani: N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H- tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4- piperidinil]-N-fenilpropanamida
6. Allilprodina: 3-allil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
7. Anileridina: asam 1-(para-aminofenetil-4- fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4- difenilheptana
9. Benzetidin: asam 1-(2-benziloksietil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina: 3-benzilmorfina
11. Betameprodina: beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
12. Betametadol: beta-6-dimetilamino-4, 4-difenil-3- heptanol
13. Betaprodina: beta-1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4- difenilheptana
15. Bezitramida: 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso- 3-propionil-1-benzimidazolil)- piperidina



16. Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3- difenil-4-(1-pirolidinil) butil]- morfolina
17. Diampromida: N-[2-(metilfenetilamino)- propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- butena
19. Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4- fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
20. Difenoksin: asam 1-(3-siano-3,3- difenilpropil)-4- fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
23. Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1- difenilasetat
24. Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1- butena
25. Dioksafetil butirat: etil-4-morfolino-2,2- difenilbutirat
26. Dipipanona: 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 $\beta$ ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'- tienil)-1-butena

30. Etokseridina: asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4- fenilpiperidina-4-  
karboksilat etil ester
31. Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para- etoksibenzil-5- nitrobenzimidazol
32. Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4- fenilpiperidina-4-  
karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona: dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina: asam 4-meta-hidroksifenil-1- metilpiperidina-4-  
karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol: 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona: dihidrimorfinona
37. Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3- heksanona
38. Fenadoksona: 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)- propionanilida
40. Fenazosina: 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7- benzomorfan
41. Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina: asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4- fenilpiperidina-4-  
karboksilat etil ester
43. Fentanil: 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina

44. Klonitazena: 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil 5- nitrobenzimidazol
45. Kodoksima: dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan: (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida: (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3- difenil-4-(1- pirolidinil)-butil] morfolina
48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat: 4-siano-2-dimetilamino-4,4- difenilbutana
52. Metazosina: 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7- benzomorfan
53. Metildesorfina: 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina
55. Metopon: 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina: miristolbenzilmorfina
57. Moramida intermediat: asam (2-metil-3-morfolino-1,1- difenilpropana karboksilat
58. Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4- fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.

59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfinaN-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol: ( $\pm$ )-alfa-3-asetoksi-6- metilamino-4,4- difenilheptana
64. Norlevorfanol: (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona: 14-hidroksidihidromorfinona
70. Opium
71. Petidina intermediat A: 4-siano-1-metil-4- fenilpiperidina
72. Petidina intermediat B: asam 4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
73. Petidina intermediat C: asam 1-metil-4-fenilpiperidina- 4-karboksilat
74. Petidina:asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester

75. Piminodina: asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etil ester
76. Piritramida: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida
77. Proheptasina: 1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksiazasikloheptana
78. Properidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4- karboksilatisopropil ester
79. Rasemtorfan: ( $\pm$ )-3-metoksi-N-metilmorfinan
80. Rasemoramida: ( $\pm$ )-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1- pirolidinil)-butil]-morfolina
81. Rasemorfan: ( $\pm$ )-3-hidroksi-N-metilmorfinan
82. Sufentanil: N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propionanilida
83. Tebaina
84. Tebakon: asetildihidrokodeinona
85. Tilidina: ( $\pm$ )-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil- 3-sikloheksena-1-karboksilat
86. Trimeperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
87. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.

c. GOLONGAN III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja.

Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan III sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah sebanyak 26 macam, yang dirinci sebagai berikut :<sup>259</sup>

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifen: a-(+)-4-dimetilamino-1,2- difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina: 3-etil morfina
5. Kodeina: 3-metil morfina
6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina: N-demetilkodeina

---

<sup>259</sup> Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 167

9. Polkodina: morfoliniletimo rfina

10. Propiram: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida

11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas

12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika

13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika

14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

#### 6. Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum itu adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1929 Nomor 278 jo Nomor 337), tidak menggunakan istilah narkotika tetapi obat membiuskan” (*Verdovende Middelen Ordonnantie*) dan peraturan ini dikenal sebagai obat bius.<sup>260</sup>

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil diharapkan.

<sup>260</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 13.



Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan pengguna narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/Dit.Jen/SK/1970, istilah “obat bius” diganti dengan Narkotika.<sup>261</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sekarang sudah diganti oleh undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang nomor 9 tahun 1976. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik

---

<sup>261</sup> Inpres, 1971 : 18 *tentang Narkotika*

penyidik penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.<sup>262</sup>

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Undang-Undang narkoba yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkoba. Pemerintah menilai Undang-undang no 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-undang no 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkoba Nasional (BNN) yang sangat besar 25 Badan Narkoba Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota.<sup>263</sup>

---

<sup>262</sup> Penjelasan *Undang-undang No 22 tahun 1997 tentang Narkoba*

<sup>263</sup> Ibid.

Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.<sup>264</sup>

Undang-undang No 32 tahun 2009 diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembentukan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dalam Undang-undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>265</sup>

---

<sup>264</sup> Ibid.

<sup>265</sup> Ibid.

7. Sanksi Narkoba dalam Undang-undang RI., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sanksi bagi bandar narkotika berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut adalah beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika:

Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).<sup>266</sup>

---

<sup>266</sup> Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 45

Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>267</sup>

Pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

---

<sup>267</sup> Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 45

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>268</sup>

Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>269</sup>

---

<sup>268</sup> Ibid.,46

<sup>269</sup> Ibid.,45

Pasal 115 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara



paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).<sup>270</sup>

Pasal 117 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

---

<sup>270</sup> Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, 45

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).<sup>271</sup>

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

---

<sup>271</sup> Ibid., 45

Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).<sup>272</sup>

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

---

<sup>272</sup> Ibid., 45

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 123 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>273</sup>

---

<sup>273</sup> Ibid., 45

Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Presiden Republik Indonesia Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).<sup>274</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>274</sup> Ibid., 45

BAB IV  
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOBA DALAM UU RI NO. 35  
TAHUN 2009 PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARIAH* JASSER  
AUDAH

A. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Hukuman Mati Pengedar Narkoba”

Dalam kajian hukum Islam, narkoba merupakan sesuatu yang baru sehingga jika diteliti dalam beberapa literatur hukum Islam maka tidak dijumpai kitab yang membahas tentang istilah narkoba secara spesifik. Namun, rambu-rambu hukum narkoba dijelaskan secara umum yaitu masuk dalam kategori *iskār* sesuatu yang memabukkan karena narkoba penggunaan narkoba dengan dosis yang berlebihan juga berdampak menghilangkan akal. Pada dasarnya, jika melihat dalam sejarah narkoba bukan suatu hal yang baru, akan tetapi narkoba ditemukan ratusan tahun sebelum masehi.<sup>275</sup>

Di balik negatifnya narkoba sebagaimana yang diketahui, pada hakikatnya narkoba merupakan sesuatu yang bermanfaat dengan ketentuan jika digunakan sesuai aturan begitu juga jika ditangani oleh orang yang dalam bidangnya. Bentuk manfaat daripada narkoba sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Narkotika :<sup>276</sup>

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>275</sup> *Sejarah Munculnya Narkoba* dalam <https://www.kompasiana.com> (26 Juni 2015)

<sup>276</sup> *Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009*, 1



Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Narkoba dibutuhkan dalam hal kesehatan oleh karena itu pemerintah harus menyediakan narkoba dalam rangka menjaga kesehatan rakyat. Karena kesehatan rakyat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah. Maka dari itu, segala bentuk upaya agar rakyat sehat harus diwujudkan mulai adanya sarana prasarana alat kesehatan misal menyiapkan tempat olah raga dan tempat pemeriksaan kesehatan misal rumah sakit dan klinik serta pengadaan obat. Dan ini sejalan dengan kaidah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Bahwa tindakan dan keputusan pemimpin berdasarkan masalah. Dan pengadaan obat-obatan merupakan suatu kebutuhan yang masuk dalam kategori darurat

الحاجة في منزلة الضرورة  
UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengadaan obat-obatan merupakan tanggungjawab pemerintah. Ada banyak hal selain itu yang merupakan tanggungjawab pemerintah kepada rakyat.

Namun di balik manfaatnya narkoba terhadap kesehatan ternyata realita dan kenyataan yang ada di masyarakat bahwa narkoba merupakan suatu yang sangat membahayakan bukan hanya pada kesehatan saja akan tetapi dalam banyak hal. Itu disebabkan karena narkoba dikonsumsi tidak

sesuai dosis oleh orang yang bukan bidang dan ahlinya yaitu dikelola dengan melawan undang-undang yang ada akan kecanduan dan ketergantungan dengan barang tersebut.

Dampak bahaya narkoba bukan hanya pada akal dan otak seseorang akan tetapi merambat pada semua lini misal ketentraman, keamanan dan kesehatan halayak umum. Walaupun pemerintah dalam hal ini BNN bekerja keras dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba namun pecandu dan pengedar berkembang pesat dari tahun ke tahun bahkan dari bulan ke bulan.<sup>277</sup>

Dalam rangka memberantas pemakaian dan peredaran narkoba pemerintah Indonesia menyusun Undang-undang tentang narkoba sebanyak tiga kali sejak Indonesia merdeka sampai saat ini yaitu :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika,
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika,
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Secara substansi tidak ada perubahan yang signifikan dari Undang-undang tahun 1976 pada Undang-undang tahun 1997 hanya tentang pembagian golongan narkoba yaitu narkoba golongan I, II dan III, sementara perubahan Undang-undang Narkotika dari tahun 1997 pada tahun

---

<sup>277</sup> Humas BNN, *Wow Heru Winarko Beberkan Fakta Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba* dalam <https://bnn.go.id> (26 Juni 2019)

2009 hanya tampak pada beberapa pengertian-pengertian dan penegasan tentang pidana mati.<sup>278</sup>

Maka dari itu, untuk menjaga dan mengantisipasi adanya penyelewengan penggunaan dan penyebaran narkoba maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia<sup>279</sup>

Dalam Undang-undang tentang Narkotika di atas dijelaskan sangat jelas, bahwa aktifitas peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, dari seseorang ke orang lain atau lembaga kepada lembaga lain dengan maksud dan tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengimpor dan mengekspor dengan mendatangkan narkoba dari negara lain masuk ke negara Indonesia atau mengirim narkoba dari negara Indonesia ke negara lain, memproduksi dalam bentuk pil atau serbuk dan sebagainya, menanam, menyimpan narkoba dalam alasan apapun tanpa mengantongi ijin resmi, mengedarkan narkoba dalam skala banyak maupun sedikit, dan menggunakan narkoba hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang

---

<sup>278</sup> Siswanto, *Politik Hukum*, 9

<sup>279</sup> *Undang-undang RI Nomor 35, 2*

sudah mendapatkan ijin resmi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Oleh karena itu, jika hal tersebut dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka kegiatan itu dikategorikan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya, bahwa narkoba yang dapat diedarkan : 1. Dalam bentuk obat, 2. Mendapatkan izin edar dari Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, harus melalui proses pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika, berikut bunyi aturan Undang-undang Narkotika tentang peredaran dan izin Menteri :<sup>280</sup>

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat

---

<sup>280</sup> Ibid., 17

(3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Berikutnya, bentuk kegiatan melawan hukum peredaran narkotika yang dipidana dengan pidana mati terdapat beberapa bentuk :

1. Menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku peredaran dipidana dengan pidana yang paling berat yaitu berupa pidana mati.
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati.
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati.

Perbuatan melawan hukum berikut sanksi pidana mati sebagaimana dijelaskan di atas, tertuang dalam Undang-undang tentang Narkotika :<sup>281</sup>

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>281</sup> Ibid., 46



yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).



- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tabel Pidana dan Jenis Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

		Perbuatan Melawan Hukum				
		Kategori I	Kategori I	Kategori I	Kategori I	
2	Pidana Penjara Narkotika Gol. I	4 - 12 Tahun	4 - 12 Tahun	5 - 15 Tahun	5 - 15 Tahun	
		5 - 20 Tahun	5 - 20 Tahun	5 - 20 Tahun	5 - 20 Tahun	
		X	3 - 10 Tahun	4 - 12 Tahun	4 - 12 Tahun	
	Narkotika Gol. II	X	5 - 15 Tahun	5 - 20 Tahun	5 - 15 Tahun	
		X	2 - 7 Tahun	3 - 10 Tahun	3 - 10 Tahun	
	Narkotika Gol. III	X	5 - 20 Tahun	5 - 15 Tahun	5 - 15 Tahun	
	Penjara Seumur Hidup / Mati	Berat lebih 1 kg / lebih 5 batang pohon	Berat lebih 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati / cacat permanen	Mengakibatkan orang lain mati / cacat permanen	
						Narkotika Gol. I
						Narkotika Gol. II
	Narkotika Gol. III	X	X	Berat Melebihi 5 gram	x	
Pidana Denda Narkotika Gol. I	Denda 800 jt - 8 M	Denda 800 - 8 M	Denda 1 M - 10 M	Denda 1 M - 107 M		
					Max + 1/3	Max + 1/3
Narkotika Gol. II	X	Denda 600 jt - 5 M	Denda 800 jt - 8 M	Denda 800 jt - 6 M		
		Max + 1/3	Max + 1/3			

			1/3		
	Narkotika Gol. III	X	Denda 400 jt – 3 M Max + 1/3	Denda 600 jt – 5 M Max + 1/3	Denda 600 jt – 5 M Max + 1/3

Penyalahgunaan narkoba tidak muncul tanpa ada suatu hal yang dialami. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan narkoba dapat berasal dari dalam diri individu dan dari luar diri individu.<sup>282</sup>

1. Faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti individu yang memiliki kepribadian beresiko tinggi, tidak dewasa, tidak sabaran, mempunyai toleransi frustrasi yang rendah, tertutup, senang mengambil resiko yang berlebihan dan mempunyai kepercayaan diri yang rendah.
2. Faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan keluarga yang tidak sakinah antara bapak dan ibu atau antara orang tua dengan anak, lingkungan sekolah yang tidak memadai, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung terbentuknya anak-anak yang positif malah lebih banyak membentuk karakter yang negatif misal tawuran.

Menurut Humas BNN, beberapa langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, antara lain:<sup>283</sup>

- a. Program Informasi, dalam hal memberikan informasi sebaiknya dilakukan secara hati-hati, dan menghindari informasi yang sifatnya

<sup>282</sup> Humas BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Napza* dalam <https://bnn.go.id> (08 April 2013)

<sup>283</sup> Humas BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan*

sensasional dan ambisius, karena dalam hal ini justru akan menarik bagi mereka untuk menguji kebenarannya dan merangsang keberaniannya. Teknik menakut-nakuti dari segi fisik, psikologis, sosial dan hukum hanya efektif dalam keadaan sangat terbatas.

- b. Program Pendidikan Efektif, pada program ini bertujuan untuk pengembangan kepribadian pendewasaan pribadi meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak, mengatasi tekanan mental secara efektif, meningkatkan kepercayaan diri, menghilangkan gambaran negatif mengenai diri sendiri dan meningkatkan kemampuan komunikasi.

Hasil pendidikan ini dapat berupa pengenalan tentang diri, perilaku asertif, berfikir positif, dan pemecahan masalah secara efektif.

- c. Program penyediaan pilihan yang bermakna, konsep ini bertujuan untuk mengalihkan penggunaan zat adiktif pada pilihan lain yang diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi kebutuhan manusiawi yang mendasar yaitu bio-psiko-sosial-spiritual. Kebutuhan yang dimaksud antara lain ingin tau kebutuhan mengalami hal-hal baru dalam hidupnya, kebutuhan terbentuknya identitas diri, kebutuhan akan bebas berfikir dan berbuat, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri serta kebutuhan diri serta kebutuhan diri diterima dalam kelompok.

- d. Pengenalan diri dan intervensi dini, mengenal dengan baik ciri-ciri anak yang mempunyai resiko tinggi untuk menggunakan narkoba merupakan suatu langkah yang bijaksana, baik yang berada dalam taraf coba-coba, iseng, pemakai tetap maupun yang telah ketinggalan, kemudian segera memberikan dukungan moril dan penanganan, apabila anak mengalami atau menghadapi masa krisis dalam hidupnya. Dalam hal ini kerjasama antara orang tua, guru serta masyarakat sangat penting jika tidak teratasi segera dirujuk ke tenaga ahli psikolog maupun psikiater.
- e. Program pelatihan ketrampilan psikososial, program latihan ini diterapkan atas dasar teori belajar, yang mengatakan bahwa gangguan penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku yang dipelajari individu dalam lingkup pergaulan sosialnya. Perilaku ini mempunyai maksud dan arti tertentu bagi yang bersangkutan. Dalam pelatihan ini terdiri dari dua golongan yaitu, pertama *Psychological Inoculation* dalam pelatihan ini diputar film yang memperlihatkan bagaimana remaja mendapatkan tekanan dari pergaulannya, kemudian dalam hal ini dikembangkan sikap remaja untuk menentang dorongan dan tekanan tersebut. Kedua *Personal and Social Skill*, training kepada remaja dikembangkan suatu ketrampilan dalam menghadapi problema hidup umum termasuk merokok dan penyalahgunaan narkoba.<sup>284</sup>

---

<sup>284</sup> Ibid.

Lahirnya Undang-undang RI tentang narkoba tentu orientasi dan tujuan utama yang hendak dicapai adalah kemaslahatan masyarakat baik secara umum maupun individu, tidak bertujuan pemberian pidana kepada pemakai dan pengedar serta orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, karena sejatinya pidana tersebut adalah sarana pencegahan jika proses lainnya misal pendekatan tidak diindahkan lagi. Tujuan utama kemaslahatan masyarakat tersebut, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang narkoba :<sup>285</sup>

bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain

dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan

---

<sup>285</sup> Undang-undang RI Nomor 35, 1

pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Namun sayangnya, adanya undang-undang narkotika tidak sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah dan masyarakat. Jumlah pemakai dan peredaran narkoba dari tahun ke tahun bahkan dari bulan ke bulan semakin meningkat dan meluas jangkauannya. Bukan hanya beredar di perkotaan saja tetapi sudah menyebarluar di pedesaan bahkan di pelosok-pelosok pedesaan.

Narkoba bukan hanya dinikmati orang-orang tua dan remaja namun anak-anak di bawah umur sudah banyak yang terjerumus dalam pemakai dan peredaran narkoba.<sup>286</sup>

Dalam menganalisis bagaimana implementasi dari Undang-undang tentang narkotika bisa efektif dan berjalan sesuai tujuan. penulis menggunakan indikator yang dikemukakan oleh George Edward yang menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku dan struktur birokratik.

---

<sup>286</sup> Humas BNN, *Wow Heru Winarko Beberkan Fakta Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkotika*, <https://bnn.go.id/> (26 Juni 2019)

Selain dari itu, menurut hemat penulis agar lebih efektif lagi perlu menambahkan indikator lain untuk melihat bagaimana suatu Undang-undang dapat berjalan secara efektif, yaitu interdisipliner dan interkoneksi.

Berikut analisis dari Undang-undang tentang narkoba :

#### 1. Komunikasi

Suatu aturan, undang-undang atau kebijakan dapat terimplementasi dengan efektif jika indikator-indikator dan tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan indikator dan tujuan undang-undang dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu undang-undang tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu;<sup>287</sup>

- 1) Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula.
- 2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana Undang-undang sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan Undang-undang

---

<sup>287</sup> *Model dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam* <https://arpansiregar.wordpress.com> (17 Januari 2013)



3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan Undang-undang. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan Undang-undang yang bersangkutan.

Hemat penulis, Undang-undang tentang narkoba sudah dikomunikasikan dengan baik secara umum. Walaupun masih ada sedikit kendala dalam komunikasi yaitu komunikasi sepenuhnya belum sampai ke kalangan pemuda lebih-lebih kalangan pemakai, oleh karenanya, perlu ada komunikasi baik dan intens antara pemerintah dengan para remaja baik pemakai maupun yang bukan pemakai sehingga hubungan dan ke dekatan antara pemerintah dengan remaja semakin erat. .

## 2. Sumber daya

Dalam implementasi Undang-undang harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.<sup>288</sup>

Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat.

---

<sup>288</sup> Ibid.

Dalam hal ini pemerintah membentuk lembaga BNN dan juga BND, termasuk juga melibatkan masyarakat agar menjadi informan dalam hal kasus narkoba di wilayah masing-masing.

Menurut penulis, masih kurang efektif di karenakan lembaga BND ada di tingkat Kota sementara di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak berbentuk lembaga mandiri. Begitu juga, keterlibatan masyarakat sebagai informan tidak berjalan dengan efektif bahkan dikatakan tidak berjalan sama sekali. Hal ini karena dipicu beberapa faktor :

- 1) Kepastian hukum terhadap informan,
  - 2) Kepastian kerahasiaan data informan,
  - 3) Belum mengetahui akan isi pelaporan
  - 4) Belum mengetahui hal yang perlu disertakan.
3. Disposisi atau Prilaku

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan Undang-undang dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.<sup>289</sup> Begitu juga sebaliknya, Apabila implementor tidak memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan Undang-undang dengan tidak baik seperti apa yang

---

<sup>289</sup> Ibid.

diinginkan oleh pembuat kebijakan bahkan lebih daripada itu, yaitu mengabaikan Undang-undang dan atau melakukan perlawanan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dan perilaku dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, akan tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Undang-undang tentang narkoba diundangkan dalam rangka memberantas pengguna dan peredaran narkoba. Hal ini, harus dimengerti oleh masyarakat supaya masyarakat dapat menjalankan Undang-undang tersebut sesuai yang diinginkan dan semangat pembuat Undang-undang.

#### 4. Struktur birokratik

Dalam implementasi undang-undang, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*).<sup>290</sup> Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal

---

<sup>290</sup> Ibid.

demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam pelaksanaan suatu Undang-undang, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Undang-undang yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Hemat penulis, kerjasama pemerintah dalam menangani bahaya narkoba di kalangan bawah belum menunjukkan keseriusan, lebih banyak mengandalkan laporan daripada melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat.

Selain daripada faktor-faktor yang disebutkan di atas. Hemat penulis, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Undang-undang Narkotika, yaitu perlu adanya faktor lain agar lebih efektif dan tujuan tercapai dengan maksimal sehingga angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan seminimal mungkin bahkan dapat diberantas yaitu :

1. Interkoneksi

Interkoneksi adalah hubungan satu sama lain.<sup>291</sup> Artinya merupakan faktor lain yang sangat penting dan menunjang tercapainya sebuah tujuan adanya Undang-undang tentang narkoba agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah yaitu adanya koneksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pencegahan pemakai dan peredaran narkoba di masyarakat. Bagaimana upaya pemerintah dalam rangka pencegahan narkoba ada sebuah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat tidak

---

<sup>291</sup> *Interkoneksi* dalam <https://kbbi.web.id/>

berangkat dan bergerak sendiri-sendiri, ini akan lebih efektif dari pada berjalan sendiri-sendiri.

Adanya koneksi pemerintah dengan masyarakat bawah akan menimbulkan rasa tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan Undang-undang narkotika dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba.

## 2. Interdisiplin

Interdisiplin dalam kamus bahasa adalah antar disiplin atau bidang studi.<sup>292</sup> Semakin meningkatnya penggunaan narkoba dan peredaran narkoba di kalangan remaja perlu ditangani dengan melakukan pendekatan beberapa disiplin ilmu. Bagaimana pemerintah dapat menggandeng beberapa tokoh dari beberapa disiplin ilmu. Pemakai dan pengedar narkoba tidak hanya dilihat dari satu sisi yaitu disiplin ilmu hukum saja akan tetapi dari disiplin ilmu lain misal agama dan psikologi anak.

Dengan begitu, disiplin-disiplin ilmu akan bergerak sesuai bidang masing-masing dalam menyadarkan akan bahaya narkoba. Hal ini akan lebih efektif daripada satu disiplin ilmu saja, karena pemakai dan pengedar akan diobati dan disadarkan dari segala bentuk dan arah.

---

<sup>292</sup> *Interdisipliner* dalam <https://kbbi.web.id>

B. Hukuman Mati Pengedar Narkoba Dalam UU RI No. 35 Tahun 2009  
Perspektif *Maqāṣid al-Sharīah* Jasser Audah

Menurut Gatot, bahwa kasus narkoba (narkotika dan obat-obat aditif/terlarang) belakangan ini tampak mengejutkan masyarakat. Kejadiannya semula hanya terdapat di kota-kota besar, tetapi kini sudah merembet ke desa-desa. Di samping itu, para pelakunya yang terlibat selain warga sipil juga dari kalangan militer.<sup>293</sup>

Semakin bertambahnya kasus narkoba, bertambah pula keresahan masyarakat baik yang dialami langsung oleh keluarga begitu juga yang dialami oleh orang lain. Pasalnya, dengan kejahatan narkoba, berimbas terhadap muncul kejahatan lain. Karena, untuk mendapatkan barang terlarang tersebut seseorang akan mengorbankan banyak korang : keluarga dan tetangga.

Orang yang kecanduan dengan narkoba maka keharmonisan dalam rumah tangga musnah, silaturahmi dengan keluarga putus dan keceriaan canda tawa dengan keluarga anak dan istri hilang. Begitu juga, remaja yang kecanduan narkoba maka akan hilang masa depan yang cemerlang yang diimpikan dirinya dan keluarganya. Belum lagi, perilaku negatif yang timbul setiap saat, sebagai sasarannya adalah keluarga dan tetangga. Pertengkaran, tawuran dan pencurian sudah menjadi hal yang biasa demi kesenangan sesaat yaitu narkoba.

---

<sup>293</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba*, XIII

Setiap orang ingin hidup sehat. Sehat jasmani dan rohani merupakan anugerah Allah swt yang telah diberikan kepada manusia. Kesehatan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai tinggi, oleh karenanya, sehat tidak bisa dibeli dan ditukar dengan uang. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, akal yang sehat terdapat dalam badan yang sehat :

العقل السليم في الجسم السليم

Dengan badan dan akal yang sehat seseorang dapat beraktifitas dengan baik dan berinteraksi dengan siapapun dengan baik pula. Begitu juga, badan yang sakit serta akal yang sakit seseorang tidak bisa melakukan sesuatu dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

#### Pasal 113

Dalam hal perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 114

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 116

Dalam hal pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 118

Dalam hal perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 121

Dalam hal pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

<b>PIDANA MATI</b>	
Narkotika Golongan I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.</li> <li>2. Memberi Narkotika untuk digunakan orang lain, mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.</li> </ol>
Narkotika Golongan II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan</li> </ol>

	<p>II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.</p> <p>2. Pemberian Narkotika untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undang-undang dibuat dalam rangka kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Undang-undang disusun untuk mengatur kehidupan rakyat satu sama lain agar tenteram dan aman tidak ada suatu gangguan yang mengancam ketenangan dan kehidupan. Begitu juga hadirnya undang-undang narkotika dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dijelaskan dalam undang-undang narkotika :

bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;<sup>294</sup>

Pada dasarnya bahwa narkoba adalah suatu benda yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat umum, hal ini juga ditegaskan dalam undang-undang narkotika :

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;<sup>295</sup>

<sup>294</sup> Undang-undang RI Nomor 35, 1

<sup>295</sup> Ibid., 1

Pro kontra tentang hukuman mati sampai saat ini tetap berlanjut tanpa berkesudahan. Umumnya, kelompok yang kontra muncul dari para pegiat HAM, menurutnya bahwa hidup dan mati itu adalah hak Allah yang diberikan dan melekat kepada setiap manusia, sehingga tidak boleh orang lain mengganggu hak hidup yang telah melekat pada seseorang. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.<sup>296</sup> Istilah hak asasi manusia sering dinamai dengan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir.<sup>297</sup> Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>298</sup>

Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan

<sup>296</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000), 120.

<sup>297</sup> Eggi Sudjana, *Ham dalam perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki* (Jakarta: Nuansa Madani, 2000), 3.

<sup>298</sup> Undang-undang Hak Asasi Manusia (tt: Permata Press, 2012), 2

dimengerti secara universal. Mengganggu atau melawan ke universalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.<sup>299</sup>

Islam, agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ<sup>300</sup> .....

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, .....

Islam memandang dan menempatkan manusia sama rata. Ajarannya tidak membedakan asal usul dan warna kulit apakah ia dari golongan elite, ningrat, jutawan, pangkat, teknokrat, ataupun rakyat jelata; mereka diperlakukan sama. Ditinjau dari segi manusiawi, mereka sama-sama manusia; yang membedakan manusia dengan manusia lain hanyalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>301</sup>

U  
S  
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

Islam menerangkan bahwa Allah SWT telah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada manusia untuk memilih tindakannya. Akan tetapi

<sup>299</sup> A.Gunawan Setiardjo, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 71.

<sup>300</sup> al-Quran, 17:70.

<sup>301</sup> al-Quran, 49:13.

kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dalam memanfaatkan kebebasan tersebut. Allah SWT memberikan kebebasan itu yang disebut sebagai hak asasi manusia. Manusia bebas berbuat apa saja, tetapi harus senantiasa dibarengi dengan tanggung jawab.<sup>302</sup>

Hak asasi manusia diberikan oleh Allah kepada semua manusia ciptaan-Nya dengan tujuan agar manusia dapat memanfaatkan hak-haknya tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan Allah kepadanya yaitu menjadi *khalifatullah fil arḍi* sekaligus sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab.

Kalau dipelajari ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasulnya dalam al-Qur'an dan beberapa hadīth ṣaḥīḥ, maka akan mengetahui adanya tujuan disyariatkannya shari'ah. Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudlarat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia.

Dalam pembahasannya *maqāṣid al-sharīah* erat kaitannya dengan perlindungan HAM hal tersebut disebabkan dalam *maqāṣid al-sharīah* memiliki dimensi perlindungan HAM yaitu:

Pertama, *Hifẓ al-Dīn*; artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek

<sup>302</sup> Baharudin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dasar Bhakti Primayasa, 1996), 17.

serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qat'ī*.

Kedua, *Hifẓ al-Nafs*; yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

Ketiga, *Hifẓ al-'Aql*; mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuh kembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti larangan terhadap minuman keras, narkotika, alkohol, zat aditif dan yang memiliki potensi merusak akal.

Keempat, *Hifẓ al-Nasl*; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi, zina dan sebagainya.

Kelima, *Hifẓ al-Māl*; mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.<sup>303</sup>

Dengan demikian, dalam Islam kebebasan manusia tidak diberikan dengan sebebas-bebasnya. Ada batasan-batasan tertentu yang mengatur antara hak pribadi dan hak masyarakat dan kebebasannya. Selama apa yang

<sup>303</sup> Ismail al-Hasani , *Nadzariyah al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad al-Tahir bin Ashur* (Kairo: al-Maktabah al-Misriyah, 1995), 237.



manusia lakukan tidak melanggar aturan shara' maka hal itu bisa diterima, namun apabila kebebasannya telah melanggar aturan shara' maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia.

Sebagai contoh adalah kebebasan beragama. Islam menghormati adanya kebebasan beragama, yang dalam al-Qur'an dinyatakan dengan tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama.<sup>304</sup> Akan tetapi, Islam memberikan ancaman hukuman terhadap seorang muslim yang pindah agama, karena agama adalah masalah prinsip yang tidak bisa dibuat permainan.

Dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 menyebutkan :

1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang diberikan oleh Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.<sup>305</sup>

Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa terpidana narkoba tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1

<sup>304</sup> لا إكراه في الدين

<sup>305</sup> Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

undang-undang tersebut, yaitu melanggar hak hidup masyarakat umum yang dilindungi undang-undang. Sehingga terpidana narkoba dapat dikenai hukuman mati karena dianggap tidak berhak atas hak asasinya yaitu hak hidup. Selain itu pidana mati narkoba tidak bertentangan dengan HAM. Dengan alasan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkoba) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan. Korban dari tindak pidana narkoba pada umumnya adalah para remaja.<sup>306</sup>

Dalam literatur klasik hukum Islam, istilah narkoba merupakan suatu hal yang tidak dijumpai lagi-lagi kaitannya dengan hukum narkoba. Dalam kaidah *fiqhiyah*, sesuatu yang baru yang tidak dijumpai hukumnya dalam al-Qur'an dan hadīth secara spesifik maka dalam kaidah *fiqhiyah* terdapat perbedaan pendapat antara *madhhab shāfi'iyah* dan *Hanafiyah*.

Menurut *madhhab shāfi'iyah*, sesuatu yang baru hukumnya mubah (boleh),<sup>307</sup> sementara hanafiyah mengatakan lain, bahwa sesuatu yang baru yang belum dijumpai hukumnya dalam al-Qur'an dan hadīth hukumnya haram.<sup>308</sup>

Akan tetapi, hal tersebut menurut pandangan ahlu uṣūl al-fiqh masuk dalam kategori masalah *al-maskūt 'anhu* (yang tidak ada hukumnya), oleh karenanya, perlu adanya *istinbāt* (menggali) hukum dari al-Qur'an dan

<sup>306</sup> Wirasila, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia* (Denpasar: Makalah Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009), 2.

<sup>307</sup> الأصل في الأشياء الإباحة

<sup>308</sup> الأصل في الأشياء التحريم

hadīth dengan menggunakan metode-metode *istinbāt* yang disepakati oleh mayoritas ‘ulama uṣūl al-fiqh.

‘Ulama kontemporer menerapkan hukum *khamr* pada narkoba dengan alasan kesamaan ‘*illat*<sup>309</sup> yaitu bahwa narkoba juga menjadikan pemakai narkoba hilang akal. Hal ini, dilakukan dengan pendekatan *qiyās* (analogi).

*Qiyās* menurut istilah uṣūl al-fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *naṣ* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *naṣ* hukumnya, karena persamaan keduanya itu dalam ‘*illat* hukumnya.<sup>310</sup>

Para ulama hukum Islam meng-*qiyās*-kan hukum narkoba ini sama dengan hukum *khamr* dalam al-Qur’an, karena para ulama berpendapat bahwa hakikat suatu benda yang dapat menghilangkan akal dan membuat orang lain dalam keadaan berbahaya dapat di-*qiyās*-kan kepada *khamr* sesuai dengan al-Qur’an surah al-Māidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan

<sup>309</sup> ‘*illat* ialah sifat yang ada pada hukum *ashl*, yang dibangun atasnya hukum. Dengan ‘*illat* tersebut dapat diketahui suatu hukum cabang (*fara*). Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 184

<sup>310</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 66

menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Sebagian ‘ulama menarik kesimpulan dari beberapa dalil yang ada tentang permasalahan ini sehingga menyimpulkan bahwa setiap benda atau apa saja yang memberikan efek memabukkan sama status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi nama selain nama *khamr* atau nama modern tetap saja hukumnya haram.<sup>311</sup>

Menurut Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan para ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa: memakai, menjual, membeli, memproduksi dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram.<sup>312</sup>

Sebagaimana hadīth Rasulullah saw, yaitu sebagai berikut:

لعن الله الخمر وشاربها وساقياها وبائعها ومبتاعها وعاصرها<sup>313</sup>

Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar.

Berdasarkan hadīth di atas, bahwa larangan tentang *khamr* tidak hanya berlaku dalam bentuk minum saja akan tetapi menjual, membeli,

<sup>311</sup> Khallaf, *Ilmu Usul*, 99

<sup>312</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 177.

<sup>313</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'at al-Sijistani, *Matan Sunan Abi Daud jilid 2* (Bairut: Dar al Kutub al ‘Alamiyah, 1996), 531, hadith No 3674. Lihat keterangan di Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Gema Insan & Darul Fikri, 2007), 459.

meproduksi dan mengedarkan termasuk perbuatan yang dikutuk (dilarang).

Hal ini, sejalan dengan kaidah *fiqhiyah*:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب<sup>314</sup>

Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan (bantuan) sesuatu lain maka sesuatu tersebut juga wajib.

Berangkat dari kaidah tersebut, bahwa *khamr* tidak akan bisa sampai pada pemakai jika tidak ada jual beli atau peredaran *khamr*. Oleh karenanya, jika *khamr* diharamkan maka sesuatu yang ikut andil dalam proses *khamr* dihukumi haram juga.

Begitu juga penulis menganalogikan pengedar narkoba sebagaimana *khamr*. Artinya, jika narkoba diharamkan maka segala aktivitas yang berkaitan dengan narkoba juga dilarang misal memproduksi, menjual belikan, mengedarkan dan menawarkan.

Metode *qiyās* sebagaimana disepakati oleh mayoritas ‘ulama *uṣūl* klasik, juga disambut baik oleh Jasser Audah merupakan bagian daripada *istinbāṭ* hukum. Hanya saja, perbedaannya dalam hal penghubung antara masalah yang terdapat hukumnya dan masalah yang akan dianalogikan. Jika ulama klasik’ bahwa haramnya *khamr* berdasarkan ‘*illat* yaitu *iskār* memabukkan, beda halnya dengan Jasser Audah dalam bukunya mengatakan bahwa haramnya *khamr* bukan berdasarkan ‘*illat* akan tetapi berdasarkan hikmah. Sebab, menurut Jasser Audah bahwa dalam kenyataannya ‘*illat* yang semestinya terukur dan pasti, tidak mungkin ‘*illat*

<sup>314</sup> Abd al-Wahab al-Subki, *Al-Ashbah wa al-Nazair* (Madinah: Dar al-Kutub, 1991), 90

*iskār* (mabuk) yang dialami satu orang sama dengan yang lain, bedanya dengan hikmah *hifḍ al-'aql* (menjaga akal) dan melestarikannya dengan hal positif, semua orang akan merasakan sama.<sup>315</sup>

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa larangan narkoba bukan hanya pada pemakai akan tetapi segala hal yang berhubungan : memperjualbelikan, memproduksi dan mengedarkan. Hal ini, juga dikuatkan dengan hadīth Nabi saw :

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة<sup>316</sup>

Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli *khamr* (minuman keras/segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala.

Larangan atas mengkonsumsi *khamr*, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya. Karena dengan adanya pengedar *khamr* maka terdapat juga peminumnya. Begitu pula dengan pengedar narkoba, dengan adanya pengedar narkoba maka ada pula pemakai narkoba dan penyalahgunaan narkoba lainnya.

Penulis menyimpulkan bahwa dari hadīth yang telah disebut di atas, hadīth tersebut hanya menerangkan mengenai larangan terhadap orang untuk mengedarkan narkoba tetapi tidak menerangkan mengenai sanksi terhadap orang yang menjadi pengedar narkoba, atau tidak ada menjelaskan hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Mengenai hal ini Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya menjelaskan tentang penjual narkoba atau pengedar

<sup>315</sup> Jaser Audah, *Membumikan Hukum*, 306

<sup>316</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn Sahih al Bukhari* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), 416, hadith no. 2236

narkoba ialah sebagai berikut: “Dari Jabir juga telah diriwayatkan beberapa hadīth yang intinya adalah sesuatu yang dilarang memanfa’atkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya.”<sup>317</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kata *khamr* itu meliputi segala benda yang memabukkan baik dengan sebutan *khamr* ataupun lainnya yang memabukkan. Oleh karena itu, larangan menjualbelikan *khamr* tentu berarti pula larangan untuk menjualbelikan benda-benda yang memabukkan lainnya atau yang disebut sebagai pengedar narkoba. Dengan demikian jelas dan benarlah Allah melarang serta mengharamkan memperdagangkan benda-benda yang haram untuk dikonsumsi apalagi dengan maksud menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau untuk meraih keuntungan yang berlebih-lebihan.

Setiap perintah yang telah ditetapkan Allah pasti ada sanksi apabila dilanggar. Tujuan umum dari ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat.<sup>318</sup>

Semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah dan diancam pelakunya dengan ancaman hukuman tertentu yang secara khusus disebut *jināyah* atau *jarīmah*. Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan-Nya.

<sup>317</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, terj Moh. Nabhani Husein (Bandung: Al-Ma’arif, 1995), 70.

<sup>318</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, 337



Sanksi hukuman terhadap tindakan yang dilarang Allah dalam istilah hukum Islam disebut ‘*uqūbat*.<sup>319</sup> Islam menetapkan bentuk-bentuk hukuman untuk suatu tindak kejahatan atau *jināyah* berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya dan penjelasan yang telah diberikan oleh Nabi di dalam hadīthnya. Allah adil dalam menetapkan aturan dan sanksi. Oleh karena itu, wajib mematuhi, memahami dan menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan Allah.

Amir mengatakan bahwa ulama mengelompokkan *jināyah* dengan melihat kepada sanksi hukuman apa yang ditetapkan, kepada tiga kelompok, yaitu:

- a. *Qīṣās-diyāt*
- b. *Hudūd*
- c. *Ta‘zīr*

Dari pengelompokkan hukuman di atas, dapat dijelaskan bahwa *qisas diyat* adalah tindak kejahatan yang sanksi hukumannya berupa balasan setimpal (*qīṣās*) dan denda darah (*diyat*). Termasuk kedalam kelompok ini adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan anggota tubuh.<sup>320</sup>

*Hudud* adalah kejahatan atau *jinayah* yang sanksi hukumannya ditetapkan secara pasti oleh Allah. Hukuman itu didasarkan pada hak Allah yang tidak boleh digugurkan oleh individu maupun masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian, perzinaan, tuduhan

<sup>319</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

<sup>320</sup> *Ibid.*, 256.

berzina tanpa bukti, minum minuman keras, murtad, dan pemberontakan.<sup>321</sup>

Sedangkan hukuman yang ketiga adalah *ta'zīr*. Kata *ta'zīr* secara bahasa mengandung arti membantu, yaitu membantu menghindarkan suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir yaitu: “*Ta'zīr* adalah kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *qiṣās-diyāt* dan *hudūd*, melainkan diancam dengan hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* atau penguasa.”<sup>322</sup>

Dari ketiga *jarīmah* tersebut pengedar narkoba termasuk kedalam jarimah *ta'zīr*. Karena al-Qur'an dan hadīth tidak menjelaskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pengedar narkoba. Allah hanya melaknat orang-orang yang menjadi pengedar narkoba tanpa menyebutkan hukuman yang jelas dalam al-Qur'an.

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zīr*: yang disebut dengan *al-qatlu al-siyāsī*, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan sunnah, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan ataupun tata cara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.<sup>323</sup>

<sup>321</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 14.

<sup>322</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis*, 320.

<sup>323</sup> M Hatta, “*Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam* “. Vol. I No.2, *Miqot* 2012.

Berat atau ringannya sanksi *ta'zīr* tergantung kepada kemaslahatan masyarakat luas. Apabila kerusakannya lebih banyak, maka hukumannya juga akan lebih berat.<sup>324</sup> Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*:

التعزير يدور مع المصلحة

Sanksi *ta'zīr* (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan<sup>325</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkoba melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi remaja saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh pengaruh narkoba. Berat ringannya *ta'zīr* ditentukan oleh *ulil amri* berdasarkan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya. Dalam hal kewenangan *ulil amri* dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, dengan mempertimbangkan besar kecilnya suatu kejahatan yang dilakukan.

التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره

“Berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.”<sup>326</sup>

<sup>324</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al Jarimah wa al 'Uqubat fi al Fiqh al Islami* (Kairo: Dar al Fikr, 98), 92

<sup>325</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, 2006.

<sup>326</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* ( Jakarta: Kencana, 2006), 142.

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dilihat dari besar atau kecilnya kejahatan yang dilakukan. Apabila kejahatan yang dilakukan besar, maka hukumannya juga berat dan sebaliknya.

Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak akan keluar dari dua hal yaitu:

- a. Mendatangkan manfaat kepada manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
- b. Menghindarkan bahaya, baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.<sup>327</sup>

Abū Ishāq al-Shāṭibī membagi *maqāṣid al-sharīah* atas tiga bagian: *ḍaruriyat*, *ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*. Menurut al-Shāṭibī, ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat, dengan skala prioritas berawal dari yang paling dasar yaitu *ḍaruriyat* kemudian berangsur ke *ḥajiyat* yang terakhir berangsur ke *taḥsiniyat*. Selain tiga bagian tersebut, ada *mukmilah* (pelengkap) yang bertugas melengkapi masing-masing *ḍaruriyat*, *ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*.

Beda halnya dengan pemikiran Jasser Audah tentang pola berjenjang. Menurut Jasser Audah, bahwa *ḍaruriyat*, *ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*

---

<sup>327</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 233

saling terkait satu sama lain. Ketiganya, mempunyai andil yang sama sesuai dengan konteksnya masing-masing.<sup>328</sup>

Selanjutnya, *daruriyat* menurut al-Shāṭibi mempunyai lima tujuan hukum Islam atau dikenal dengan istilah *kulliyāt al-khams*, yaitu:<sup>329</sup>

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (memelihara agama)
2. *Ḥifẓ Al-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Ḥifẓ al-‘Aql* (memelihara akal)
4. *Ḥifẓ al-Nasb* (memelihara keturunan)
5. *Ḥifẓ al-Māl* (memelihara harta)

Semua hal yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut *maslahat* dan semua yang merusak lima hal utama ini dianggap sebagai *mudarat*, dan sebaliknya menghilangkan sesuatu yang mendatangkan *mudarat* tersebut adalah *maslahat*.<sup>330</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum, agama Islam akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia. Begitu juga tentang pengharaman *khamr* dan pengedarannya. Dengan diterapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, menurut penulis dalam rangka menjaga lima tujuan *daruriyat* di atas, penjelasannya :

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (memelihara agama)

Maksudnya adalah untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan agama.

<sup>328</sup> Holilur Rohman, *Maqasid*, 39

<sup>329</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 234

<sup>330</sup> Alauddin Koto, *Ilmu Fiqih*, 122.

Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengharuskan manusia untuk berbuat dengan kehendak-Nya. Pengedar narkoba menyebabkan kerusakan besar bagi agama, bangsa, dan negara khususnya remaja yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa. Allah berfirman dalam surat al-māidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>331</sup>

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh. Memproduksi dan mengedarkan narkoba serta menyelendupkannya di suatu negara akan membuat kerusakan yang sangat besar kepada generasi bangsa tersebut. Dan perbuatan seperti ini merupakan salah satu bentuk memerangi ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka hukumannya adalah dibunuh berdasarkan ayat di atas.

---

<sup>331</sup> al-Quran, 5:33.

Hukuman pengedar narkoba yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati.<sup>332</sup>

## 2. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan untuk menjaga jiwa seseorang. Pelaku pembunuhan diancam dengan *qisās* (balasan yang setimpal). Pengedar narkoba secara tidak langsung telah membunuh para pemakai narkoba, setiap harinya banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi narkoba. Atas dasar inilah hukuman mati diterapkan bagi pengedar narkoba. Di dalam hukum Islam seorang yang membunuh orang lain tanpa hak maka akan dikenai hukuman *qisās*.<sup>333</sup> Dasar hukumnya terdapat dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - 334

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

<sup>332</sup> Konsultasi Fikih Kontemporer Hukuman Mati Produsen dan Pengedar Narkoba Dalam Islam, dalam <https://www.hidayatullah.com> (25 Juli 2018)

<sup>333</sup> Irfan, *Fiqh Jinayah*, 5.

<sup>334</sup> al-Quran, 2:178.



Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Kewajiban menjaga jiwa seseorang serta larangan mengganggu jiwa orang lain sangat banyak perintah Allah tentang tersebut, baik menjaga diri sendiri maupun menjaga orang lain, di antaranya sebagaimana berikut.<sup>335</sup>

- a. Keharaman membunuh seseorang tanpa hak, firman Allah swt dalam surat al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>336</sup>

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya."

- b. Keharaman terhadap bunuh diri, firman Allah swt dalam surat al-Nisa' ayat: 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>337</sup>

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>335</sup> Abdul 'Ati, *Maqasid al-Shari'ah wa Atsaruha fil al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Hadith, 2007), 178

<sup>336</sup> al-Quran, 6:151.

<sup>337</sup> al-Quran, 4:29.

c. Keharaman terhadap keburukan dan hal-hal yang dapat merusak jiwa,

Allah swt berfirman dalam surat al-baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>338</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah 195).

d. Menjaga kesehatan dan setiap hal dapat menggangukannya, firman

Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ<sup>339</sup>

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.”  
(QS al-Maidah 3).

Menurut sebagian ulama salah satu ketentuan dalam penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan menjaga nasab, akal, dan harta lebih diutamakan dari kemaslahatan jiwa. Karenan dengan merusak salah satu tiga hal tersebut akan berdampak kepada kerusakan lainnya.<sup>340</sup>

### 3. *Hifz al-‘Aql* (memelihara akal)

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk yang sempurna yaitu dengan dibekali akal pikiran. Dengan akal tersebut manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang telah bergantung pada narkoba, maka hidupnya mengalami

<sup>338</sup> al-Quran, 2:195.

<sup>339</sup> al-Quran, 5:3.

<sup>340</sup> Abd Allah Yahya al-Kamaly, *Maqasid al-Shariah al-Islamy fi Dhawi Fiqh al-Mawazinat* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2000), 157.

gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung berlebihan, pupil mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, bulukuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia (tak bisa tidur), mudah marah, emosional, serta agresif.<sup>341</sup>

Menjaga akal termasuk bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* karena akal termasuk syarat seseorang untuk dibebankan shari'at. Tanpa akal seseorang gugur darinya beban shari'at. Dalam hukum positif pun seseorang yang hilang akal atau tidak memiliki akal maka gugur darinya hukum pidana apapun yang dia lakukan.<sup>342</sup>

Maka dengan melihat hal tersebut sangat pantas bagi seseorang pengedar narkoba yang dapat merusak banyak akal dihukum dengan seberat-beratnya. Terlebih bagi seorang pengedar, mereka merelakan akal sehat para korbannya dengan menjual narkoba untuk meraup untung. Ditinjau dari sifatnya, narkoba dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Narkoba dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan segala perintahnya.<sup>343</sup>

---

<sup>341</sup> Sumarlin Adam, *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat* (Gorontalo : IAIN Sultan Amai, 2017), 45

<sup>342</sup> Abdul 'Ati, *Maqasid al Shari'ah*, 181.

<sup>343</sup> M. Nurul Irfan, *Fiqh*, 5.

Untuk memelihara akal, Allah melarang meminum *khamr* dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Termasuk di dalamnya narkoba, karena segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal adalah *khamr*.

### 3. *Hifz al-Nasb* (memelihara keturunan)

Dishariatkannya nikah dalam Islam selain tujuan ibadah juga dalam rangka memperbanyak keluarga dan keturunan. Hal ini senada dengan hadith Nabi saw, yang menyeru akan nikah dengan perempuan dari keluarga yang banyak keturunan sehingga nantinya akan mendapatkan keturunan banyak pula dan menjadikan tambah banyak pengikut Nabi di akhirat kelak.<sup>344</sup> Namun tidak hanya diperintah untuk memperbanyak keturunan saja, namun selanjutnya, tiap kepala keluarga sebagaimana dijelaskan dalam hadith Nabi bahwa setiap kalian (laki-laki) adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin.<sup>345</sup> Oleh karenanya, setiap kepala keluarga khususnya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.<sup>346</sup>

Maka untuk menjaga dan melestarikan keturunan Allah melarang sesuatu yang memabukkan<sup>347</sup> termasuk dalam hal ini narkoba dan pengedaran narkoba karena dengan dampak narkoba produksi kehamilan akan terganggu dan hilangnya akal seseorang yang

<sup>344</sup> تزوجوا الولود الودود فإني مكاتر بكم الأمم يوم القيامة

<sup>345</sup> كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

<sup>346</sup> قوا أنفسكم وأهلكم نارا

<sup>347</sup> إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

diakibatkan oleh narkoba pecandu tidak memikirkan tentang pernikahan dan berproduksi.

##### 5. *Hifz al-Māl* (memelihara harta)

Harta benda adalah titipan dan rizki yang diberikan oleh Allah. Namun perlu usaha dengan upaya yang halal dan tidak mengganggu ketenangan orang lain. Dengan harta yang halal maka akan berdampak positif dalam segala hal baik *ukhrawi* dan *duniawi*. Dengan harta benda yang halal, maka doa akan terkabul oleh Allah, begitu juga sebaliknya, harta benda yang tidak halal menjadikan doa seseorang tidak terkabul.<sup>348</sup>

Dalam rangka menjaga harta benda yang halal, Allah dalam al-Quran dan lebih jelas lagi dalam hadith Nabi<sup>349</sup> melarang sesuatu yang memabukkan: menikmati, memproduksi, jual beli dan mengedarkan karena dengan keadaan mabuk dan kecanduan seseorang akan menghalalkan segala sesuatu guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan (kecanduan).

Hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadith, Allah hanya melaknat orang-orang yang menjadi pengedar narkoba. Akan tetapi, narkoba dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zīr*:

<sup>348</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُدْيَتُهُ حَرَامٌ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟"

<sup>349</sup> إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة

Terdapat beberapa kaidah fiqh tentang penghapusan kemudaran, yang menjadi landasan pemberlakuan *ta'zīr* bagi pengedar narkoba sebagai berikut:

الضرر يزال<sup>350</sup>

Kemudaran harus dihilangkan.”

Dari kaidah tersebut dapat diambil pengertian bahwa pengedar narkoba harus dihukum dengan hukuman yang berat, karena kemudaran yang ditimbulkan oleh pengedar sangat besar dan harus dicegah demi kemaslahatan bangsa.

الأصل في المضار التحريم<sup>351</sup>

Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram (dilarang)

Kaidah kedua ini menjelaskan tentang haramnya melakukan perbuatan yang mudarat karena sesuatu yang membahayakan baik diri dan orang lain pada dasarnya hukum asal adalah *tahrīm* (haram).

Analisis hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam undang-undang narkoba nomor 35 tentang narkotika, berdasarkan kerusakan yang timbul atas kejahatan narkoba dalam hal ini pengedar narkoba berdampak negatif tidak hanya mengganggu pada satu macam daripada *kulliyāt al-khams* (lima pokok) akan tetapi berdampak *mafsadah* (merusak dan berbahaya) pada keseluruhannya.

<sup>350</sup> Abd Rahman al-Suyūti, *Ashbāh wa al-Nazāir* (Semarang: Toha Putra, 1994), 172

<sup>351</sup> Naṣr Farīd, *Qawāid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2013), 88.

Hukuman mati bagi pengedar narkoba sejalan dengan tujuan *shariah* yaitu *jalb maṣāliḥ wa dzar-u mafāsīd* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya). Hemat penulis, dalam prakteknya hukuman mati bagi pengedar narkoba harus ditunjang dengan *maqāṣid al-sulṭah* (*maqāṣid* otoritas) untuk mewujudkan validitas hukum dan kemaslahatan terpidana. *Maqāṣid al-sulṭah* dimaksud adalah :

Dalam KBBI,<sup>352</sup>otoritas adalah hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Artinya bahwa putusan hukuman mati berdasarkan *maqāṣid al-sharīah* apabila ditetapkan oleh hakim bukan putusan lainnya. Hal ini senada dengan kaidah *fiqhiyah* :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>353</sup>

Bahwa putusan imam atas rakyatnya mengandung kemaslahatan

حكم الحاكم يرفع الخلاف<sup>354</sup>

Keputusan seorang hakim menghapus perselisihan (kontra)

Berangkat dari dua kaidah di atas bahwa keputusan hakim mengandung masalah yaitu dapat menghilangkan kontra.

<sup>352</sup> *Otoritas* dalam <https://kbbi.web.id>

<sup>353</sup> Al-Suyūṭi, *Al Ashbāh*, 45

<sup>354</sup> Al-Suyūṭi, *Ashbāh*, 46



## **BAB V PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukuman mati pengedar narkoba dalam UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika :
  - a. Dalam hal perbuatan menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.
  - b. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati.
  - c. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati

2. Hukuman mati bagi pengedar narkoba sejalan dengan semangat *maqāsid al-Sharīah* yaitu kemaslahatan. Adapun manfaat adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba dari aspek *hifẓ al-Dīn* adalah melindungi kehormatan agama. Sebab keseluruhan ajaran syariat mengharuskan manusia untuk berbuat dengan kehendak-Nya. Dari aspek *hifẓ al-nafs* adalah menjaga nafs dari bahaya narkoba karena secara tidak langsung telah membunuh para pemakai narkoba, setiap saat banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi narkoba. Dari aspek *hifẓ al-'aql* adalah menjaga akal karena akal termasuk syarat seseorang untuk dibebankan shari'at. Tanpa akal seseorang gugur darinya beban shari'at. Dari aspek *hifẓ al-nasab* adalah untuk menjaga keturunan karena dampak narkoba produksi kehamilan akan terganggu dan hilangnya keinginan pernikahan dan memproduksi. Dari aspek *hifẓ al-mal* adalah menjaga harta benda yang halal karena agama melarang sesuatu yang memabukkan: jual beli dan mengedarkan. Kemudian sebagai validitas hukum, harus ada *maqāsid al-sultah* (otoritas), bahwa hukum diputuskan oleh hakim.

#### B. Implikasi Teoritik

Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam rangka menciptakan rakyat yang sejahtera aman dan tentram pemerintah mengatur kehidupan bernegara dan bersosial satu sama lain agar

tidak terjadi bentrokan dan sesuatu yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman. Dalam hal ini, pemerintah banyak membuat undang-undang untuk mencapai kemaslahatan umat. Termasuk dalam hal ini kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat pemerintah menyusun Undang-undang tentang narkoba. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Narkotika : Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika. Di sisi lain, untuk menjaga dan mengawasi akan penyalahgunaan narkoba pemerintah juga mengatur lembaga-lembaga yang berhak mengelola dan memproduksi serta mengedarkan narkoba dalam rangka pengobatan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.<sup>355</sup>

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan

---

<sup>355</sup> Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal, 1

pengawasan yang ketat dan saksama.<sup>356</sup> Upaya pemerintah dalam hal menciptakan kesejahteraan rakyat terutama dalam kesehatan sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>357</sup>

Bahwa kebijakan atau aturan pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Berangkat dari kaidah tersebut, upaya pemerintah dalam hal menjaga kesehatan rakyat, di sisi lain dalam hal menjaga bahaya narkoba pemerintah menyusun undang-undang narkoba sejak awal kemerdekaan RI sebanyak tiga kali. Pertama, Undang-undang RI. No. 9 tahun 1976., kedua, Undang-undang. RI. No. 22 tahun 1997., dan ketiga, Undang-undang. RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ketiga Undang-undang Narkoba tersebut diundangkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, dan untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kendati demikian dalam implementasinya belum dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat lebih-lebih remaja.

---

<sup>356</sup> Ibid.

<sup>357</sup> Al-Suyūti, *Al Ashbāh*, 233

Sebagai temuan penulis perlu adanya pendekatan interdisiplin yaitu melibatkan banyak disiplin ilmu, dan interkoneksi yaitu adanya koneksi atas bawah dan melibatkan semua masyarakat lapisan bawah terutama para remaja.

Hukuman mati bagi pengedar narkoba sejalan dengan semangat *maqāṣid al-sharīah* yaitu kemaslahatan. Adapun manfaat adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba dari aspek *hifz al-Dīn* adalah melindungi kehormatan agama. Sebab keseluruhan ajaran syariat mengharuskan manusia untuk berbuat dengan kehendak-Nya. Dari aspek *hifz al-nafs* adalah menjaga nafs dari bahaya narkoba karena secara tidak langsung telah membunuh para pemakai narkoba, setiap saat banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi narkoba. Dari aspek *hifz al-'aql* adalah menjaga akal karena akal termasuk shariat seseorang untuk dibebankan shari'at. Tanpa akal seseorang gugur darinya beban shari'at. Dari aspek *hifz al-nasab* adalah untuk menjaga keturunan karena dampak narkoba produksi kehamilan akan terganggu dan hilangnya keinginan pernikahan dan berproduksi. Dari aspek *hifz al-mal* adalah menjaga harta benda yang halal karena agama melarang sesuatu yang memabukkan: jual beli dan mengedarkan.

Kemudian untuk meminimalisir perselisihan penentu *maqāṣid al-sharīah* harus melibatkan *maqāṣid al-sulṭah* (otoritas) dalam keputusan hukuman mati bagi pengedar narkoba karena ini

akan menjauhkan dari kotomi benar dan salah sebagaimana Jasser Audah menyebutnya dengan multidimensi. Hal ini sejalan dengan kaidah

حكم الحاكم يرفع الخلاف<sup>358</sup>

Keputusan hakim menutup perselisihan.

### C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini sebagaimana layaknya penelitian yang lain juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Beberapa hal yang belum mampu penulis potret dari penelitian adalah:

Pertama, penelitian ini masih terbatas pada penelitian hukum normatif untuk melihat bagaimana Undang-undang tentang Narkotika perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Sehingga belum dapat memberikan potret tentang pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba di lapangan dan belum dapat memberikan penjelasan tentang efektifitas dari pelaksanaan Undang-undang tersebut.

Kedua, penulis hanya sebatas memotret Undang-undang Narkotika sudah jadi, belum mengkaji latar belakang serta pertimbangan dalam penyusunan Undang-undang Narkotika

### D. Rekomendasi

Mengingat pentingnya Undang-undang Narkotika dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bangsa Indonesia. Secara teoritis hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai sumber

<sup>358</sup> Al-Suyūṭi, *Al Ashbāh*, 755

awal dalam kajian tentang Undang-undang Narkotika. Sedangkan secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Bagi Ilmuwan

Jurusan Hukum Pidana sudah waktunya merumuskan kurikulum yang dapat melahirkan alumni yang kompeten dalam bidang Pidana dengan segala ilmu yang terkait dengan berbagai pendekatan dan aspek yang melingkupinya.

#### 2. Bagi pemegang kebijakan

Mengingat begitu pentingnya Undang-undang Narkotika, diharapkan kepada pemerintah untuk menggandeng lembaga-lembaga dan ormas dalam hal mengkampanyekan Undang-undang Narkotika terkait bahaya narkoba terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

#### 3. Bagi tokoh masyarakat

Yang perlu dilakukan ialah agar ikut serta dalam rangka mengkampanyekan akan bahayanya narkoba kepada para orang tua lebih-lebih kepada para remaja mengingat masa depan masih panjang dan harus dicapai dengan sukses.

#### 4. Bagi masyarakat dan remaja

Ketahui dan pahami bahaya narkoba, karena dengan narkoba impian dan harapan jadi musnah dan hancur. Oleh karenanya, hendaknya isi waktu-waktu dengan hal-hal positif dengan



berkumpul dengan orang baik maka akan ketularan menjadi baik.

Dan ingat bahwa semua orang berhak untuk sukses di masa depan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Disertasi, dan Jurnal Ilmiah

Adam, Sumarlin. *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*.

Gorontalo : IAIN Sultan Amai, 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Alika, Rizky. *Didominasi Ganja Pengguna Narkoba Tahun Ini Naik Jadi 36 Juta*

*Orang*, dalam <https://katadata.co.id>, 5 Desember 2019.

Arba'i, Yon Artiono. *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan*

*Pidana Mati*. Jakarta: Pepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Artiono, Yon. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Gramedia, 2012.

‘Ashur, Muhammad ibn. *Maqasid as Shariah al Islamiah*. Mesir: Dar as Salam,

2018.

Asmarawati, Tina. *Humuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*.

Yogyakarta: Deepublish, 2013.

‘Ati, Abdul. *Maqasid al Shari’ah wa Atsaruha fi al Fiqh Islami*. Kairo: Dar al

Hadits, 2007.

‘Audah, Abd al Qadir. *al Tashrī’ al Jināī al Islāmī*. Bairut: Dar al Katib al ‘Arabi,

tt.

\_\_\_\_\_, Jasser. *al Maqasid Untuk Pemula*, penerjemah Ali Abdelmon’im.

Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

\_\_\_\_\_, Jasser. *Maqasid al-Shari’ah Inda al-Shaikh al-Qardhawi*. Qatar: t.p.,

2007.

- \_\_\_\_\_, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, penerjemah Rosidin. Bandung: Mizan, 2015.
- Ayu, Tri Jata. *Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengekar* dalam <https://www.hukumonline.com>. Senin, 04 April 2016.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Hak Asasi Nasional, 2010.
- BNN, Humas. *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, dalam <https://bnn.go.id>. 7 Januari 2019.
- \_\_\_\_\_, Humas. *Wow Heru Winarko Beberkan Fakta Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba* dalam <https://bnn.go.id>. 26 Juni 2019.
- \_\_\_\_\_, Humas. *Pencegahan Penyalahgunaan Napza* dalam <https://bnn.go.id>. 08 April 2013.
- \_\_\_\_\_, Humas. *Wow Heru Winarko Beberkan Fakta Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba*, <https://bnn.go.id>. 26 Juni 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al. *Matn Sahih al Bukhari*. Riyadh: Bait al Afkar al Dauliyah, 1998.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Curriculum Vitae Jasser Audah dalam <https://www.jasserauda.net>.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Daradjat, Zakiyah. *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Dirjosisworo, Soerdjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Farid, Nashr. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Fauzi. *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Hajar al 'Asqalāny, Ibn. *fath al bāry*. Mesir: al 'Asqalāny, 1997.

Hamzah, Andi. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

\_\_\_\_\_, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hasani, Ismail al. *Nadzariyah al Maqasid 'Inda al Imam Muhammad al Tahir bin Ashur*. Kairo: al Maktabah al Misriyah, 1995.

Hay, Abd Al-. *Usul al-Fiqh al-Islamy*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Helim, Abdul. *Maqasid al-Shariah Versus Usul al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

*Hukuman Mati* dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

*Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa* dalam <http://icjr.or.id> diekpos pada 19 Desember 2017.

*Interkoneksi* dalam <https://kbbi.web.id>.

Inpres, 1971 : 18 *tentang Narkotika*

Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1977.

Karya-karya Jasser Audah dalam <https://www.jasserauda.net>.

Kamaly, Abdullah Yahya al. *Maqasid Shariah al Islamy fi Dhawi Fiqh al Mawazinat*. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2000.

Khallaf, Abd al Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Konsultasi Fikih Kontemporer Hukuman Mati Produsen dan Pengedar Narkoba Dalam Islam, dalam <https://www.hidayatullah.com>. 25 Juli 2018.

Lubis, Todung Mulya. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009.

Lopa, Baharudin. *Al Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dasar Bhakti Primayasa, 1996.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Marfiyanto, Tri. *Maqasid Syariah Dan Pendekatan Teori Sistem Jasser Auda* dalam jurnal hukum Islam vol. 2 tahun 2013.

Maharani, Esthi. *Lima Alasan Hukuman Mati Harus Dilakukan* dalam <https://www.republika.co.id>. Ahad 18 Jan 2015. Mashuri, Ilham.

*Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)*

Dalam Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 05 No. (1 Juni 2019).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.  
*Model dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan* dalam  
<https://arplansiregar.wordpress.com>. 17 Januari 2013.

Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Empatdua Media, 2018.

Mukhlisi. *Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Jaser Audah* dalam  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/308>  
 5 (Vol. 2 No. 1 2017 (April))

\_\_\_\_\_. *Konsep Maqashid Al-Shariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda* Dalam  
 Journal.Uim.Ac.Id . Vol.1. No.1 (Februari 2014).

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Mursi, Ahmad al. *Maqasid al Shariah fi al Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.

M Hatta. *Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam*. Vol. xxxvI No.2, Miqot 2012.

Nasrulloh, *Maqāṣid Shariah sebagai Pendekatan sistem dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal Syariah dan Hukum, *Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010.

*Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964* dalam <https://www.hukumonline.com>.  
 (tt).

Pramono. *Narkoba Problem dan Pemecahannya*. Jakarta: PBB UIN, 2003.

- Prihantoro, Sukur. *Maqāṣid Al shriah dalam Pandangan Jasser Audah (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*. dalam Jurnal at-Tafkir vol. X No. 1 Juni 2017.
- Purnomo, Agus. *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Jurnal IAIN Ponorogo.
- Puslitdatin. *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat* dalam <https://bnn.go.id> (12 Agustus 2019)
- Qardawi, Yusuf al. *Dirasah fi fiqh Maqasid al Shariah*. Mesir: Dar al Shuruq, 2008.
- Quran dan Terjemahnya, Al. Departemen Agama RI. CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Raisuni, Ahmad al. *Madhal ila Maqasid al shariah*. Mesir: Dar al Kalimah, 2010.
- Rohman, Holilur. *Maqasid al Syariah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Rofiah, Khusniati. *Teori Sistem Sebagai Filosofi Dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah* (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda) dalam Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam. Vol. 15, No. 1. (16 Januari 2014).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj Moh. Nabhani Husein. Bandung: Al Ma'arif, 1995.
- Sanuri, *Pergeseran Paradigmatik dalam Diskursus Maqāṣid Shariah (Telaah Pemikiran Jasser Audah)*. Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.



Salam, Al 'Izz Abd. *Qawa'id al Ahkam fi Mashalih al Anam*. Beirut : al Kulliyat al Azhariyyat, 1986.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.

*Sejarah Munculnya Narkoba* dalam <https://www.kompasiana.com>. 26 Juni 2015.

Setiardjo, A.Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Shatibi, Abu Ishaq al. *al I'tisham*. Bairut : Dar al Ma'arif, 2000.

\_\_\_\_\_, Abu Ishaq al. *al Muwafaqat*. Saudi 'Arabia: Wizarah al Shuun al Islamiyah, tt.

Sholeh, Muhammad. *5 Alasan Mereka Menolak Hukuman Mati di Indonesia* dalam <https://www.merdeka.com>. Senin, 13 April 2015.

Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as. *Matan Sunan Abi Daud*. Bairut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, 1996.

Soejono D. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Subki, Abd al-Wahab al-. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Madinah: Dar al-Kutub, 1991.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009

Survei Sebut Publik Dukung Hukuman Mati Narkoba dalam <https://nasional.republika.co.id> (monday, 27 April 2015, 12:22 WIB)

*Survei 84 Persen Publik Mendukung Jokowi Eksekusi Mati Pengedar Narkoba* dalam <https://news.detik.com/> (Jumat, 9 Oktober 2015, 17:24)

- Sudjana, Eggi. *Ham dalam perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Jakarta: Nuansa Madani, 2000.
- Suyūti. Abd Rahman al, *Ashbāh wa al Nazāir*. Semarang: TohaPutra, 1994.
- Syaifullah, Muhammad. *Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*, dalam jurnal Mahkamah, Vol. 3, No.2, Desember 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- \_\_\_\_\_, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- ‘Ubaidi, Hammadi al. *al Shatibi wa Maqasid al Shariah*. Bairut: Dar Qutaibah, 1992.
- Undang-undang Hak Asasi Manusia*. tt: Permata Press, 2012.
- Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*. Yogyakarta: Pustaka Mahardhika, 2011.
- Wirasila. *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Denpasar: Makalah Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009.
- Yusuf, Ismed. *Makalah Seminar Regional; Antisipasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Medis, Religius, Psikologis dan Sosial Budaya*, 28 September 2002. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al Jarimah wa al ‘Uqubat fi al Fiqh al Islami*. Kairo: Dar al Fikr, 98.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhaili, Wahbah al. *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Gema Insan & Darul Fikri, 2007.

\_\_\_\_\_, Wahbah al. *Usul al Fiqh al Islami*. Damaskus: Dar al Fikr, 2001.

5 Alasan Hukuman Mati Berlaku di Indonesia dalam <https://news.detik.com>. Jakarta, Kamis, 23 Apr 2015.

9 Alasan Menolak Hukuman Mati di Indonesia dalam <https://elsam.or.id>. Jakarta, 12 April 2015.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A